LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya

Bogor, 13 s.d. 16 Februari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Gerakan Indonesia Raya mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Sekretaris Majelis Kehormatan dan Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil Pre Test dan Post Test	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	19
E. PEMBIAYAAN	21
F. PENUTUP	21
G. LAMPIRAN	22

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan
- 2. Laporan Keuangan
- 3. Jadwal Kegiatan
- 4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
- 5. Bahan Penjelasan Teknis
- 6. Panduan Penggunaan SIMULTAN
- 7. Panduan Moderator
- 8. Panduan Narasumber
- 9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
- 10. Kumpulan Materi Narasumber
- 11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
- 12. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
- 13. Surat Perjanjian Kerjasama
- 14. Daftar Hadir Peserta
- 15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
- 16. Penilaian Hasil Praktek Peserta
- 17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
- 18. Daftar Pertanyaan Peserta
- 19. Alur Kegiatan Offline

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. memutus pembubaran partai politik, dan;
- 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

- 1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
- 2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk berperkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, friends of court, amicus curiae, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (Access to Court) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (Access to Justice). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (constitutional democratic state).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya".

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 141 orang pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Indonesia Raya. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya:



Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Peserta Berdasarkan Pendidikan(141)


S1, 84

S3, 4

Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan

Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah

S2, 53





B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (soft file);
 - 4) Booklet panduan kegiatan (soft file);
 - 5) Block Note dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/hand out materi dari narasumber (soft file);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 13 Februari 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2.Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 13 Februari 2023 pukul



14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 13 Februari 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Sekretaris Majelis Kehormatan dan Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, Bapak M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars Partai GERINDRA, Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sambutan Sekretaris Majelis Kehormatan dan Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne Partai GERINDRA, Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	 YM. Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



NO.	MATERI	NARASUMBER		
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	 Jefriyanto, S.H., M.Kn. Ishak Purnama 		
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Saiful Anwar, S.H., M.H.		
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	 Hani Adhani, S.H., M.H. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H. 		
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	 Ery Satria Pamungkas, S.H. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H. 		

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.



Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 16 Februari 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil Pre Test dan Post Test

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 5,92 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (confidence level) 95% pada df 115 menunjukkan nilai sebesar 1,65821. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil pre test dan post test menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (post test – pre test) diperoleh skor 1,25. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan range sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0.0 - 1.99), kurang baik (2.0 - 2.99), baik (3.0 - 3.75) dan sangat baik (3.76 - 4.0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaran kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.



Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator
dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber
terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif,
serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini
peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian
ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. Nilai
persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,63
yang tergolong kategori Baik.

Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,65 yang tergolong kategori Baik.

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan

tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,67 yang tergolong kategori

Baik.

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,64 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,55 yang tergolong kategori Baik.
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan snack. Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,46 yang tergolong kategori Baik.
- Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,67 yang tergolong kategori Baik.
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,74 yang tergolong kategori Baik.
- Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,64 yang tergolong kategori Baik.
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Nilai persepsi atas layanan keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,89 yang tergolong kategori Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas** Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan



nilai 3,66 dengan kategori Baik. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,65 yang tergolong kategori Baik.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori			
	Kualitas Materi/Bahan Ajar					
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,57	Baik			
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,65 Baik				
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,60 Baik				
Nila	Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar 3,61 Baik					
	Kualitas Narasumber dan M	oderator				
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,71	Baik			
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,58	Baik			
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,60	Baik			
	Narasumber yang paling menarik	 YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, M.PA. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. 				



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori		
	Moderator yang paling menarik	 Nanang Subekti Angga Putri Gardina 			
	i Persepsi atas Kualitas Narasumber dan	3,63	Baik		
Mo	derator	, and the second			
	Kualitas Metode Penyelengg	garaan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,64	Baik		
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu 3,65		Baik		
Nila	ni Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan	3,65	Baik		
	Kualitas Petugas Penyeleng	ggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,63	Baik		
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,66	Baik		
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,71	Baik		
Nila	Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara 3,67 Baik				
	Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 3,64 Baik				
	Kualitas Layanan Akomodasi				
12	Kebersihan kamar terjaga	3,58	Baik		
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,52	Baik		
Nila	Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi 3,55 Baik				



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori			
Kualitas Layanan Konsumsi						
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,37	Baik			
15	Hidangan makanan dan snack tersedia tepat waktu	3,55	Baik			
Nila	i Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi	3,46	Baik			
	Kualitas Layanan Sarana Pen	didikan				
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,66	Baik			
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,68	Baik			
	Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan 3,67 Baik					
Tene	Multina in the second of the s					
	Layanan Keamanan					
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,75	Baik			
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,73	Baik			
Nila	i Persepsi atas Layanan Keamanan	3,74	Baik			
	Sistem Informasi Pendidi	kan				
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,64	Baik			
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,65	Baik			
Nila	i Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan	3,64	Baik			



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori		
	Layanan Keuangan				
Nila	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan 3,89 Sangat Baik				
	kat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana lidikan serta Layanan Keuangan	3,66	Baik		
	kat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan casila Dan Konstitusi	3,65	Baik		

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Partai Gerakan Indonesia Raya. Indeks ini diukur dengan menggunakan "Kirckpatrick four levels evaluation model" yaitu level pertama Reaction, level kedua - Learning, level ketiga - Behaviour, level keempat - Result.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

(<u>Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan + Tingkat Pemahaman</u>)

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,25 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,5. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,65 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu (3,65+2,5)/2 = 3,07.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,07**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0-1,99), kurang baik (2,0-2,99), baik (3,0-3,75) dan sangat baik (3,76-4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik.**

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

• Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan

- a) Penyelenggaraan bimtek dapat dilakukan hanya 3 hari karena masih banyak waktu kosong;
- b) Materi yang disampaikan oleh narasumber harus sama dengan yang dibagikan kepada peserta.

• Terkait Sarana dan Pelayanan

- a) Menu makanan dapat ditingkatkan rasanya;
- Menu ikan yang disajikan jangan terlalu lama di lemari es karena dapat merubah rasa dan aroma;
- c) Kuantitas makanan dapat ditambah karena sering kehabisan;
- d) Menu untuk *coffee break* dapat lebih bervariasi dan disiapkan minuman hangat;
- e) Handuk di kamar dapat diganti secara berkala;
- f) Air panas di kamar mandi dapat ditambah kuantitasnya;
- g) Kebersihan kamar dapat ditingkatkan;
- h) Ditambah TV di dalam kamar atau di setiap lobby Grha;
- i) Tingkatkan kualitas jaringan Wifi di Pusdik.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. Esertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 137 orang dari 141 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

jadwal kegiatan;

- b) Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan ketika materi sedang berlangsung;
- c) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2023 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC. 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 569.994.250 (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth

NIP. 19640906 198603 2 004

Bogor, 07 Maret 2023

Kepala Bidang Program dan

Penyelenggaraan

Nanang Subekti

NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Sekretaris Majelis Kehormatan dan Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Saiful Anwar, S.H., M.H.dan didampingi oleh 4 narasumber sesi praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Peserta bertanya pada narasumber pada sesi diskusi dan tanya jawab.



Peserta melakukan senam pagi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Gerindra (077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL	
1	Muhammad bin Taher dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp	400,568,000
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp	2,500,000
3	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp	800,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp	44,816,250
5	PT Kirana Mitra Utama	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp	121,310,000
	TOTAL			569,994,250

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Hari, Tanggal: Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023

Tempat: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta: Pengurus dan Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA	·			
	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	Coffee Break		
Senin, 13 Februari 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai GERINDRA 5. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Gerindra 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai GERINDRA 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Umum Partai Gerindra Plt. Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break		
Selasa,	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
14 Februari 2023	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3

	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
Rabu, 15 Februari 2023	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
Kamis,	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
16 Februari 2023	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 3. Pembacaan Doa	Kabid Program dan Penyelenggaraan	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI
GERAKAN INDONESIA RAYA

Bogor, 13 s.d. 16 Februari 2023

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya dapat dilaksanakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Indonesia Raya yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Februari 2023
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono



DAFTAR ISI

	SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
	1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi
	2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
	3. Visi dan Misi
	4. Profil Hakim Konstitusi
	5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
I	PANDUAN KEGIATAN
	1. Latar Belakang
	2. Tujuan Kegiatan
	3. Nama Kegiatan
	4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan
	5. Peserta Kegiatan
	6. Materi dan Garis Besar Kurikulum
	7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat
	8. Akomodasi
	9. Konsumsi
	10. Pembiayaan
	11. Biaya Transportasi
	12. Lain-lain
	13. Kontak
II	TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS
V	HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI
V	INFORMASI MENGENAI PUSDIK
	1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
	2. Sarana dan Prasarana
	Fasilitas Ramah Disabilitas

BAB I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi "Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya". Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

S2 - Program Studi Hukum STIH IBLAM

S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA

Kepala Biro Kepegawaian MA

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum

Universitas Airlangga

S3 – Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro

c. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962

Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta (1981)

S-2 Hukum Tata Negara Program
 Pascasarjana Universitas Padjadjaran

Bandung (1995)

S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana
 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

(2005)

Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah

Mada

 Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

d. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

Karir



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954

Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah

IAIN Syarif Hidayatullah

S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

S2 - Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

S3 - Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

: • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Jakarta

Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Jakarta

• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Hukum dan HAM

e. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Sleman, 15 November 1959

Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia

S2 – Universitas Tarumanegara

S3 – Universitas Jayabaya

Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

f. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953

Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara

S2 - Universitas Sumatera Utara

S3 - Universitas Sumatera Utara

Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka

Belitung

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

g. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas

S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research

Universitas Malaya, Malaysia

S3 - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas

Andalas

Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Komisaris Utama PT Semen Padang

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964

Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)

S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)

S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)

Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas

Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

S2 – Program Studi Hukum Tata Negara

Universitas Padjadjaran

S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin

• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi

• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian

Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (Pusat P4TIK).

• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Kelahiran : 9 Juni 1969

Karir

 Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi Kelahiran : Sukabumi,18 Agustus 1961

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum

Universitas Jakarta

S2 – Program Pasca Sarjana Hukum

Bisnis

Karir : • Kementerian Hukum dan HAM

Dosen Sekolah Tinggi Litigasi

• Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh M Mahkamah Konstitusi K dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya".

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
Senin,	16.00 – 16.30 WIB	Coffee Break
13 Februari 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal MK 5. Sambutan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Selasa,	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break
14 Februari 2023	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
Rabu,	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
15 Februari 2023	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
Kamis, 16 Februari 2023	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	Penutupan:
10.30 – 12.00 WIB	 Kesan Pesan Perwakilan Peserta Laporan Plt. Kapusdik Sambutan Penutupan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Indonesia Raya, yang terdiri dari:

- a. 48 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 102 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	 a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	 a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	 a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		 d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan 	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	 a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. Case Tracking (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan Video Conference g. Fitur-Fitur lainnya (Website, Click MK, Media Sosial, dll) 	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	 a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD. 	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:

Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) Boarding Pass kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus diserahkan saat registrasi.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, tidak diganti.

d. **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/Reschedulling jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. Transportasi Darat/Laut

Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran rill sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran rill nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan pada hari terakhir setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor 085157929660 yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- I. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu check out.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) Pre-test dan Post-test secara online;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*:
- 4) Panduan kegiatan (Booklet) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk softfile;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan Username dan Password yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.




4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.




5. Klik menu Kuesioner untuk mengisi Pre-test, Post-test, dan Evaluasi Kegiatan.



6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



8. Mengisi evaluasi kegiatan



9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media Offline:
 - 1. Meja pengaduan
 - 2. Pohon saran
 - 3. Kotak saran dan pengaduan
- Media Online (pusdik.mkri.id)
 - 1. Pengaduan masyarakat
 - 2. Benturan kepentingan
 - 3. Gratifikasi
 - 4. Whistle Blowing System
 - 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
- Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
- 4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
- Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
- 2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
- 3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
- 4. Membawa gawai dengan sistem operasi android/ios/ windows phone;
- 5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
- Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

- 1. Kalender Pendidikan;
- Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:
- Kurikulum Pendidikan;
- Jadwal Kegiatan;
- Panduan Kegiatan;
- Daftar Peserta Pendidikan;
- Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

- Registrasi Peserta;
- Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode cermah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
- Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat:

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memenuhi target minimum kehadiran;
- Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
- Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

Jangka Penyelesaian Penyelenggaraan pendidikan sesuai

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masingmasing kegiatan Pendidikan.



Produk Layanan

- Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
- Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan
 Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Sarana dan Prasarana/Fasilitas

- Ruangan dilengkapi dengan air conditioner (AC) dan akses internet;
- Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
- Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, flip chart, sound system, proyektor, LCD);
- Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk link google drive;
 - Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
- Ruang Makan:
- 6. Ruang Penunjang; mushola dan toilet;

- Posko kesehatan;
- Sarana parkir kendaraan:
- Akomodasi dan konsumsi;
- Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, lift khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
- Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
- Pojok digital;
- Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).



- SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
- SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:
- SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

Pengawasan Internal

- Dilakukan oleh atasan langsung;
- Dilakukan pemantauan dan monitoring;
- Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).



Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

- Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Narasumber;
- Mancadaya;
- 4. Panitia dari instansi/organisasi;
- Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan



- Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
- Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
- Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
- Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

- Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
- Tersedia posko kesehatan;
- Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
- Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
- Laporan Pengukuran Kualitas
 Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan



Waktu Pelayanan

- Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB):
- Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB -13.00 WIB);
- ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





5

BAB IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

Hymne Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci Di Mahkamah Konstitusi Wahai Tuhan Kami Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami Selalu bimbingan Mu Menegakkan Hukum dan Keadilan

> Menjaga dan Mentaati Konstitusi..... Untuk Bangsa Indonesia

> > ---Music---

Dalam menunaikan tugas suci Di Mahkamah Konstitusi Wahai Tuhan Kami Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami Selalu bimbingan Mu Menegakkan Hukum dan Keadilan

> Menjaga dan Mentaati Konstitusi..... Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama Menjaga Konstitusi Negara Dengan Sebaik baiknya Marilah kita Bersama Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa Konstitusi Supremasi Hukum Memancarkan Keadilan Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama Menjaga Konstitusi Negara Dengan Sebaik baiknya Marilah kita Bersama Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa Konstitusi Supremasi Hukum Memancarkan Keadilan Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 17 (tujuh belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Imam Margono, S.E., M.M.

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: 085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5



Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6



Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla





Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free* wifi. Adapun pemanfaatan fasilitas wifi dengan menggunakan username dan password sebagai berikut:

- 1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
- 2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
- 3. *Username*: **MK-TAMU**, *password*: **Konstitusi123**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

- 1. Parkir Prioritas Disabilitas;
- 2. Elevator (Lift);
- 3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
- 4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya

Senin, 13 Februari 2023











SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA & KONSTITUSI

MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

MEWUJUDKAN PERUBAHAN UNTUK PELAYANAN YANG **PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS**



www.mkri.id



(o) mahkamahkonstitusi





ff officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI













MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN

MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI

APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018 SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



officialMKRI

Narasumber:

- Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.











Mahkamah Konstitusi RI

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
- Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- Calon peserta belum pemah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
- Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
- Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
- 2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
- Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
- 4. Membawa gawai dengan sistem operasi android/ios/ windows phone;
- 5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
- Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

- Kalender Pendidikan;
- Rancangan Kegiatan Pendidikan
 Pancasila dan Konstitusi;
- Kurikulum Pendidikan;
- Jadwal Kegiatan;
- Panduan Kegiatan;
- 6. Daftar Peserta Pendidikan:
- Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

- Registrasi Peserta;
- Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode cermah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
- Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat:

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memenuhi target minimum kehadiran;
- Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
- Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masingmasing kegiatan Pendidikan.



Produk Layanan

- Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
- Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Sarana dan Prasarana/Fasilitas

- Ruangan dilengkapi dengan air conditioner (AC) dan akses internet;
- Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
- Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, flip chart, sound system, proyektor, LCD);
- Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit:
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk link google drive;
 - Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
- Ruang Makan;
- 6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet:

- Posko kesehatan:
- Sarana parkir kendaraan;
- Akomodasi dan konsumsi;
- Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, lift khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
- Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
- Pojok digital;
- Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

Kompetensi Pelaksana

- SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
- SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- 5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



Pengawasan Internal

- Dilakukan oleh atasan langsung;
- Dilakukan pemantauan dan monitoring;
- Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).



Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

- Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Narasumber;
- Mancadaya;
- 4. Panitia dari instansi/organisasi;
- Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Lavanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

- 1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
- 2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
- 3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
- Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi:
- Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 J

Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

- Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
- Tersedia posko kesehatan;
- Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
- Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
- Laporan Pengukuran Kualitas
 Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila
 dan Konstitusi;
- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan





- Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB);
- Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB -13.00 WIB);
- ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.









UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI











Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda!



Kuesioner **Online**



Masukan dan Saran di Microsite pusdik.mkri.id



Kotak Saran





Mitigasi Bencana

"Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah bumi selesai, gempa secara tertib menuju titik kumpul."







Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Nanang Subekti Kabid Program dan Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah Jabatan Fungsional (Pranata Komputer) Kabag Umum



Ardiansyah Salim Kasubid Program dan Evaluasi



@officialMKRI

Santhy Kustrihardiani Kasubid Penyelenggaraan



Melati Kusuma W Kasubag Tata Usaha



Bambang Sukmadi Kasubag Sarana dan Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Fazlur Rahman El Islamy



Angga Putri Gardina



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano



Suhardi







KURIKULUM KEGIATAN

- 1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- 2. Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
- 3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- 4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
- 5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- 6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- 7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024


Mahkamah Konstitusi RI







KEGIATAN DAN ALUMNI





Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak 27.416 orang

Total alumni kegiatan sebanyak 34.992 orang







PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu: Senin s.d. Kamis

13 s.d. 16 Februari 2023

Tempat :

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat









JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 13 Februari 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	Coffee Break
	16.30 – 18.00 WIB	 Pembukaan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Naskah Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Mars Partai Gerindra Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Sambutan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Partai Gerindra Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum. & Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 14 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 15 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Saiful Anwar, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 16 Februari 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	 Penutupan Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Sekretaris Jenderal MK Pembacaan Doa











PESERTA KEGIATAN

Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Gerakan Indonesia Raya, terdiri dari:

- 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
- 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi









KETENTUAN UMUM

- Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- Peserta wajib **HADIR TEPAT WAKTU** di tiap sesi dan melakukan presensi.
- Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara online.
- Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara online untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat pusdik.mkri.id
- Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.









BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (Soft File)
- Block Note dan Pulpen
- Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (Soft File)
- ✓ Panduan Kegiatan

e-Sertifikat

- Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP Partai Gerindra (Ibu Ratri atau Ibu Sutra Dewi)







AKOMODASI

- Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

@officialMKRI

KONSUMSI

- Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta snack selama kegiatan berlangsung.
- Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.



officialMKRI





Mahkamah Konstitusi RI

PEMBIAYAAN

- Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.





MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

- Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah:
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - Boarding pass kedatangan;
 - Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.
 - Kelima Kelengkapan tersebut harus diserahkan saat Registrasi.
- Tiket pesawat yang diganti adalah tiket berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, tidak diganti.







MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

Boarding pass

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat

- Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- Biaya Perubahan/Reschedulling jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.

@mahkamahkonstitusi

Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.







MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

Transportasi Darat/Laut

- Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran rill sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran rill nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan kereta/transportasi laut, maka tiket kereta/transportasi laut harus dilampirkan. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- Penggantian transportasi akan dilaksanakan pada hari terakhir setelah penutupan.









SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- Registrasi dan Absensi
- Pre Test dan Post Test
- Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- Softcopy materi kegiatan
- e-Sertifikat









LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : Pusdiklat_MKRI

Password : pusdikmk

Nama Wi-Fi : GK3_PUSDIKLAT

Password : pusdikmkri

Nama Wi-Fi : MK-TAMU

Password: Konstitusi123







FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI









Grha Konstitusi 1

- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik



officialMKRI









Grha Konstitusi 3

- Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat Roof Top di Atas Gedung







Grha Konstitusi 3



 Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



officialMKRI







Grha Konstitusi 4

Grha Konstitusi 5





Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan












Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5













Grha Konstitusi 7

Mushola





Tempat Makan Peserta

Di Samping Grha Konstitusi 7









Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7











Fasilitas Lainnya





Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2









Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas di Depan Grha Konstitusi 4



Lift di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi di Grha Konstitusi 4











Fasilitas Lainnya





Poliklinik di Grha Konstitusi 2















SIMULTAN

(Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024







FUNGSI SIMULTAN





Mengerjakan Pre Test dan Post Test secara online dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan (di akhir kegiatan) secara online



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir







Akses laman pusdik.mkri.id pada browser










Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN









Masukan Username dan Password









Profil Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Nama Lengkap : Dr. Konstitusi, S.H., M.H.

Tempat/tgl lahir : Bogor / 2013-02-26

Usia : 9 tahun 9 bulan 1 hari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : S3

Asal Instansi : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Alamat Rumah : Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat

Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif) : 085157929660

E mail : pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Bimbingan Teknis atau PPHKWN Judul Pemateri Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Mahkamah Konstitusi File Indonesia Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi File Implementasi Nilai-Nilai Pancasila File Mahkamah Konstitusi A A I I

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber

Bimbingan Teknis atau PPHKWN											
#	Judul	Waktu	Absen								
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB								
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB								
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d								

Klik tombol "Presensi" yang berwarna biru

- *Tombol "Presensi" berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.
- *Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		Sudah Absen
		27-11-2022 07:30	27-11-2022 07:30
		WIB	WIB
		s/d	s/d
		29-11-2022 09:30	29-11-2022 10:00
		WIB	WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		
		29-11-2022 10:00	29-11-2022 10:00
		WIB	WIB
		s/d	s/d
		29-11-2022 12:00	29-11-2022 12:30
		WIB	WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		
		29-11-2022 13:00	29-11-2022 13:00
		WIB	WIB
		s/d	s/d





Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*












Klik pada tulisan

"SOAL PRE TEST"







https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.PraTest&id=03AFDBD66E7929B125F8597834FA83A4



Beranda Materi Kuesioner Logo:

SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu: 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat!

- 1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....
 - Badan Pengawas Pemilu
 - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
 - Komisi Pemilihan Umum
 - Mahkamah Konstitusi
 - Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Halaman

"Lembar *Pre Test* & *Post Test*"


*Waktu mengerjakan soal **Pre test** dan **Post test**: **20 menit**











Isi

Isi lembar kerja *Pre Test* dan *Post Test* dengan
memilih salah satu
jawaban, setelah
selesai 10 soal
klik "simpan"







Hasil Pre Test dan Post Test









IVIIAI Pre Test	*	10
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	lsi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber







https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Form&id=5c3658d302318



Beranda Materi Kuesioner Logou

Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 201 Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk			Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	0	0	•	0
2.	Sistematika Penyajian Materi	•	0	0	0
3.	Interaksi Dengan Peserta	•	0	0	0
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	•	0	0	0

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.


Halaman

"Kuesioner Evaluasi Narasumber"

*Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir







Isi

Isi lembar Kuesioner Evaluasi Narasumber dengan memilih salah satu jawaban, setelah selesai klik "simpan"

*Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan







Mengisi Evaluasi kegiatan







Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	0	0	0	0
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	0	0	0	0
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	0	0	0	0
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	0	0	0	0
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	0	0	0	0
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	0	0	0	0
	Materi yang paling menarik	Pilih Mater	~		











Bimbingan Teknis atau PPHKWN

E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat





TERIMA KASIH







PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - > Jumlah total peserta;
 - > Asal organisasi peserta;
 - > Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.
- D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.
- E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.
- F. Narasumber selesai memaparkan materi
 - a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
 - b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - > Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - > Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasikan untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - > Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya.

PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (slide show) apabila diperlukan.

PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
 - e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
 - f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023

YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum. & YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, M.PA.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sekali, pematerinya orang-orang pintar makanannya agak asin,,,,wkwkwk
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sangat senang dengan.materi nya , sayang waktu sangat sempit.
5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	8	58	3,63	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Pemateri yang dibawakan cukup bagus, tapi untuk PMK Nomor 2/2023 belum diupload di Situs mkri.id
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
11	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MK MANTAP
15	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Baik Baik
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Karena materi ini merupakan pengantar secara umum tentang hukum acara persidangan perkara PHPU dan disajikan oleh 2 orang hakim yang sangat kompeten maka waktu yg disediakan sekitar 90 menit terasa singkat,. untuk pemahaman yang lebih menyeluruh ada baiknya waktunya ditambah
17	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	0	60	3,75	Lanjutkan kan, karna sudah baik Tidak ada
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	saklar listrik/colokan listrik tidak tersedia merata disetiap meja, sehingga sangat berpengaruh dalam penggunaan kineraja
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	dalasm semua segi semuanya sudsah sangat baik dan ke depannya agar lebih di tingkatkan lagi agar para peserta bmtekh lebih hidup, lebih semangat dan tidak mengantuk
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	semakin ditingkatkan dan dipertahankan
26	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	9	51	3,19	media pembelajaran perlu lebih variatif mengacu pada sistem pendidikan andragogy
27	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	9	59	3,69	Menu makan kurang variasi Kamar tidur harus ada tv
28	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	0	61	3,81	Tetaplah dipertahankan program bimbingan teknis hukum acara PHPU dan kegiatan lain yang terkait peningkatang sumber daya bagi anggota Parti Politik
29	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	0	61	3,81	Tetaplah dipertahankan program bimbingan teknis hukum acara PHPU dan kegiatan lain yang terkait peningkatang sumber daya bagi anggota Parti Politik
30	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	8	59	3,69	

31 :		A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	0	54	3,38	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
33	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Salam buat pak Manan Baik
34	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	diadakan bimbingan teknis secara berkala mengikuti dinamika yang terjadi dilapangan
35	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	8	56	3,50	
36	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Untuk Materi yang disajikan sudah sangat baik, tetapi Host yang memandu acaranya kurang tegas untuk membatasi peserta dalam hal menyampaikan pertanyaan atau komentar sehingga bisa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih atas waktu & ilmunya Pak
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Luar biasa
39	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	waktu untuk tanya jawab harus lebih lama
40 :	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	8	56	3,50	Waktu tanya jawab dengan narasumber waktunya harus di tambah Materi harusnya diberikan ke peserta lebih awal sehingga dapat di pelajari dan waktu tanya jawab lebih lama.
41 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada saran yang semuanya berjalan dengan sangat baik
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
44 .	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Bimbimteknis ini sangat membantu Kami sebagai bekal dalam mengahadapi pesta demokrasi di tahun 2024, bilamana bisa diupayakan, alangkah baiknya kegiatan semacam ini terus dikembangkan lebih luas lagi bukan dalam cakupan materi hukum acara MK, namun dilingkungan peradilan lainnya, yakni baik pidana maupun Perdata. hal mana karena dalam lingkungan peradilan lainnya juga, memiliki gejala normatif yang sama, yakni adanya perkembangan pada tataran praktik yang kadangkala telah melampaui substansi daripada ketentuan-ketentuan yang telah berlaku
45	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	52	3,25	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	secara keseluruhan sdh baik, hanya fasil[tas gedung perlu ada renovasi, jam istirahat usahan jam sholat
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan.
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	8	56	3,50	Bahan materi ditambah
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	9	56	3,50	Suara dalam menyajikan materi terlalu cepat. Untuk ruangan sangat memadai
55	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	60	3,75	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih baik lagi
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih baik lagi
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	А3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
62	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	Tetap pertahankan penguasaan materi dan teknik penyampaian materi kepada peserta
63	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	Tetap pertahankan penguasaan materi dan teknik penyampaian materi kepada peserta
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik dan perlu di tingkatkan
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	8	57	3,56	
67	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	Sudah bagus
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
71	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	56	3,50	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Konsumsinya saja bapak/ibu
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Sangat baik Baik sekali
74	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	0	60	3,75	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	57	3,56	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mohon pembinaan melalui grup Wasshap, kami bisa berkomunikasi langsung dengan pihak MK
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Perlu tetap dilaksanakan
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kedepan lebih baik lagi
86	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	
	3,69	3,64	3,69	3,66	3,65	3,63	3,63	3,69	3,69	3,67	3,70	3,72	3,64	3,53	3,69	3,67		_	3,66	

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 6 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 8 3 3 3 3 9 4 4 4 4 4	A5 A6 A7 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3	4 4 4 3 3 4 4 4	4 4 4 3	4 4 4	4 4	4 4	3	4	4	7	64	4,00	
3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 6 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 8 3 3 3 3 9 4 4 4 4 4	3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4	3 4 4 4 3 3	4	4	4		3	4					
4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 6 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 8 3 3 3 3 9 4 4 4 4 4	4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4	4 4 3 3	4			4		•	4	8	62	3,88	sebaiknya penyampaian materi dengan penggunaan jokes atau beberapa simulasi akan lebih memudahkan suasana diskusi
5 3 3 3 3 6 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 8 3 3 3 3 9 4 4 4 4 4	3 3 3 4 4 4 4 4 4	3 3		4	4		4	4	4	8	61	3,81	
6 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 8 3 3 3 3 3 3 9 4 4 4 4 4	4 4 4 4		3		4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7 4 4 4 4 4 8 3 3 3 3 3 9 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	+	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Pemateri yang disajikan cukup, namun untuk waktu mulai pembelajaran terlalu Pagi.
8 3 3 3 3 3 9 4 4 4 4 4			4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	pematerinya keren dan santuy sarapan paginya wajib panas-panas krn cuacanya dingin banget
9 4 4 4 4 4	2 2 2	4 4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	3 3 3	3 3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan terimkasih atas semua ilmunya sukses selalu
	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12 4 4 3 3 3	3 3 3	3 3	3	3	3	3	3	4	3	9	51	3,19	Sangat luar biasa materinya dan sangat bagus dalam. Menjawab setiap pertanyaan.
13 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14 3 3 3 3 3	3 3 3	3 3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
16 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
17 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Luar biasa Prabowo Presiden
18 3 3 3 3 3	3 3 3	4 3	4	4	3	3	3	3	4	8	52	3,25	Bagus Baik
19 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	adakan kegiatan seperti ini secara berkelanjutan
20 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
22 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus materinya
23 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih atas waktu & iLmunya Pak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
24 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25 4 4 3 3 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Host nya harus bisa membuat forum lebih bergairah lagi sehingga peserta dalam bimtek lebih bersamangat
26 3 3 3 3 3	3 3 3	3 3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3,06	
27 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	
28 3 3 4 3 4	4 3 3	4 4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
29 4 4 4 4 3	3 3 4	4 4	4	4	4	3	4	4	3	9	60	3,75	sudah sangat baikmudahwan bisa dipertahankan di kesempatsn lain
30 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	kualitas materi sangat baik dan mudah dimenngerti intonasi penyampaian yang sangat baik sehigga mudah diserap
31 3 3 3 3	3 3 3	3 3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	oke
34 3 3 3 3 3	3 3 3	3 3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
35 4 4 4 4 4	4 4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	А3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan.
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
43	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat menarik dan berisi dengan pengetahuan yang luas
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
46	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Bahan materinya semakin bnyk diberikan pada peserta
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Dalam menyampaikan materi sangat baik Perserta antusias bertanya.
50	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	9	57	3,56	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih baik lagi
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pokokx sukses terus
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	8	60	3,75	
58	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Baik
59	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Baik
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	9	56	3,50	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	9	50	3,13	Sangat baik Baik sangat
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	8	59	3,69	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	0	53	3,31	
	3,69	3,66	3,64	3,64	3,63	3,67	3,61	3,64	3,69	3,70	3,71	3,64	3,64	3,61	3,73	3,70			3,66	

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

																				Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN Bahan yang disajikan kurang lengkap, antara ada
1	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	8	55	3,44	yang di slide dengan bahan yang ada di web masih sangat kurang
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	8	47	2,94	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	semoga Penyajian Materi lebih mudah
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	0	56	3,50	
8	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	8	57	3,56	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
10	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	8	61	3,81	
15	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
16	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	9	56	3,50	Baik Sangat baik
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	7	58	3,63	untuk penyampaian materi dan interaksi bagusnya lebih di tingkatkan lagi, agar tidak membosankan dan membuat ngantuk
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
20	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3,56	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materinya bagus ttg subtansi namun materinya gak ada file nya
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan.
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	panitia harus mengupload materi sebelum diberikan sehingga penjelasan narasumber mudah dimengerti karena materinya sedikit rumit seharusnya siapkan materi bagi peserta terlebih dahulu
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
26	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	kurang intonasi
27	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	9	59	3,69	Snack kurang variasi
28	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	8	48	3,00	Baik Baik
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	3
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	9	60	3,75	Semua berjalan dengan baik. disiplin waktu harus tetep dipertahankan
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Materi sangat luas sehingga waktu tidak efektif. Semoga kedepannya akan lebih baik.
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	5	51	3,19	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Luar biasa
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Baik
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Dalam penyampaian materi sangat baik. Perserta antusias bertanya
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
53	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	saat pemaparan materi seharusnya sdh diterima oleh peserta
54	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
55	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	9	57	3,56	Semoga selalu dipertahankan yg sdh bagus dan selalu ada peningkatan dimasa yg akan datang
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
58	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	61	3,81	cara berinteraksi dengan audiensi / peserta sangat baik, namun suara kurang jelas kadang serta logat jawa nya sering teredengar dan agak mengganggu kejelasan penyampaian
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	Lebih baik lagi
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Materi tidak lengkap yang diupload sama yang di presentasikan
	3,58	3,52	3,52	3,56	3,60	3,56	3,53	3,53	3,56	3,61	3,58	3,53	3,48	3,50	3,56	3,53			3,55	

Jefriyanto, S.H., M.Kn. & Ishak Purnama, S.Kom

NO	۸1	A2	۸2	A4	۸۶	۸۵	۸7	ΛΟ	۸۵	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	Jetriyanto, S.H., M.Kn. & Isnak Purnama, S.Kom SARAN
1	A1	4	A3	4	A5	A6	A7	A8	A9	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	SARAIN
2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	9	46	2,88	Nara sumber perlu mobile tak sekadar duduk2 manis
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Luar biasa
4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
5	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
13	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	pada intinya penyampaian sudah bagus tetapi lebih baik lagi kita di ajak berinteraksi dalam menggunakan aplikasi secara langsung, agar semuanya bisa di pahami karena tekhnologi lebih banyak ke praktek daripada teori, terimakasih
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	
15	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	7	56	3,50	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	8	61	3,81	
24	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	8	56	3,50	
25	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	7	54	3,38	materi ini menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang aspek teknologi dalam pendaftaran perkara, namun sejujurnya sy tidak melihat materi ini terlalu penting untuk diajarkan karena sejauh yang saya ketahui yg sering bermasalah adalah sipol KPU seedangkan website atau IT MK tidak bermasalah
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
27	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	8	58	3,63	Semoga bimtek selanjutny di sediakan fasilitas laptopnya
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
32	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94	kualitas mengajar mohon ditingkatkan untuk sistem eletronik atau siste online nya harus lebih meningkat kualitasnya, sekelas MK harus bisa bedakan dengan yang lain.
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
34	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Dalam penyampain materi sangat baik Perserta antusias bertanya
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	9	62	3,88	pertahankan
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	62	3,88	Lebih di tingkatkan lagi
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	ok
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Krend
43	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Krend
44	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
49	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
50	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Untuk IT MKRI, screen fokus sangat tidak jelas (terlalu jauh jadi blur) Semoga untuk kedepannya bisa dibuat lebih bagus dan baik lagi
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	0	59	3,69	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik dan Terima kasih Pak
	3,53	3,53	3,45	3,47	3,45	3,52	3,47	3,50	3,55	3,60	3,50	3,52	3,52	3,47	3,45	3,48			3,50	

Saiful Anwar, S.H., M.H.

No. No. <th></th> <th>Saiful Anwar, S.H., M.H.</th>																					Saiful Anwar, S.H., M.H.
Note	NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	8	47	2,94	
4 4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
8 4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
Note	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
Note	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
Note	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
Note	8	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
11 3 4	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Mantap Luar Biasa
18 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 48 8 9 44 8 9 44 8 9 44 40 40 44<	10	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	5	50	3,13	
14 4	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
Note	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
No. No.	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
Note	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
Normal N	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
Note	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
Note	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
Normal Section Norm	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
Note	19	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	8	59	3,69	
22 4 3 4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
No. No.	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	8	47	2,94	
24 4	22	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	sdh baikpertahankan dan tingktkan
25	23	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	0	51	3,19	ok
26 4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada tv di kamar
27 4	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Lebih baik lagi
30 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4	28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
31	29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
32 4	30	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 57 3,56	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34 3 4 </td <td>32</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>64</td> <td>4,00</td> <td></td>	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 9 57 3,56	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	35	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	57	3,56	
	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C 3	SUM	AVG	SARAN
37	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	8	55	3,44	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	9	59	3,69	Bagus
40	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	9	59	3,69	Bagus
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	49	3,06	
44	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	8	56	3,50	
45	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	0	58	3,63	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik dan Terima kasih
	3,62	3,52	3,54	3,52	3,56	3,50	3,56	3,46	3,54	3,50	3,52	3,54	3,48	3,44	3,54	3,58			3,53	

Hani Adhani, S.H., M.H., Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum., I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H., Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	А3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	9	47	2,94	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Luar Biasa
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	59	3,69	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	8	47	2,94	
19	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	peserta yang pernah ikut bimtek agar di data dan dilakukan bimtek lanjutan
20	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	9	52	3,25	ok
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Menu makan kurang variatif
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	semoga lebih meningkat cara mengajarnya
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
24	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Lebih baik lagi
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
27	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	8	57	3,56	Semakin di tingkatkan variasi penyampainnya biar pesertanya lebih semangat
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	

NO	A1	A2	А3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
37	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	9	53	3,31	
38	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	9	54	3,38	
39	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	8	57	3,56	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	0	56	3,50	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik & Terima kasih Pak
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,62	3,57	3,62	3,60	3,55	3,60	3,57	3,64	3,55	3,62	3,62	3,64	3,57	3,60	3,62	3,62			3,60	

Ery Satria Pamungkas, S.H., Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H., Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H., Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9		A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3		AVG	SARAN
1	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	4	3	9	45	2,81	o, adat
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Luar Biasa
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	
10	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	9	58	3,63	ok
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mohon ada ice breaking biar tidak monoton
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	59	3,69	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Lebih baik lagi
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik Tidak ada
25	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	57	3,56	dari awal sampai kahir kegiatan semuanya bagus dan
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	menvenangkan, terimakasih
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Baik
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	8	56	3,50	
35	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	9	58	3,63	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	kalau bisa Mentornya bisa lebih baik lagi kedepannya
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
39	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	8	21	1,31	Makanan di perbaiki Materi di samakan dengan yang di attached dalam webside
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	a. attacined datam nessure
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	peserta banyak dimanjakan dengan fasilitas yang ada peserta harus diberi gojlokan agar lebih tangguh dalam menghadapi kehidupanwkkkkkk
42	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	WANNAN WANNAN
43	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	8	56	3,50	
43	4	J	4	J	4	J	4	J	4	J	4	J	4	J	3	4	٥	00	3,30	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
44	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik dan Terima kasih
	3,58	3,56	3,56	3,52	3,52	3,48	3,48	3,54	3,58	3,58	3,63	3,60	3,54	3,58	3,62	3,62			3,56	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	тот	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	4	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Air hangat sering habis
2	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	4	7	75	3,57	
3	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	3	3	6	60	2,86	semi narasumber dan sangam-sangat luar biasa
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
5	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	2	3	5	2	2	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Ketersediaan akomodasi khususnya lauk pauk kedepan harus lebih baik. Banyak peserta yang mengeluh kehabisan lauk pauk saat makan siang. Terkait snack jangan menoton. Di kombinasikan setiap moment istirahat agar tidak tersisa banyak karena peserta tidak suka menu snacknya.
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
8	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
9	4	3	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
10	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
11	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	0	4	78	3,71	
12	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Para Pemateri sangay luar biasa. Kedepan perlu efektif waktu agar maksimal materinya.
13	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat baik
14	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pada saat materi tdk ada minuman hangat. Perserta antusias mengikuti materi
15	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktu pelaksanaan kalau bisa 3 hari saja Km banyak waktu yg terbuang
17	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
18	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktu pelaksanaan kalau bisa 3 hari saja Km banyak waktu yg terbuang
19	3	4	4	11	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	74	3,52	Makanan yg diseduakan jika bisa ditambh yg berkuah karna cuaca dilokasi acara dingin
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
21	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mantap Luar Biasa Is the best dah Pusdik MK
23	4	4	3	11	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	73	3,48	
24	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sudah cukup baik dan semoga tetap bisa dipertahankan
26	3	4	4	11	4	3	3	10	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
27	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	тот	RATA RATA	KOMENTAR
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Improve it
29	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra. S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik Baik Baik
30	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Bimtek nya sangat berkesan Sangat berkesan Sangat baik
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik
34	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik
36	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mungkin dari sisi makanan agar ditambahkan lagi porsi nya karena banyak yang kekurangan
37	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	3	4	7	82	3,90	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pada saat materi tdk ada minuman hangat. Perserta antusias mengikuti materi
39	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
40	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	pemateri akademisi pemateri praktisi
41	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	71	3,38	
42	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra. S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saat ini pelayanan MK sangat baik dan mudah di akses Semoga kedepannya Mahkamah Konstitusi semakin baik dalam pelayanan permohonan
44	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	70	3,33	Bagus dan tingkatkan
45	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
46	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	2	3	5	3	4	7	4	4	8	3	3	6	64	3,05	
47	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
48	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
49	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	pertahankan dan tingkatkan
50	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Perlu peningkatan kondisi dan atau fasilitas kamar Selain dan selebihnya sudah sangat oke
51	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	
52	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	1	3	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Mohon untuk kebersihan kamar mandi diperhatikan oleh MK kama air tergenang di kamar mandi. Nda bisa mengalir ke saluran. Ada permohonan permintaan pergantian kamar tapi tidak diperhatikan oleh petugas MK. Yang lain sudah baik Terima kasih
53	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	тот	RATA RATA	KOMENTAR
54	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi seluruh nara sumber baik dan mudah di pahami pada saat proses pembelajaran semoga kita semua dalam lindingan allah swt
55	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	3	4	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
56	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	3	3	9	2	3	5	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	70	3,33	Kebersihqn kamar kurang dan handuk kurang baiik
57	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	1	4	2	3	5	3	3	6	4	4	8	3	3	6	62	2,95	Mohon lembaga menyediakan Televisi di setiap kamar atau minimal di setiap Grha, waterheather di kamar mandi tidak berfungsi sehingga menghambat untuk persiapan mandi
58	2	3	3	8	3	2	3	8	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra. S.H.		2	2	4	2	2	3	7	2	2	4	2	2	4	2	2	4	3	3	6	2	2	4	49	2,33	Fasilitas dan akomodasi lbh ditingkatkan
59	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	mantap dan mantap baik dan baik bagus dan bagus
60	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	dan bagas
61	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	GERINDRA MENANGPRABOWO PRESIDEN AlhamdulillahPUSDIK Pancasilan & Konstitusi MK Dingin Polli Doll Mantap dan Oke
62	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra. S.H.	Nanang Subekti	3	4	7	4	3	3	10	4	3	7	4	4	8	4	3	7	3	4	7	3	4	7	75	3,57	
63	3	2	3	8	3	2	3	8	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	4	10	4	2	6	3	4	7	4	3	7	3	4	7	3	2	5	64	3,05	
64	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
65	3	3	3	9	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	68	3,24	Semuanya mantap
66	4	4	4	12	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	3	4	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
67	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi -	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
68	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L.,	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Lebih baik lagi
69	4	4	4	12	4	4	4	12	Ph.D. Dr. Anna Triningsih, S.H.,	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Banyak hantu Harus ada penangkal hantu
70	3	3	3	9	3	3	4	10	M.Hum. Dr. Anna Triningsih, S.H.,		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4		8	4	4	8	4	4	8	-	4	8	79		Mantabb
70	3	3	3	9	3	3	4	10	M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Sudah bagus dan kalau bisa diadakan terus
71	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Kamar mandi mesti ada air panas, kma bogor ini dingin. Waktu mulainya diklat jgan terlalu pagi, kma kmr mndi tdk air pnas hingga peserta hnya mndi skli sehari. MK is the best dlm menjga kondititusi, MK Yes
72	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Perlu peningkatan dan perbaikan fasiltas kamar Selain dan selebihnya sudah sangat oke
73	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	81	3,86	
74	4	4	3	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	4	7	3	4	7	4	4	8	3	4	7	76	3,62	Hendaknya Makanan seperti ikan jgn yg sdh lama dalam Lemari Kemari Pendingin, akan berobah rasa.
75	3	3	4	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	2	3	5	3	3	6	4	4	8	3	3	6	68	3,24	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	тот	RATA RATA	
76	4	3	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Nanang Subekti	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Semoga selalu dipertahankan pelayanan yg sdh baik Pelayanan yg diberikan kepada peserta sangat baik dan memuaskan Trima kasih atas kebaikan Kelauarga Besar Mahkamah Konstitusi yg melayani dan memberikan ilmu kepada kami semua. Semoga Amal baik yg diberikan diganti yg lebih baik dr Allah SWT. Aamlin YRA
77	4	3	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Nanang Subekti	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Semoga selalu dipertahankan pelayanan yg sdh baik Pelayanan yg diberikan kepada peserta sangat baik dan memuaskan Trima kasih atas kebaikan Kelauarga Besar Mahkamah Konstitusi yg melayani dan memberikan ilmu kepada kami semua. Semoga Amal baik yg diberikan diganti yg lebih baik dr Allah SWT. Aamiin YRA
78	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	72	3,43	Sudah baik, tapi untuk waktu Bimteknya yang 4 hari menurut kami agak lama, pas nya untuk masa waktu 3 hari;
79	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
80	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Kiranya dipertahankan dan terus ditingkatkan. Terima kasih untuk pelayanannya, Salam Papua Barat
81	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
82	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
83	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
84	3	4	4	11	4	3	4	11	Ishak Pumama, S.Kom	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	2	2	4	74	3,52	Jaringan akses internet harus full setiap hari mudah di akses Materi di berikan harusnya lebih awal hingga bisa dibaca. Memberikan nomor hp narasumber agar peserta bisa berkomunikasi
85	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan kualitas kerja yang ada dan ditingkatkan
86	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Harapan peserta bimtek MK PHPU agar adanya cabang MK di tiap-tiap wilayah Indonesia
87	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	80	3,81	
88	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	3	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	Dipertahankan apa yg ada sbg pelayanan yang baik Petugas santu dan sopan Pelayanan sangat baik
89	4	4	3	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	4	7	3	4	4	11	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	dalam menu makanan harus lebih bervariatif dan sehat serta enak
90	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	menu makanan kurang menarik cita rasa makanan kurang yang lainnya oke
91	3	3	3	9	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7
92	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Luar biasa Luar biasa
93	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	semua sudah bagus untuk makanan nya kalau bisa lebih di di tingkatkan
94	4	4	3	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	4	4	8	0	3	3	63	3,00	
95	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktu dalam penjelasan materi kurang

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	тот	RATA RATA	KOMENTAR
96	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	Makanan nya Mohon di Perbaiki lagi Karena Banyak Dari Peserta Yang merasakan Hal yg sama bahwa makanannya kurang Enak di Makan Baik rasa maupun Keadaan makanan tersebut , agar makanan yg di sediakan Lagi nanti ke depan tidak banyak Ke buang buang / mubazir . Dan kami juga mengucapkan banyak Terimksh atas pelayanan selama kami di sini Karena selalu siap dan Sigap melayani selama kami di Sini
97	4	4	3	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	72	3,43	Kebersihan kamar lbh ditingkatkan Bangun tugu pintu masuk yg representatif Atap bocor segera diperbaiki
98	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	69	3,29	Makanan di perbaiki dalam rasa Materi yg di sampaikan disamakan dengan yang di lampirkan dalam webside. Kesediaan makanan di tambahan 20% agar peserta bimtek dapat menikmati hidangan.
99	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kalau bisa utk setiap kamar untuk handuk bisa di ganti sesuai hari vandrekegiatan Untuk kegiatan kalau bisa sering diadakan Minuman hangat tidak ada; mestinya ada bandrek
100	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Mhn dikmr tidur ditambah TV
101	4	4	4	12	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Agar di berikan perwakilan MK di tiap-tiap perwakilan Indonesia timur tengah dan Barat. Ikan di menu makanan sering baujgn terlalu lama dalam lemari es
102	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
103	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	2	3	5	3	3	6	4	3	7	3	4	7	67	3,19	
104	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
105	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik dan Terima kasih atas semuanya
106	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
	3,57	3,65	3,60	3,61	3,71	3,58	3,60	3,63			3,64	3,65	3,65	3,63	3,66	3,71	3,67	3,58	3,52	3,55	3,37	3,55	3,46	3,66	3,68	3,67	3,75	3,73	3,74	3,64	3,65	3,64	79,77	3,62	



DASAR HUKUM

- 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
- 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
- 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;
- 4. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK;
- 5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DELAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN YATUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD





PARA PIHAK

PEMOHON

- Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- 2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
- 4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan



- 1. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan;
- **2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
- **3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- **4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERKARA

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya calon anggota
DPR dan/atau DPRD di
suatu daerah pemilihan



PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (offline) atau secara daring (online).
- 2. Pengajuan Permohonan secara luring (offline), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.
- 3. Pengajuan Permohonan secara daring (online), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. Permohonan diserahkan dalam bentuk hardcopy sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (online) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.

Lanjutan...

- 4. Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
- 5. Pengajuan Permohonan oleh perseorangan yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
- 6. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Pemohon Perseorangan harus melampirkan surat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.



PERMOHONAN

- 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon hukum sebanyak 4 rangkap
- 2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
- 3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon



Lanjutan ...

- 4. Permohonan disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti;
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan);
- 6. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti;
- 7. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (offline) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.
- 9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (online) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (softcopy) dengan format word (.docx) dan pdf.
- 10. Permohonan Pemohon diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi, selanjutnya Panitera akan menerbitkan e-AP3.
- 11. Perbaikan Permohonan disampaikan secara luring (offline) sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum, yang salah satunya asli.
- 12. Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.



PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Penarikan
kembali
secara
tertulis atau
lisan paling
lama pada
sidang
terakhir



Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan

disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan





JAWABAN TERMOHON

JAWABAN TERMOHON

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan

- 1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
- 2. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 - 1. kewenangan Mahkamah
 - 2. kedudukan hukum Pemohon
 - 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 - 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 - 5. petitum mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
- 4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan...

- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan)
- 6. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti
- 7. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
- 8. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti:
 - a. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (offline) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.
 - b. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (online) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (softcopy) dengan format word (.docx) dan pdf.
- 9. Pengajuan Jawaban Termohon disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
- 10. Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.
- 11. Jawaban Termohon diunggah dalam Laman Mahkamah.



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan sebagai **Pihak Terkait** Ket. Pihak Terkait diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan

Paling lama 2 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam E-BRPK

- 1. Permohonan Pihak Terkait diajukan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
 - b. Perseorangan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.
- 2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap.
- 3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorang Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. Petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
- 4. Mahkamah menyampaikan Ketetapan Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Sidang Pendahuluan.

4

Lanjutan...

- 5. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 6. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan).
- 7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti;
- 8. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- 9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti:
 - a. Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara *offline* disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (*.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
 - b. Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (*.doc*) dan *pdf*.
- 10. Keterangan Pihak Terkait disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
- 11. Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- 12. Keterangan Pihak Terkait diunggah dalam Laman Mahkamah.



KETERANGAN BAWASLU

Keterangan Bawaslu

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum Sidang Pemeriksaan Persidangan

- 1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.
- 2. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan nomor telepon/seluler serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;
 - 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
- 3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan).
- 5. Daftar Alat Bukti harus sesuai dengan alat bukti.
- 6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.



Lanjutan...

- 7. Penyerahan Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti:
 - a. Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan secara *offline* disertai salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (*.doc*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
 - b. Keterangan Bawaslu yang diajukan secara daring (*online*), Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (*.doc*) dan *pdf*.
- 8. Keterangan Bawaslu disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti.
- 9. Dalam hal Keterangan Bawaslu telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKB kepada Bawaslu atau kuasa hukum.
- 10. Keterangan Bawaslu diunggah dalam Laman Mahkamah.



JENIS ALAT BUKTI

- 1. surat atau tulisan;
- 2. keterangan para pihak;
- 3. keterangan saksi;
- 4. keterangan ahli;
- 5. keterangan pihak lain;
- 6. alat bukti lain; dan/atau
- 7. petunjuk.



ALAT BUKTI

(Surat atau Tulisan)

I. Alat Bukti Surat atau Tulisan:

- 1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPRD;
- 2. Keputusan Termohon tentang penetapan Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
- 3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
- 4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota;
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU;
- 5. Salinan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- 6. Dokumen tertulis lainnya.



Lanjutan ...

II. Alat Bukti Keterangan Para Pihak

Alat bukti berupa keterangan para pihak

(Pemohon, Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

III. Alat Bukti Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

IV. Alat Bukti Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu).

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

Putusan Mahkamah

- 1. Putusan Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2. Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.
- 3. Amar Putusan Mahkamah:
 - a. "Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima";
 - b. "Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon"; atau
 - c. "Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon"
- 4. Putusan Sela berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.
- 5. Amar Ketetapan Mahkamah:
 - a. "Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon";
 - b. "Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali"; atau
 - c. "Menyatakan Permohonan Pemohon gugur".
- 6. Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengucapan putusan.



SEKIAN TERIMA KASIH





"MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM"

Oleh:

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI

Materi Pemaparan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Struktur dan Mekanisme Kerja

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

Perkembangan Peradilan Konstitusi









Mahkamah Agung Amerika Serikat *Marbury v Madison* (1803) Mahkamah Konstitusi Austria (1920) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2003)

Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



DAERAH

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)


3

Memutus Pembubaran Partai Politik

Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi

Pengujian
Peraturan
Perundangundangan di
bawah UU
terhadap UU
oleh Mahkamah
Agung

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

ASAS-ASAS UTAMA

- Presumption of Constitutionality
- Audi et Alteram Partem
- Ius Curia Novit
- Erga Omnes
- Final and Binding



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Aktif dan Pasif
- Asas Pembuktian Bebas



Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwe- nang
PUU	1.613	297	610	500	167	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	-	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	-
Pemilu Presiden	5	-	5	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon dalam Pengujian UU

- Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
- 3. Badan hukum publik atau privat;
- 4. Lembaga negara.

Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (Electoral & Parliamentary Threshold)
 - Ambang Batas pengajuan Capres (Presidential Threshold)
 - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - Pilpres dengan dua Pasangan Calon



Contoh Putusan PUU di MK

Lanjutan:

- Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
- Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
- Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
- Syarat menjadi anggota KPU
- Pelaksanaan Pemilu Serentak
- Syarat Calon Anggota DPD
- Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
- dsb.



Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

☐ PEMOHON:

- **1. Pemilu Presiden**: Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- 2. Pemilu Legislatif:
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
- 3. Pemilu Kepala Daerah:
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

☐ TERMOHON:

- 1. KPU Pusat
- 2. KPU Provinsi
- 3. KPU Kabupaten/Kota
- □ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU






Adanya Perbedaan Perspektif



Dinamika Penanganan PHPU



Progresivitas Hukum Acara dan Putusan MK

Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



Keadilan Prosedural

Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghituangan suara




Keadilan Substantif

Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

 Money Politics (Vote Buying)

 Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara



 Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu

> Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik

 Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT

 Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu

dan lain sebagainya

Pelanggaran TSM dan Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparatur negara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

Sistematis

Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif


Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



Transformasi Sistem Noken



Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

Penghitungan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang



Putusan Sela



Putusan Akhir

Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2





Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)
M.C.L. (University of Delhi)
Ph.D. (University of Queensland)
International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.
Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College
Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com (Website)



Opanmohamadfaiz (Media Sosial)

- Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI
- External Research Fellow di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Dosen Pengajar di FH Universitas Brawijaya, FH UGM, FH UI, dan FH Universitas Jember
- Pengajar Tetap "Hukum Acara MK" untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- Trainer Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
- Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)
- Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)



MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Oleh:

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHUN 2023

DASAR HUKUM

- ☐ UNDANG-UNDANG DASAR 1945
- □ UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI
- **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- □ PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- □ PMK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu
- 12. Pemeriksaan Persidangan
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

Kamis 15 Feb 2024, 10.00 WIB

1 x 24 jam Jumat 16 Feb 2024, 10.00 WIB

2 x 24 jam Sabtu 17 Feb 2024, 10.00 WIB

3 x 24 iam

Minggu 18 Feb 2024, 10.00 WIB

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB


Rabu 20 Mrt 2024, 10.00 WIB

1 x 24 jam Kamis 21 Feb 2024, 10.00 WIB 2 x 24 jam Jumat 22 Mrt 2024, 10.00 WIB


3 x 24 jam

Sabtu 23 Mrt 2024, 10.00 WIB

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




MEKANISME PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

(PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



MEKANISME PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD





SEKIAN TERIMA KASIH

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi



AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1

Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan Mahkamah Konstitusi



Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (simpel.mkri.id)

3

Website Mahkamah Konstitusi, Case Tracking dan Case Retrieval



Click MK


PENDAHULUAN

"Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**".




Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT** (*information, communication, and technology*), memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT** (*integrity, clean, and trustworthy*):

- 1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
- 2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
- 3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.



JARINGAN / KONEKSI INTERNET







Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan




Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

PALOALTO (FIREWALL)
Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



2 IRON PORT (EMAIL SECURITY)
Alat pengecekan dan filtering email MK
Terhadap Malware, Virus, Spam dll



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (offline) atau secara daring (online). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (online).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (video conference) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



TUJUAN:

- a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (online), disebabkan persidangan secara luring (offline) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (offline) dan para pihak secara daring (online) dan/atau secara luring (offline)



KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (online) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




ALUR PERSIDANGAN DARING






- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada Main Room (Ruang Sidang)
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama**, **Pakaian**, **dll**.






Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan





SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT	
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur	
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	JI. Abulyatama no 5 Batam Center	
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	JI. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123	
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	JI. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur	
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura	
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah	
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta	
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232	
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	JI. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea	
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361	
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur	
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122	
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719	
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	JI. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan	
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh	
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat	
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611	
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo	
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur	

as Hukum Universitas Nusa Cendana as Hukum Universitas Padjadjaran as Hukum Universitas Palangka Raya as Hukum Universitas Pancasakti as Hukum Universitas Pattimura as Hukum Universitas Riau as Hukum Universitas Sam Ratulangi as Hukum Universitas Sebelas Maret as Hukum Universitas Sriwijaya as Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa as Hukum Universitas Syjah Kuala as Hukum Universitas Tadulako as Hukum Universitas Tadulako as Hukum Universitas Tanjungpura as Hukum Universitas Tanjungpura	JI. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur JI. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 Kampus UNPAR Tunjung Nyaho JI. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah JI. Halmahera KM.1 - Kota Tegal JIn. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115 JI. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126 FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163) Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155 JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118 JI. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
Is Hukum Universitas Palangka Raya Is Hukum Universitas Pancasakti Is Hukum Universitas Pattimura Is Hukum Universitas Riau Is Hukum Universitas Sam Ratulangi Is Hukum Universitas Sebelas Maret Is Hukum Universitas Sriwijaya Is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Is Hukum Universitas Sumatera Utara Is Hukum Universitas Syjah Kuala Is Hukum Universitas Tadulako Is Hukum Universitas Tadulako Is Hukum Universitas Tanjungpura	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115 Jl. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126 FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163) Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155 Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
Is Hukum Universitas Pancasakti Is Hukum Universitas Pattimura Is Hukum Universitas Pattimura Is Hukum Universitas Riau Is Hukum Universitas Sam Ratulangi Is Hukum Universitas Sebelas Maret Is Hukum Universitas Sriwijaya Is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Is Hukum Universitas Sumatera Utara Is Hukum Universitas Syiah Kuala Is Hukum Universitas Tadulako Is Hukum Universitas Tanjungpura	JI. Halmahera KM.1 - Kota Tegal JIn. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115 JI. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126 FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163) Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155 JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
as Hukum Universitas Pattimura as Hukum Universitas Riau as Hukum Universitas Sam Ratulangi as Hukum Universitas Sebelas Maret as Hukum Universitas Sriwijaya as Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa as Hukum Universitas Sumatera Utara as Hukum Universitas Syiah Kuala as Hukum Universitas Tadulako as Hukum Universitas Tadulako as Hukum Universitas Tanjungpura	JIn. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115 JI. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126 FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163) Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155 JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Riau is Hukum Universitas Sam Ratulangi is Hukum Universitas Sebelas Maret is Hukum Universitas Sriwijaya is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa is Hukum Universitas Sumatera Utara is Hukum Universitas Syiah Kuala is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115 JI. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126 FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163) Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155 JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
Is Hukum Universitas Sam Ratulangi Is Hukum Universitas Sebelas Maret Is Hukum Universitas Sriwijaya Is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Is Hukum Universitas Sumatera Utara Is Hukum Universitas Syiah Kuala Is Hukum Universitas Tadulako Is Hukum Universitas Tadulako Is Hukum Universitas Tanjungpura	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115 JI. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126 FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163) Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155 JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Sebelas Maret is Hukum Universitas Sriwijaya is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa is Hukum Universitas Sumatera Utara is Hukum Universitas Syiah Kuala is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	JI. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126 FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163) Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155 JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Sriwijaya is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa is Hukum Universitas Sumatera Utara is Hukum Universitas Syiah Kuala is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163) Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155 Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa is Hukum Universitas Sumatera Utara is Hukum Universitas Syiah Kuala is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163) Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155 JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Sumatera Utara is Hukum Universitas Syiah Kuala is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155 JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Syiah Kuala is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
s Hukum Universitas Tanjungpura	
, 01	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
s Hukum Universitas Trunojoyo	
	JI. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
s Hukum Universitas Udayana	JI. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
sitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
sitas Papua	JI. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
s Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
s Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
is Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
s Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
s Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
s Hukum Universitas Muslim Indonesia	JI. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
atolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
slam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbatan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
lalla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali
atol lam Pas	ukum Universitas Muslim Indonesia ik Indonesia Santu Paulus Ruteng n Negeri Maulana Malik sie Laweh

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja

PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE*PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI







Kuliah Umum / General Lecture dan Symposium Nasional / International

PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI



PERMOHONAN ELEKTRONIK

"Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik** / **Electronic Filing**), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi".

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

"Permohonan elektronik *(electronic filing)*, selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah"

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

"Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi."



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang "TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:


- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)





SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"


Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.






Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik "Pendaftaran Login Baru"






Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register" Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.





Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.






Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.


Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses





Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.


Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.




Step 1: Mengisi Pokok Permohonan







Step 2: Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum



Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN ONLINE

Nomor Online: /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020

Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.

Kuasa Pemohon :


Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)




MENU WEBSITE





PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



JADWAL SIDANG

Mahkamah Konstitusi






Selengkapnya >>



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020





Mahkamah Konstitusi



MENU DAN PORTAL PILIHAN





LIVE STREAMING PERSIDANGAN







Berlanggarian

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengulian Undang-















Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 W/B Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiriannya Bahwa Dawan Kehormatan














Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin....



Sidang Perkara Nomor 20/PLIU-XX/2022 Senin



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, Senin...



Stadium General Fakultas Svariah IAIN Pekal...































© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.





https://www.youtube.com/watch?v=nU7cDf2kf2A arat No 6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

CASE TRACKING





Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>




CASE TRACKING



MAHKAMAH KONSTITUSI	Q cari CASE TRACKING	
MKRI PUU SKLN PHPU	PHPKADA	
Jenis dokumen		
Putusan	12/PUU-XX/2022 Putusan	
○ Anotasi	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang	
O Ikhtisar Putusan	Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	
Risalah Persidangan	Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.	
Jenis perkara	☐ Case tracking	
Semua jenis perkara		
□ PUU		
☐ SKLN	11/PUU-XX/2022 Putusan	
☐ PHPU	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang	
☐ PHPU,A	Pemilihan Umum	
☐ PHPU.C	 Amar putusan MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA, Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022. 	
☐ PHPU.D	■ Case tracking	
☐ PHRGUB		
Amar putusan	10/PUU-XX/2022 Putusan	
☐ Semua amar putusan ◆		
☐ Tidak dapat diterima	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-	
Dikabulkan	Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD	
☐ Dikabulkan sebagian	1945	
☐ Ditolak	Amar putusan MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.	
E Printage	m sussa astronomer variety	


CASE TRACKING





CLICK MK







CLICK MK








CLICK MK







TERIMA KASIH





TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Oleh: KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 15 Februari 2024

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

- 1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- 2. Permohonan diajukan per provinsi.
- 3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 **15 Feb - 20 Mar 2024**

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

Kamis 15 Feb 2024, 10.00 WIB

1 x 24 jam Jumat 16 Feb 2024, 10.00 WIB 2 x 24 jam Sabtu 17 Feb 2024, 10.00 WIB

3 x 24 iam

Minggu 18 Feb 2024, 10.00 WIB

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

Rabu 20 Mrt 2024, 10.00 WIB

1 x 24 jam Kamis 21 Mrt 2024, 10.00 WIB

2 x 24 jam Jumat 22 Mrt 2024, 10.00 WIB

3 x 24 jam Sabtu 23 Mrt 2024, 10.00 WIB

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

- 1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
- 2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
- 3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
- 4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
- 5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
- 6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
- 7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

- A.Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- **B.Identitas Termohon**
- C.Uraian mengenai:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
 - 5. Petitum Pemohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
- b. nomor telepon/seluler;
- c. alamat surat elektronik (email); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon

1.	Nama	·
	Pekerjaan/Jabatan	: Ketua Umum/Presiden (sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu) Partai
	Alamat Kantor	nomor telepon/HPemail
2.	Nama	·
	Pekerjaan/Jabatan	: Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu) Partai
	Alamat Kantor	
		nomor telepon/HP
		email

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai......Termohon;

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a.peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 23/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

N	D	Perolehan Suara		C. I'. 'I	
No.	Partai politik	Termohon	Pemohon	Selisih	
1.				,,,,	
2.			•••		
3.					

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];
- 3. dst.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

NI.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD	Peroleha	Call'alla	
No.	Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Termohon	Pemohon	Selisin
1.				
2.			•••	
3.		•••	•••	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];
- 3. dst.

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a.permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b.permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.	•••	
3.		

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.		
2.	•••	
3.		

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

- a.nama dan alamat Pihak Terkit;
- b.nomor telepon/seluler;
- c.alamat surat elektronik (email);
- *) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait

: Ketua Umum/Presiden <i>(sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu)</i> Partai
:
nomor telepon/HP
email
:
: Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu) Partai
nomor telepon/HP

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a.eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (jika ada)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

N.	De del Dellait	Perolehan Suara		6.15.15	
No.	Partai Politik	PIhak Terkait	Pemohon	Selisih	
1.	***				
2.	•••		•••	•••	
3.	•••		•••	***	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].
- 3. dst.

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA,	Perolehan	Caliaib	
No.	DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
1.	***			
2.			•••	
3.	•••			

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].
- *3. dst.*

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a.menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

b.menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (jika mengajukan eksepsi) Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



SEKIAN TERIMA KASIH



www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023 07 Februari 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Kepada,

YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 13 Februari 2023 Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal.

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Hari, Tanggal : Senin, 13 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 13 Februari 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum





www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023 07 Februari 2023

Lampiran: -

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Kepada,

Saudara Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Februari 2023 Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **Imam Margono**

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023 07 Februari 2023

Lampiran: -

Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,

Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Februari 2023 Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **Imam Margono**

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 3. Panitera Muda I dan III.





www.mkri.id

Nomor : 283/DK.06.00/02/2023 13 Februari 2023

Lampiran:

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Kepada Ykh. Saudara:

1. Jefriyanto

2. Ishak Purnama

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Februari 2023 Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan,

Nanang Subekti

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.





www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023 07 Februari 2023

Lampiran: -

Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,

Saudara Saiful Anwar, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 15 Februari 2023 Waktu : 09.00 s.d. 15.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan

Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun

2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 3. Panitera Muda I, II, dan III.





www.mkri.id

Nomor : 287/DK.06.00/02/2023 14 Februari 2023

Lampiran :

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Hani Adhani
- 2. Nallom Kurniawan
- 3. Anna Triningsih
- 4. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 15 Februari 2023 Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan

Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan,

Nanang Subekti

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 3. Panitera Muda I, II, dan III;
- 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023 07 Februari 2023

Lampiran:

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Ery Satria Pamungkas
- 2. Nurlidya Stephanny Hikmah
- 3. Luthfi Widagdo Eddyono
- 4. Titis Anindyajati

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 Februari 2023 Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan

Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Imam Margono

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 3. Panitera Muda I, II, dan III;
- 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023 07 Februari 2023

Lampiran: -

Hal : Permohonan sebagai Koordinator

Evaluasi

Kepada,

Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 Februari 2023 Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 3. Panitera Muda II dan III.





www.mkri.id

07 Februari 2023

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Kepada,

YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 13 Februari 2023 Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal.

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Hari, Tanggal : Senin, 13 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 13 Februari 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum





www.mkri.id

Nomor : 91/DK.06.00/01/2023

18 Januari 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bapak H. Prabowo Subianto

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Indonesia Raya yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 30 Januari 2023.** (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Imam Margono

Tembusan Yth.:

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature mk409833007230118084607 Lampiran I

Nomor : 91/DK.06.00/01/2023

Tanggal: 18 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Indonesia Raya yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Gerakan Indonesia Raya memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **30 Januari 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah:
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) Boarding Pass kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus diserahkan saat Registrasi.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. Boarding pass

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/Reschedulling jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran rill sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran rill nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan pada hari terakhir setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 91/DK.06.00/01/2023 Tanggal : 18 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Hari, Tanggal: Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023

Tempat: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota GERINDRA

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 13 Februari 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan Check in	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	Pre-Test	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	Coffee Break	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



	17.30 WIB	 Laporan Plt. Kapusdik Sambutan Ketua Partai Politik Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa 	Panitia	
	17.30 WID	Istialiat	r ariitia	
KEDUA				
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break	Panitia	Pusdik
Selasa, 14 Februari 2023	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
14 i epidali 2025	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 15 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 16 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



	7. Pembacaan Doa		
12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 91/DK.06.00/01/2023 Tanggal : 18 Januari 2023

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@ gmail.com
2										
3										
4										
5										
120										



Lampiran IV

Nomor : 91/DK.06.00/01/2023

Tanggal: 18 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis

13 s.d. 16 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 265/DK.06.00/02/2023 09 Februari 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Memberikan Sambutan

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bapak H. Prabowo Subianto

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 13 Februari 2023 Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, **Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature mk2040864953230209111809

Lampiran I

Nomor : 265/DK.06.00/02/2023 Tanggal : 09 Februari 2023

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEI

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Hari, Tanggal : Senin, 13 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota GERINDRA

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 13 Februari 2023	16.30 – 18.00 WIB	 Pembukaan: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Naskah Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Plt. Kapusdik Sambutan Ketua Partai Politik Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa 	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 65/ST.SPD/2000/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Gerakan Indonesia Raya di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 13 s.d.

16 Februari 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 13 Februari 2023 an. Ketua Mahkamah Konstitusi, Plt. Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan



Lampiran Surat Tugas

Nomor : 65/ST.SPD/2000/02/2023

Tanggal : 13 Februari 2023

NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	13 Februari 2023
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	13 Februari 2023
3	Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.	Narasumber	13 Februari 2023
4	Heru Setiawan, S.E., M.Si.	Narasumber	13 dan 16 Februari 2023
5	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	14 Februari 2023
6	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Koordinator	16 Februari 2023
7	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Narasumber	14 Februari 2023
8	Jefriyanto, S.H., M.Kn.	Narasumber	14 Februari 2023
9	Ishak Purnama	Narasumber	14 Februari 2023
10	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Narasumber	15 Februari 2023
11	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	15 Februari 2023
12	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Narasumber	15 Februari 2023
13	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	15 Februari 2023
14	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Narasumber	15 Februari 2023
15	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Narasumber	16 Februari 2023
16	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Narasumber	16 Februari 2023
17	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.	Narasumber	16 Februari 2023
18	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	16 Februari 2023







PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NOMOR : 19/PK/2023

NOMOR : 02-0037/A/DPP-GERINDRA/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nanang Subekti, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., Ketua Harian Dewan Pimpian Pusat Partai GERINDRA, berkedudukan di Jl. Harsono RM no. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

for Sh

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.

alastalastalastalastalas

d. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai peserta kegiatan

for fe

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 48 orang Dewan Pimpinan Pusat
- 102 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya.
- Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 2 Februari 2023.

Bagian Kedua Hak Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya dari PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 2 Februari 2023.
- (2) PARA PIHAK berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya.

BAB IV BIAYA Pasal 5

- Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) PIHAK KESATU tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) PIHAK KESATU tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

for sh

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundangundangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan force majeure yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI BEA MATERAI DAN PAJAK Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII PENUTUP Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

for la

PIHAK KESATU,

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

KONSTITUTE OF THE PARTY OF THE

Nanang Subekti Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan

PIHAK KEDUA,

Partai Gerakan Indonesia Raya



Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAN	E TTD
	1 Ega Surya Perdana	
		13/02/2023
		15:25:59 WIB
	2 Radhy Fauzy Bachmid	
		13/02/2023
		15:31:07 WIB
	3 Gunandi	
		13/02/2023
		15:32:51 WIB
	4 Ricki Wiryanto	
		13/02/2023
		15:32:58 WIB
	5 Ricki Wiryanto	
		13/02/2023
		15:33:00 WIB
	6 Arsi Divinubun	
		13/02/2023
		15:33:52 WIB
	7 H. Ade Awaludin	
		13/02/2023
		15:51:38 WIB
	8 Herdiansyah	
		13/02/2023
		15:52:28 WIB
	9 Wisnu Firmansyah	
		13/02/2023
		15:53:12 WIB
	10 Alex Candra	
		13/02/2023
		15:53:31 WIB
	11 Ahmad Fatoni	
		13/02/2023
		15:53:42 WIB
	12 Desmihardi	
		13/02/2023
		15:54:11 WIB
	13 Desmihardi	
		13/02/2023
		15:54:12 WIB
	14 Desmihardi	

	13/02/2023 15:54:13 WIB
15 Mizanul Jihad	13/02/2023 15:54:45 WIB
16 MM Rendhy Primasesa Sesunan	13/02/2023 15:54:56 WIB
17 Zulham Effendi	13/02/2023 15:55:01 WIB
18 Ghea Giasty Italiane	13/02/2023 15:55:02 WIB
19 Rivaldi	13/02/2023 15:55:02 WIB
20 Rio Chandra Kesuma	13/02/2023 15:55:03 WIB
21 Hartanto	13/02/2023 15:55:04 WIB
22 Goklas Tambun	13/02/2023 15:55:04 WIB
23 M. Randy Effendi	13/02/2023 15:55:05 WIB
24 Indra Wiyana	13/02/2023 15:55:06 WIB
25 Mahmud Azizi	13/02/2023 15:55:07 WIB
26 Siti Nur Aliatun Amalia	13/02/2023 15:55:08 WIB
27 Yunico Syahrir	13/02/2023 15:55:09 WIB
28 I Komang Mahardika Yana	13/02/2023 15:55:11 WIB
29 Syahri	13/02/2023 15:55:13 WIB

30 Ida Ayu Sri Widari	13/02/2023 15:55:13 WIB
31 Yuta Pratama	13/02/2023 15:55:16 WIB
32 Lalu Wawan Adiyatma SR	13/02/2023 15:55:19 WIB
33 Badri Yusuf	13/02/2023 15:55:19 WIB
34 I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	13/02/2023 15:55:21 WIB
35 Ali Hakim Lubis	13/02/2023 15:55:21 WIB
36 Asrianto	13/02/2023 15:55:22 WIB
37 M. Iqbal Syahbanu	13/02/2023 15:55:22 WIB
38 Dahlan Pido	13/02/2023 15:55:25 WIB
39 RM. Ihsan Kurniawan	13/02/2023 15:55:27 WIB
40 Fauzan Ramadhan	13/02/2023 15:55:29 WIB
41 Herlina	13/02/2023 15:55:29 WIB
42 Hertina Rakhmawati	13/02/2023 15:55:30 WIB
43 Liebert Riano Huwae	13/02/2023 15:55:30 WIB
44 Ziau Ul Khasannul Khuluk Imtisnaen	13/02/2023 15:55:32 WIB
45 Ferdi Pegho	13/02/2023

	15:55:38 WIB
46 Deprianda	
	13/02/2023
47 Ahmad Ulul Albab	15:55:39 WIB
	13/02/2023
	15:55:40 WIB
48 Mustakim La Dee	13/02/2023
	15:55:40 WIB
49 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	
	13/02/2023
50 Zulfikar	15:55:41 WIB
	13/02/2023
	15:55:41 WIB
51 M. Randy Pratama	13/02/2023
	15:55:42 WIB
52 Yupen Hadi	
	13/02/2023
53 Indawati	15:55:43 WIB
33 indawaii	13/02/2023
	15:55:43 WIB
54 Anyelir Puspa Kemala	40/00/0000
	13/02/2023 15:55:43 WIB
55 Rizal Khoirur Roziqin	
	13/02/2023
56 Fariz Salmin	15:55:45 WIB
JU Faliz Jaillill	13/02/2023
	15:55:45 WIB
57 Iyan Rohaeni	40/00/0000
	13/02/2023 15:55:46 WIB
58 Chairil Anwar	
	13/02/2023
59 Ali Mustofa	15:55:51 WIB
39 All Musicia	13/02/2023
	15:55:53 WIB
60 Mujahid Abdul Latief	
	13/02/2023 15:55:56 WIB
61 Hendra Putra	10.00.00 WD

	13/02/2023 15:55:57 WIB
62 M. Suharto	13/02/2023 15:55:57 WIB
63 Rahmat Surya Juwanda	13/02/2023 15:55:58 WIB
64 Suyanti	13/02/2023 15:56:02 WIB
65 Erwin Edison	13/02/2023 15:56:02 WIB
66 Nugrahadi	13/02/2023 15:56:03 WIB
67 Raka Gani Pissani	13/02/2023 15:56:05 WIB
68 Abdul Karim Rahanar	13/02/2023 15:56:06 WIB
69 Endah Suwarni	13/02/2023 15:56:07 WIB
70 H. Edi Sucipto	13/02/2023 15:56:19 WIB
71 Suhono	13/02/2023 15:56:20 WIB
72 Yelly Handayani	13/02/2023 15:56:22 WIB
73 Yenny Andriani Betaubun	13/02/2023 15:56:22 WIB
74 Alvian Pradana Liambo	13/02/2023 15:56:22 WIB
75 Muhamad Srifudin Kofia	13/02/2023 15:56:24 WIB
76 Muhamad Srifudin Kofia	13/02/2023 15:56:25 WIB

77 Shelfy Asmalinda	13/02/2023 15:56:44 WIB
78 Budiyarto Makmur	13/02/2023 15:56:45 WIB
79 Musrin	13/02/2023 15:56:50 WIB
80 Edi Riyanto	13/02/2023 15:57:07 WIB
81 Irhamsyah	13/02/2023 15:57:08 WIB
82 Amir Hamzah	13/02/2023 15:57:16 WIB
83 Helmi Musa Kuta	13/02/2023 15:57:16 WIB
84 Fahriyanto	13/02/2023 15:57:17 WIB
85 Bob Hasan	13/02/2023 15:57:23 WIB
86 Veronika Ata	13/02/2023 15:57:25 WIB
87 Latifah	13/02/2023 15:57:25 WIB
88 Latifah	13/02/2023 15:57:26 WIB
89 H. Agus Supriyatna	13/02/2023 15:57:26 WIB
90 Ornela Monty	13/02/2023 15:57:35 WIB
91 Edwin Th. Rumimpunu	13/02/2023 15:57:36 WIB
92 Pahri	13/02/2023

	15:58:01 WIB
93 Karyadi	13/02/2023 15:58:08 WIB
94 Eko Saputra	13/02/2023 15:58:14 WIB
95 Hendra Ferdiansyah	13/02/2023 15:58:16 WIB
96 Armen Siregar	13/02/2023 15:58:16 WIB
97 Fauziah Suci Sri Cahyani	13/02/2023 15:58:21 WIB
98 R. Epesus Nyarong	13/02/2023 15:58:50 WIB
99 Viktor Ratuanik	13/02/2023 15:59:07 WIB
100 Hartono	13/02/2023 15:59:13 WIB
101 Siti Julaiha	13/02/2023 15:59:18 WIB
102 Zakaria Muda	13/02/2023 15:59:18 WIB
103 Louis Carl Schramm	13/02/2023 15:59:26 WIB
104 Kartati Maya Sofia	13/02/2023 15:59:35 WIB
105 Hj. Nia Nuraidah Hayati	13/02/2023 15:59:48 WIB
106 Siti Maelah	13/02/2023 16:00:07 WIB
107 H. Andi Parenrengi	13/02/2023 16:00:12 WIB
108 Anggreini Mutiasari	

	13/02/2023 16:00:16 WIB
109 Andris Patolamo Sakudu	13/02/2023 16:00:22 WIB
110 Andris Patolamo Sakudu	13/02/2023 16:00:23 WIB
111 Arie Andi	13/02/2023 16:00:28 WIB
112 Aswadi	13/02/2023 16:01:01 WIB
113 Gusti Kresna Putra Satria	13/02/2023 16:01:54 WIB
114 Sutra Dewi	13/02/2023 16:02:02 WIB
115 H. Syarifuddin	13/02/2023 16:02:06 WIB
116 Fauziah Suci Sri Cahyani	13/02/2023 16:02:22 WIB
117 Fauziah Suci Sri Cahyani	13/02/2023 16:02:23 WIB
118 Wiwik Novita Sera	13/02/2023 16:02:29 WIB
119 Suwari	13/02/2023 16:02:42 WIB
120 Sinar Alam	13/02/2023 16:02:42 WIB
121 Dwi Ratri Mahanani	13/02/2023 16:02:49 WIB
122 Fakhri Ikbar Dhia	13/02/2023 16:02:58 WIB
123 Tommy Sunjoto	13/02/2023 16:03:14 WIB

124 Makmun	13/02/2023 16:03:20 WIB
125 Julianus Soepater Rumayom	13/02/2023 16:04:05 WIB
126 Muhammad Baydawi Nurzaman	13/02/2023 16:04:13 WIB
127 Marthen Maure	13/02/2023 16:04:35 WIB
128 Irwansyah Gultom	13/02/2023 16:05:11 WIB
129 Ismail Roberth Wambrauw	13/02/2023 16:07:43 WIB
130 Fauzan Hakim	13/02/2023 16:08:23 WIB
131 Elviani Latika Putri Apdany	13/02/2023 16:15:52 WIB
132 Hamdani	13/02/2023 16:16:45 WIB
133 Sugihartomo	13/02/2023 16:45:05 WIB
134 Suhandono	13/02/2023 16:55:58 WIB
135 Matias J. Ladopurap	13/02/2023 17:41:42 WIB
136 Fakhri Lantu	13/02/2023 19:22:21 WIB
137 Hendi Suryadi	13/02/2023 19:26:51 WIB
138 Juliana Panjaitan	13/02/2023 19:27:11 WIB
139 Sutisna	13/02/2023

	19:34:04 WIB
140 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	
	13/02/2023
	19:38:33 WIB
141 Yusuf H. Hemuto	
	13/02/2023
	21:24:37 WIB
142 Teguh	
	13/02/2023
	21:25:43 WIB
143 Andika Silvananda	
	13/02/2023
	21:25:55 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	1 Siti Nur Aliatun Amalia	
		13/02/2023
		16:34:00 WIB
	2 Alex Candra	
		13/02/2023
		16:44:09 WIB
	3 Ahmad Fatoni	
		13/02/2023
		16:44:25 WIB
	4 Nugrahadi	
		13/02/2023
		16:44:40 WIB
	5 Nugrahadi	
		13/02/2023
		16:44:42 WIB
	6 Nugrahadi	
		13/02/2023
		16:44:43 WIB
	7 Nugrahadi	
		13/02/2023
		16:44:43 WIB
	8 Nugrahadi	
		13/02/2023
		16:44:44 WIB
	9 Nugrahadi	
		13/02/2023

	16:44:44 WIB
10 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:45 WIB
11 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:45 WIB
12 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:48 WIB
13 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:48 WIB
14 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:49 WIB
15 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:49 WIB
16 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:50 WIB
17 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:50 WIB
18 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:50 WIB
19 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:50 WIB
20 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:50 WIB
21 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:50 WIB
22 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:50 WIB
23 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:51 WIB
24 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:51 WIB
25 Nugrahadi	

	13/02/2023 16:44:51 WIB
26 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:51 WIB
27 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:51 WIB
28 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:51 WIB
29 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:51 WIB
30 Sugihartomo	13/02/2023 16:45:10 WIB
31 Desmihardi	13/02/2023 16:45:17 WIB
32 Desmihardi	13/02/2023 16:45:17 WIB
33 Desmihardi	13/02/2023 16:45:18 WIB
34 Herdiansyah	13/02/2023 16:45:42 WIB
35 Muhammad Baydawi Nurzaman	13/02/2023 16:46:03 WIB
36 Fakhri Ikbar Dhia	13/02/2023 16:47:04 WIB
37 Wisnu Firmansyah	13/02/2023 16:47:11 WIB
38 Irwansyah Gultom	13/02/2023 16:48:42 WIB
39 Zulham Effendi	13/02/2023 16:48:48 WIB
40 Armen Siregar	13/02/2023 16:48:57 WIB

41 Rahmat Surya Juwanda	13/02/2023 16:49:34 WIB
42 Fauzan Hakim	13/02/2023 16:50:20 WIB
43 I Komang Mahardika Yana	13/02/2023 16:50:47 WIB
44 RM. Ihsan Kurniawan	13/02/2023 16:53:10 WIB
45 Fauzan Ramadhan	13/02/2023 16:54:44 WIB
46 Veronika Ata	13/02/2023 16:54:54 WIB
47 Budiyarto Makmur	13/02/2023 16:55:18 WIB
48 Mustakim La Dee	13/02/2023 16:55:47 WIB
49 Suhandono	13/02/2023 16:56:02 WIB
50 Julianus Soepater Rumayom	13/02/2023 17:01:01 WIB
51 Julianus Soepater Rumayom	13/02/2023 17:01:09 WIB
52 Mahmud Azizi	13/02/2023 17:02:35 WIB
53 M. Iqbal Syahbanu	13/02/2023 17:06:12 WIB
54 Badri Yusuf	13/02/2023 17:07:39 WIB
55 Ega Surya Perdana	13/02/2023 17:09:03 WIB
56 Fauziah Suci Sri Cahyani	13/02/2023

	17:10:26 WIB
57 Hj. Nia Nuraidah Hayati	13/02/2023 17:10:42 WIB
58 Hj. Nia Nuraidah Hayati	13/02/2023 17:11:06 WIB
59 Ornela Monty	13/02/2023 17:12:06 WIB
60 Ghea Giasty Italiane	13/02/2023 17:16:05 WIB
61 Matias J. Ladopurap	13/02/2023 17:41:48 WIB
62 Goklas Tambun	13/02/2023 17:46:06 WIB
63 Elviani Latika Putri Apdany	13/02/2023 17:51:42 WIB
64 Zulfikar	13/02/2023 17:53:07 WIB
65 Edi Riyanto	13/02/2023 18:02:47 WIB
66 Eko Saputra	13/02/2023 18:20:23 WIB
67 Hartanto	13/02/2023 18:20:42 WIB
68 Suyanti	13/02/2023 18:31:04 WIB
69 Edwin Th. Rumimpunu	13/02/2023 19:03:02 WIB
70 Asrianto	13/02/2023 19:05:49 WIB
71 Makmun	13/02/2023 19:06:30 WIB
72 Arie Andi	

	13/02/2023 19:09:27 WIB
73 Mizanul Jihad	13/02/2023 19:09:46 WIB
74 M. Randy Pratama	13/02/2023 19:11:52 WIB
75 Louis Carl Schramm	13/02/2023 19:12:23 WIB
76 Anyelir Puspa Kemala	13/02/2023 19:13:18 WIB
77 Yenny Andriani Betaubun	13/02/2023 19:15:35 WIB
78 Mujahid Abdul Latief	13/02/2023 19:16:40 WIB
79 Ali Mustofa	13/02/2023 19:16:58 WIB
80 Chairil Anwar	13/02/2023 19:17:38 WIB
81 Liebert Riano Huwae	13/02/2023 19:17:52 WIB
82 Abdul Karim Rahanar	13/02/2023 19:19:42 WIB
83 Aswadi	13/02/2023 19:20:00 WIB
84 Yupen Hadi	13/02/2023 19:20:07 WIB
85 Yuta Pratama	13/02/2023 19:20:15 WIB
86 Viktor Ratuanik	13/02/2023 19:20:44 WIB
87 Pahri	13/02/2023 19:21:17 WIB

88 Rivaldi	13/02/2023 19:21:56 WIB
89 Hendra Putra	13/02/2023 19:21:58 WIB
90 Erwin Edison	13/02/2023 19:22:08 WIB
91 I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	13/02/2023 19:22:09 WIB
92 Helmi Musa Kuta	13/02/2023 19:22:12 WIB
93 Ida Ayu Sri Widari	13/02/2023 19:22:15 WIB
94 MM Rendhy Primasesa Sesunan	13/02/2023 19:22:18 WIB
95 Bob Hasan	13/02/2023 19:22:22 WIB
96 Hendra Ferdiansyah	13/02/2023 19:22:23 WIB
97 Lalu Wawan Adiyatma SR	13/02/2023 19:22:24 WIB
98 Fahriyanto	13/02/2023 19:22:25 WIB
99 Shelfy Asmalinda	13/02/2023 19:22:27 WIB
100 Fakhri Lantu	13/02/2023 19:22:28 WIB
101 Yelly Handayani	13/02/2023 19:22:33 WIB
102 Rizal Khoirur Roziqin	13/02/2023 19:22:42 WIB
103 Raka Gani Pissani	13/02/2023

	19:22:44 WIB
104 Ricki Wiryanto	13/02/2023 19:22:58 WIB
105 Herlina	13/02/2023 19:22:58 WIB
106 Ziau Ul Khasannul Khuluk Imtisnaen	13/02/2023 19:22:58 WIB
107 Amir Hamzah	13/02/2023 19:23:01 WIB
108 M. Randy Effendi	13/02/2023 19:23:09 WIB
109 Hertina Rakhmawati	13/02/2023 19:23:53 WIB
110 Suhono	13/02/2023 19:23:56 WIB
111 Anggreini Mutiasari	13/02/2023 19:24:22 WIB
112 Musrin	13/02/2023 19:24:44 WIB
113 Arsi Divinubun	13/02/2023 19:24:55 WIB
114 Yunico Syahrir	13/02/2023 19:24:56 WIB
115 Gusti Kresna Putra Satria	13/02/2023 19:25:13 WIB
116 Iyan Rohaeni	13/02/2023 19:25:14 WIB
117 Siti Maelah	13/02/2023 19:25:38 WIB
118 Siti Maelah	13/02/2023 19:25:41 WIB
119 Indawati	

	13/02/2023 19:25:42 WIB
120 Muhamad Srifudin Kofia	13/02/2023 19:25:43 WIB
121 Muhamad Srifudin Kofia	13/02/2023 19:25:45 WIB
122 Gunandi	13/02/2023 19:26:00 WIB
123 Andris Patolamo Sakudu	13/02/2023 19:26:09 WIB
124 Irhamsyah	13/02/2023 19:26:39 WIB
125 Hendi Suryadi	13/02/2023 19:26:56 WIB
126 Juliana Panjaitan	13/02/2023 19:27:27 WIB
127 Ismail Roberth Wambrauw	13/02/2023 19:27:48 WIB
128 Ahmad Ulul Albab	13/02/2023 19:28:11 WIB
129 Ali Hakim Lubis	13/02/2023 19:29:34 WIB
130 Dwi Ratri Mahanani	13/02/2023 19:29:37 WIB
131 H. Ade Awaludin	13/02/2023 19:30:10 WIB
132 Kartati Maya Sofia	13/02/2023 19:30:12 WIB
133 Hamdani	13/02/2023 19:31:59 WIB
134 Sutisna	13/02/2023 19:32:49 WIB

135 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	13/02/2023 19:33:41 WIB
136 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	13/02/2023 19:33:56 WIB
137 Sutra Dewi	13/02/2023 19:35:55 WIB
138 Radhy Fauzy Bachmid	13/02/2023 19:37:03 WIB
139 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	13/02/2023 19:38:42 WIB
140 Deprianda	13/02/2023 19:40:44 WIB
141 Latifah	13/02/2023 19:41:30 WIB
142 Endah Suwarni	13/02/2023 19:55:24 WIB
143 Syahri	13/02/2023 20:16:54 WIB
144 R. Epesus Nyarong	13/02/2023 20:17:58 WIB
145 Tommy Sunjoto	13/02/2023 20:18:12 WIB
146 Fariz Salmin	13/02/2023 21:24:34 WIB
147 Yusuf H. Hemuto	13/02/2023 21:24:41 WIB
148 Teguh	13/02/2023 21:25:45 WIB
149 Andika Silvananda	13/02/2023 21:25:58 WIB
150 H. Edi Sucipto	13/02/2023

	21:26:12 WIB
151 Rio Chandra Kesuma	
	13/02/2023
	21:28:54 WIB
152 Siti Julaiha	
	13/02/2023
	23:48:59 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	1 Edwin Th. Rumimpunu	
		13/02/2023
		19:03:08 WIB
	2 Asrianto	
		13/02/2023
		19:05:54 WIB
	3 RM. Ihsan Kurniawan	
		13/02/2023
		19:06:35 WIB
	4 Makmun	
		13/02/2023
		19:06:39 WIB
	5 Zulfikar	
		13/02/2023
		19:08:02 WIB
	6 Siti Nur Aliatun Amalia	
	o on nar madar mana	13/02/2023
		19:08:37 WIB
	7 Matias J. Ladopurap	10.00.01 WID
	i Matias J. Ladopurap	13/02/2023
		19:08:45 WIB
	8 Goklas Tambun	19.00.43 WID
	o Gorias Tambun	42/02/2022
		13/02/2023
	O Favoran Parasallasia	19:09:08 WIB
	9 Fauzan Ramadhan	40/00/0000
		13/02/2023
		19:09:13 WIB
	10 Arie Andi	
		13/02/2023
		19:09:31 WIB
	11 Mizanul Jihad	
		13/02/2023

	19:09:52 WIB
12 Armen Siregar	
	13/02/2023
13 M. Randy Pratama	19:11:48 WIB
10 W. Nahay Fradina	13/02/2023
	19:11:59 WIB
14 Anyelir Puspa Kemala	
	13/02/2023 19:13:21 WIB
15 Nugrahadi	10.10.21 WE
	13/02/2023
	19:13:49 WIB
16 Louis Carl Schramm	13/02/2023
	19:14:02 WIB
17 M. Iqbal Syahbanu	
	13/02/2023
18 Rahmat Surya Juwanda	19:14:19 WIB
To Namual Sarya sawanaa	13/02/2023
	19:14:19 WIB
19 Badri Yusuf	40/00/000
	13/02/2023 19:14:42 WIB
20 Yenny Andriani Betaubun	
	13/02/2023
24 Edi Divente	19:15:41 WIB
21 Edi Riyanto	13/02/2023
	19:16:59 WIB
22 Ali Mustofa	
	13/02/2023 19:17:02 WIB
23 Mujahid Abdul Latief	19.17.02 WID
	13/02/2023
	19:17:58 WIB
24 Liebert Riano Huwae	13/02/2023
	19:18:03 WIB
25 Elviani Latika Putri Apdany	
	13/02/2023
26 Suyanti	19:18:21 WIB
20 Odyana	13/02/2023
	19:18:28 WIB
27 Hj. Nia Nuraidah Hayati	

	13/02/2023 19:19:00 WIB
28 Fauziah Suci Sri Cahyani	13/02/2023 19:19:06 WIB
29 Mahmud Azizi	13/02/2023 19:19:26 WIB
30 Hj. Nia Nuraidah Hayati	13/02/2023 19:19:27 WIB
31 Abdul Karim Rahanar	13/02/2023 19:19:49 WIB
32 Hj. Nia Nuraidah Hayati	13/02/2023 19:20:03 WIB
33 Aswadi	13/02/2023 19:20:10 WIB
34 Viktor Ratuanik	13/02/2023 19:20:26 WIB
35 Yuta Pratama	13/02/2023 19:20:31 WIB
36 Yupen Hadi	13/02/2023 19:20:36 WIB
37 Pahri	13/02/2023 19:21:46 WIB
38 Mustakim La Dee	13/02/2023 19:21:47 WIB
39 Ega Surya Perdana	13/02/2023 19:21:49 WIB
40 Herdiansyah	13/02/2023 19:21:51 WIB
41 Hartanto	13/02/2023 19:21:54 WIB
42 Chairil Anwar	13/02/2023 19:21:56 WIB

43 Fakhri Ikbar Dhia	13/02/2023 19:22:00 WIB
44 Zulham Effendi	13/02/2023 19:22:00 WIB
45 Ahmad Fatoni	13/02/2023 19:22:00 WIB
46 Hendra Putra	13/02/2023 19:22:06 WIB
47 Ghea Giasty Italiane	13/02/2023 19:22:08 WIB
48 Rivaldi	13/02/2023 19:22:10 WIB
49 I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	13/02/2023 19:22:13 WIB
50 Helmi Musa Kuta	13/02/2023 19:22:18 WIB
51 Muhammad Baydawi Nurzaman	13/02/2023 19:22:20 WIB
52 Ida Ayu Sri Widari	13/02/2023 19:22:21 WIB
53 Budiyarto Makmur	13/02/2023 19:22:24 WIB
54 MM Rendhy Primasesa Sesunan	13/02/2023 19:22:25 WIB
55 Ornela Monty	13/02/2023 19:22:27 WIB
56 Hendra Ferdiansyah	13/02/2023 19:22:28 WIB
57 Erwin Edison	13/02/2023 19:22:38 WIB
58 Bob Hasan	13/02/2023

	19:22:38 WIB
59 Fahriyanto	13/02/2023 19:22:39 WIB
60 Yelly Handayani	13/02/2023 19:22:43 WIB
61 Alex Candra	13/02/2023 19:22:44 WIB
62 Raka Gani Pissani	13/02/2023 19:22:46 WIB
63 Shelfy Asmalinda	13/02/2023 19:22:48 WIB
64 Fakhri Lantu	13/02/2023 19:22:51 WIB
65 Fauzan Hakim	13/02/2023 19:22:54 WIB
66 Julianus Soepater Rumayom	13/02/2023 19:22:54 WIB
67 Herlina	13/02/2023 19:23:01 WIB
68 Ziau Ul Khasannul Khuluk Imtisnaen	13/02/2023 19:23:04 WIB
69 Amir Hamzah	13/02/2023 19:23:05 WIB
70 Lalu Wawan Adiyatma SR	13/02/2023 19:23:05 WIB
71 Rizal Khoirur Roziqin	13/02/2023 19:23:13 WIB
72 Desmihardi	13/02/2023 19:23:45 WIB
73 Suhandono	13/02/2023 19:23:54 WIB
74 Suhono	

	13/02/2023 19:24:12 WIB
75 Hertina Rakhmawati	13/02/2023 19:24:19 WIB
76 M. Randy Effendi	13/02/2023 19:24:23 WIB
77 Eko Saputra	13/02/2023 19:24:27 WIB
78 Anggreini Mutiasari	13/02/2023 19:24:38 WIB
79 Musrin	13/02/2023 19:24:50 WIB
80 Yunico Syahrir	13/02/2023 19:24:59 WIB
81 Iyan Rohaeni	13/02/2023 19:25:18 WIB
82 Arsi Divinubun	13/02/2023 19:25:28 WIB
83 Indawati	13/02/2023 19:25:48 WIB
84 Muhamad Srifudin Kofia	13/02/2023 19:25:50 WIB
85 Gunandi	13/02/2023 19:26:04 WIB
86 Siti Maelah	13/02/2023 19:26:08 WIB
87 Sugihartomo	13/02/2023 19:26:10 WIB
88 Siti Maelah	13/02/2023 19:26:13 WIB
89 R. Epesus Nyarong	13/02/2023 19:26:18 WIB

90 Andris Patolamo Sakudu	13/02/2023 19:26:27 WIB
91 Wisnu Firmansyah	13/02/2023 19:26:35 WIB
92 Irhamsyah	13/02/2023 19:26:51 WIB
93 Hendi Suryadi	13/02/2023 19:27:00 WIB
94 Irwansyah Gultom	13/02/2023 19:27:46 WIB
95 Juliana Panjaitan	13/02/2023 19:27:47 WIB
96 Ismail Roberth Wambrauw	13/02/2023 19:28:01 WIB
97 Ahmad Ulul Albab	13/02/2023 19:28:18 WIB
98 Ali Hakim Lubis	13/02/2023 19:29:49 WIB
99 Teguh	13/02/2023 19:29:52 WIB
100 Veronika Ata	13/02/2023 19:29:52 WIB
101 Dwi Ratri Mahanani	13/02/2023 19:30:07 WIB
102 H. Ade Awaludin	13/02/2023 19:30:14 WIB
103 Kartati Maya Sofia	13/02/2023 19:30:18 WIB
104 Gusti Kresna Putra Satria	13/02/2023 19:30:55 WIB
105 Hamdani	13/02/2023

	19:32:06 WIB
106 Sutisna	13/02/2023 19:33:47 WIB
107 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	13/02/2023 19:33:52 WIB
108 Sutra Dewi	13/02/2023 19:36:00 WIB
109 Radhy Fauzy Bachmid	13/02/2023 19:37:04 WIB
110 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	13/02/2023 19:38:47 WIB
111 Deprianda	13/02/2023 19:40:53 WIB
112 Latifah	13/02/2023 19:42:04 WIB
113 Hj. Nia Nuraidah Hayati	13/02/2023 19:42:49 WIB
114 Endah Suwarni	13/02/2023 19:55:31 WIB
115 Syahri	13/02/2023 20:17:01 WIB
116 Tommy Sunjoto	13/02/2023 20:18:28 WIB
117 Fariz Salmin	13/02/2023 21:24:43 WIB
118 Yusuf H. Hemuto	13/02/2023 21:24:47 WIB
119 Andika Silvananda	13/02/2023 21:26:00 WIB
120 H. Edi Sucipto	13/02/2023 21:26:15 WIB
121 Rio Chandra Kesuma	

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

NO	NAME	TTD
	1 Helmi Musa Kuta	
		14/02/2023
		07:30:47 WIB
	2 Arie Andi	
		14/02/2023
		07:31:55 WIB
	3 Iyan Rohaeni	
		14/02/2023
		07:33:46 WIB
	4 Mujahid Abdul Latief	
		14/02/2023
		07:34:09 WIB
	5 Ali Mustofa	
		14/02/2023
		07:34:24 WIB
	6 R. Epesus Nyarong	
		14/02/2023
		07:34:45 WIB
	7 Irhamsyah	
	•	14/02/2023
		07:34:50 WIB
	8 Asrianto	
		14/02/2023
		07:35:03 WIB
	9 Suhandono	
		14/02/2023
		07:35:36 WIB
	10 Ziau UI Khasannul Khuluk Imtisnaen	
		14/02/2023
		07:35:46 WIB
	11 RM. Ihsan Kurniawan	
		14/02/2023
		07:35:50 WIB
	12 Rahmat Surya Juwanda	01.55.50 WID
	12 Nammat Surya Suwanua	14/02/2023
		07:35:56 WIB

13 Armen Siregar	14/02/2023 07:36:36 WIB
14 Yelly Handayani	14/02/2023 07:37:08 WIB
15 Goklas Tambun	14/02/2023 07:37:20 WIB
16 I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	14/02/2023 07:37:32 WIB
17 Ghea Giasty Italiane	14/02/2023 07:37:47 WIB
18 Edi Riyanto	14/02/2023 07:37:56 WIB
19 Matias J. Ladopurap	14/02/2023 07:38:25 WIB
20 Gunandi	14/02/2023 07:38:34 WIB
21 Suyanti	14/02/2023 07:39:05 WIB
22 Eko Saputra	14/02/2023 07:39:21 WIB
23 I Komang Mahardika Yana	14/02/2023 07:39:22 WIB
24 Irwansyah Gultom	14/02/2023 07:39:23 WIB
25 Liebert Riano Huwae	14/02/2023 07:39:46 WIB
26 Andris Patolamo Sakudu	14/02/2023 07:39:47 WIB
27 Fauziah Suci Sri Cahyani	14/02/2023 07:40:10 WIB
28 Fakhri Lantu	14/02/2023

	07:40:13 WIB
29 Zulfikar	14/02/2023 07:40:17 WIB
30 Siti Nur Aliatun Amalia	14/02/2023 07:40:23 WIB
31 Sulfakri Sultan	14/02/2023 07:40:28 WIB
32 Yenny Andriani Betaubun	14/02/2023 07:41:11 WIB
33 Edwin Th. Rumimpunu	14/02/2023 07:41:45 WIB
34 Siti Maelah	14/02/2023 07:41:50 WIB
35 Chairil Anwar	14/02/2023 07:41:56 WIB
36 Shelfy Asmalinda	14/02/2023 07:41:56 WIB
37 Rizal Khoirur Roziqin	14/02/2023 07:42:08 WIB
38 Ali Hakim Lubis	14/02/2023 07:42:10 WIB
39 Hendra Ferdiansyah	14/02/2023 07:42:12 WIB
40 Endah Suwarni	14/02/2023 07:42:14 WIB
41 Indawati	14/02/2023 07:42:16 WIB
42 Anggreini Mutiasari	14/02/2023 07:42:37 WIB
43 Herlina	14/02/2023 07:43:03 WIB
44 Sutisna	

	14/02/2023 07:43:11 WIB
45 Badri Yusuf	14/02/2023 07:43:12 WIB
46 Mahmud Azizi	14/02/2023 07:43:32 WIB
47 Louis Carl Schramm	14/02/2023 07:43:45 WIB
48 Hendra Putra	14/02/2023 07:43:46 WIB
49 Herdiansyah	14/02/2023 07:43:53 WIB
50 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	14/02/2023 07:43:57 WIB
51 Sugihartomo	14/02/2023 07:44:43 WIB
52 MM Rendhy Primasesa Sesunan	14/02/2023 07:44:44 WIB
53 Nugrahadi	14/02/2023 07:44:58 WIB
54 Dwi Ratri Mahanani	14/02/2023 07:45:06 WIB
55 Hertina Rakhmawati	14/02/2023 07:45:17 WIB
56 Viktor Ratuanik	14/02/2023 07:45:20 WIB
57 Gusti Kresna Putra Satria	14/02/2023 07:45:42 WIB
58 Ahmad Fatoni	14/02/2023 07:46:00 WIB
59 Indra Wiyana	14/02/2023 07:46:00 WIB

60 Aswadi 14/02/2023 07:46:05 WIB 61 Fahriyanto
61 Fahriyanto
14/02/2023 07:46:45 WIB
62 Ricki Wiryanto 14/02/2023 07:47:03 WIB
63 Kartati Maya Sofia 14/02/2023 07:47:04 WIB
64 Romi Habie 14/02/2023 07:47:09 WIB
65 H. Ade Awaludin 14/02/2023 07:47:10 WIB
66 Tommy Sunjoto 14/02/2023 07:47:24 WIB
67 Fariz Salmin 14/02/2023 07:47:32 WIB
68 Yuta Pratama 14/02/2023 07:47:34 WIB
69 Ornela Monty 14/02/2023 07:47:38 WIB
70 Siti Julaiha 14/02/2023 07:47:52 WIB
71 Elviani Latika Putri Apdany 14/02/2023 07:48:22 WIB
72 Radhy Fauzy Bachmid 14/02/2023 07:48:44 WIB
73 M. Randy Pratama 14/02/2023 07:48:58 WIB
74 Alvian Pradana Liambo 14/02/2023 07:49:04 WIB
75 Fauzan Ramadhan 14/02/2023

	07:49:06 WIB
76 Hartanto	14/02/2023 07:49:31 WIB
77 Alex Candra	14/02/2023 07:49:38 WIB
78 Raka Gani Pissani	14/02/2023 07:49:48 WIB
79 Ida Ayu Sri Widari	14/02/2023 07:50:03 WIB
80 Ega Surya Perdana	14/02/2023 07:50:07 WIB
81 Anyelir Puspa Kemala	14/02/2023 07:50:20 WIB
82 Sutra Dewi	14/02/2023 07:50:26 WIB
83 M. Suharto	14/02/2023 07:50:26 WIB
84 Pahri	14/02/2023 07:50:49 WIB
85 M. Randy Effendi	14/02/2023 07:51:17 WIB
86 Syahri	14/02/2023 07:51:50 WIB
87 Arsi Divinubun	14/02/2023 07:51:53 WIB
88 Hj. Nia Nuraidah Hayati	14/02/2023 07:52:06 WIB
89 Latifah	14/02/2023 07:52:42 WIB
90 M. Iqbal Syahbanu	14/02/2023 07:52:44 WIB
91 Abdul Karim Rahanar	

	14/02/2023 07:52:50 WIB
92 Suhono	14/02/2023 07:53:13 WIB
93 H. Agus Supriyatna	14/02/2023 07:53:34 WIB
94 Yupen Hadi	14/02/2023 07:54:40 WIB
95 Hendi Suryadi	14/02/2023 07:54:50 WIB
96 Lalu Wawan Adiyatma SR	14/02/2023 07:55:05 WIB
97 Mustakim La Dee	14/02/2023 07:55:13 WIB
98 Rio Chandra Kesuma	14/02/2023 07:55:17 WIB
99 Zulham Effendi	14/02/2023 07:55:19 WIB
100 Wisnu Firmansyah	14/02/2023 07:56:01 WIB
101 Hj. Nia Nuraidah Hayati	14/02/2023 07:56:05 WIB
102 Ahmad Ulul Albab	14/02/2023 07:56:09 WIB
103 Hj. Nia Nuraidah Hayati	14/02/2023 07:56:23 WIB
104 Mizanul Jihad	14/02/2023 07:56:47 WIB
105 Desmihardi	14/02/2023 07:57:40 WIB
106 Erwin Edison	14/02/2023 07:57:43 WIB

107 Andika Cilvananda	
107 Andika Silvananda	14/02/2023 08:00:45 WIB
108 Yunico Syahrir	14/02/2023 08:01:04 WIB
109 Budiyarto Makmur	14/02/2023 08:03:34 WIB
110 Deprianda	14/02/2023 08:03:37 WIB
111 Hamdani	14/02/2023 08:04:21 WIB
112 Wiwik Novita Sera	14/02/2023 08:04:27 WIB
113 Sinar Alam	14/02/2023 08:04:47 WIB
114 Fakhri Ikbar Dhia	14/02/2023 08:05:07 WIB
115 Muhammad Baydawi Nurzaman	14/02/2023 08:05:19 WIB
116 Rivaldi	14/02/2023 08:06:58 WIB
117 Amir Hamzah	14/02/2023 08:08:18 WIB
118 Julianus Soepater Rumayom	14/02/2023 08:08:24 WIB
119 Juliana Panjaitan	14/02/2023 08:12:23 WIB
120 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	14/02/2023 08:14:10 WIB
121 Bob Hasan	14/02/2023 08:28:21 WIB
122 Veronika Ata	14/02/2023

	09:22:23 WIB
123 Makmun	
	14/02/2023
	09:38:35 WIB
124 Musrin	
	14/02/2023
	09:50:27 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

NO		NAME	TTD
	1 Hartanto		
			14/02/2023
			10:06:25 WIB
	2 I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya		
			14/02/2023
			10:07:56 WIB
	3 Fakhri Ikbar Dhia		
			14/02/2023
			10:08:42 WIB
	4 Suhono		
			14/02/2023
			10:10:44 WIB
	5 Fauzan Ramadhan		
			14/02/2023
			10:10:48 WIB
	6 Zulfikar		
			14/02/2023
			10:11:53 WIB
	7 Elviani Latika Putri Apdany		
	· Linaii Laina i ani i paany		14/02/2023
			10:12:02 WIB
	8 Arie Andi		10.12.02 WID
	O ALIC ATIUI		14/02/2023
			10:12:22 WIB
	9 Ghea Giasty Italiane		
			14/02/2023
			10:12:35 WIB
	10 Alex Candra		
			14/02/2023
			10:12:44 WIB
	11 Rizal Khoirur Roziqin		

	14/02/2023 10:13:06 WIB
12 Helmi Musa Kuta	14/02/2023 10:13:25 WIB
13 Zulham Effendi	14/02/2023 10:13:27 WIB
14 Raka Gani Pissani	14/02/2023 10:14:06 WIB
15 Dwi Ratri Mahanani	14/02/2023 10:14:06 WIB
16 Irhamsyah	14/02/2023 10:14:07 WIB
17 Mahmud Azizi	14/02/2023 10:14:10 WIB
18 Shelfy Asmalinda	14/02/2023 10:14:18 WIB
19 Hendra Ferdiansyah	14/02/2023 10:14:34 WIB
20 Iyan Rohaeni	14/02/2023 10:14:55 WIB
21 Herdiansyah	14/02/2023 10:15:01 WIB
22 Abdul Karim Rahanar	14/02/2023 10:15:13 WIB
23 Asrianto	14/02/2023 10:15:31 WIB
24 Badri Yusuf	14/02/2023 10:15:40 WIB
25 Hertina Rakhmawati	14/02/2023 10:16:09 WIB
26 Mujahid Abdul Latief	14/02/2023 10:16:10 WIB

27 Siti Nur Aliatun Amalia	14/02/2023 10:16:11 WIB
28 I Komang Mahardika Yana	14/02/2023 10:16:12 WIB
29 R. Epesus Nyarong	14/02/2023 10:16:19 WIB
30 Yupen Hadi	14/02/2023 10:16:30 WIB
31 RM. Ihsan Kurniawan	14/02/2023 10:16:48 WIB
32 Irwansyah Gultom	14/02/2023 10:16:50 WIB
33 MM Rendhy Primasesa Sesunan	14/02/2023 10:16:54 WIB
34 Rahmat Surya Juwanda	14/02/2023 10:17:03 WIB
35 Amir Hamzah	14/02/2023 10:17:14 WIB
36 Desmihardi	14/02/2023 10:17:19 WIB
37 Desmihardi	14/02/2023 10:17:21 WIB
38 Ida Ayu Sri Widari	14/02/2023 10:17:28 WIB
39 Nugrahadi	14/02/2023 10:17:41 WIB
40 Suyanti	14/02/2023 10:17:43 WIB
41 Suyanti	14/02/2023 10:17:43 WIB
42 Louis Carl Schramm	14/02/2023

	10:17:46 WIB
43 Yuta Pratama	14/02/2023 10:17:58 WIB
44 Ega Surya Perdana	14/02/2023 10:18:04 WIB
45 Alvian Pradana Liambo	14/02/2023 10:18:08 WIB
46 Ziau Ul Khasannul Khuluk Imtisnaen	14/02/2023 10:18:11 WIB
47 Makmun	14/02/2023 10:18:28 WIB
48 Sugihartomo	14/02/2023 10:18:32 WIB
49 Suhandono	14/02/2023 10:18:38 WIB
50 Matias J. Ladopurap	14/02/2023 10:18:50 WIB
51 Rivaldi	14/02/2023 10:19:06 WIB
52 Goklas Tambun	14/02/2023 10:19:14 WIB
53 Gunandi	14/02/2023 10:19:21 WIB
54 Ali Hakim Lubis	14/02/2023 10:19:25 WIB
55 Ricki Wiryanto	14/02/2023 10:19:31 WIB
56 Tommy Sunjoto	14/02/2023 10:19:34 WIB
57 Yelly Handayani	14/02/2023 10:19:34 WIB
58 Yelly Handayani	

	14/02/2023 10:19:36 WIB
59 Erwin Edison	14/02/2023 10:19:36 WIB
60 Yelly Handayani	14/02/2023 10:19:37 WIB
61 Edi Riyanto	14/02/2023 10:19:54 WIB
62 Sutisna	14/02/2023 10:19:58 WIB
63 Gusti Kresna Putra Satria	14/02/2023 10:19:59 WIB
64 Fakhri Lantu	14/02/2023 10:20:03 WIB
65 H. Edi Sucipto	14/02/2023 10:20:12 WIB
66 Gusti Kresna Putra Satria	14/02/2023 10:20:14 WIB
67 Ferdi Pegho	14/02/2023 10:20:28 WIB
68 Yenny Andriani Betaubun	14/02/2023 10:20:38 WIB
69 Kartati Maya Sofia	14/02/2023 10:20:41 WIB
70 Kartati Maya Sofia	14/02/2023 10:20:41 WIB
71 M. Randy Effendi	14/02/2023 10:20:41 WIB
72 Liebert Riano Huwae	14/02/2023 10:20:46 WIB
73 Muhammad Bin Taher	14/02/2023 10:21:00 WIB

74 Mustakim La Dee	14/02/2023 10:21:08 WIB
75 Viktor Ratuanik	14/02/2023 10:21:17 WIB
76 Radhy Fauzy Bachmid	14/02/2023 10:21:21 WIB
77 Anggreini Mutiasari	14/02/2023 10:21:26 WIB
78 M. Iqbal Syahbanu	14/02/2023 10:21:27 WIB
79 Siti Maelah	14/02/2023 10:21:38 WIB
80 Fauziah Suci Sri Cahyani	14/02/2023 10:21:44 WIB
81 Edwin Th. Rumimpunu	14/02/2023 10:21:46 WIB
82 Armen Siregar	14/02/2023 10:22:10 WIB
83 Herlina	14/02/2023 10:22:36 WIB
84 Fauzan Hakim	14/02/2023 10:22:41 WIB
85 Endah Suwarni	14/02/2023 10:22:49 WIB
86 Syahri	14/02/2023 10:22:58 WIB
87 Ali Mustofa	14/02/2023 10:23:22 WIB
88 Arsi Divinubun	14/02/2023 10:23:34 WIB
89 Chairil Anwar	14/02/2023

	10:23:39 WIB
90 Anyelir Puspa Kemala	
	14/02/2023
91 Pahri	10:23:41 WIB
011 d.ii.	14/02/2023
	10:24:12 WIB
92 Fariz Salmin	44/00/0000
	14/02/2023 10:24:23 WIB
93 M. Randy Pratama	
	14/02/2023
94 Andris Patolamo Sakudu	10:24:44 WIB
94 Andris Patolamo Sakudu	14/02/2023
	10:24:50 WIB
95 Muhammad Baydawi Nurzaman	
	14/02/2023 10:25:27 WIB
96 Deprianda	10.23.21 WID
	14/02/2023
	10:25:52 WIB
97 Ahmad Ulul Albab	14/02/2023
	10:26:15 WIB
98 Lalu Wawan Adiyatma SR	
	14/02/2023
99 Indra Wiyana	10:27:28 WIB
	14/02/2023
	10:27:30 WIB
100 Latifah	14/02/2023
	10:27:34 WIB
101 Sutra Dewi	
	14/02/2023
102 Fahriyanto	10:28:08 WIB
TOE I diffyance	14/02/2023
	10:28:13 WIB
103 Mizanul Jihad	11/02/2000
	14/02/2023 10:28:15 WIB
104 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	
	14/02/2023
405 Citi Iulaiba	10:28:25 WIB
105 Siti Julaiha	

	14/02/2023 10:30:23 WIB
106 Hj. Nia Nuraidah Hayati	14/02/2023 10:30:46 WIB
107 Hamdani	14/02/2023 10:31:02 WIB
108 Yunico Syahrir	14/02/2023 10:31:50 WIB
109 Musrin	14/02/2023 10:31:58 WIB
110 Wisnu Firmansyah	14/02/2023 10:32:18 WIB
111 Sulfakri Sultan	14/02/2023 10:32:42 WIB
112 Veronika Ata	14/02/2023 10:33:03 WIB
113 Romi Habie	14/02/2023 10:33:49 WIB
114 Hendra Putra	14/02/2023 10:35:09 WIB
115 Indawati	14/02/2023 10:35:26 WIB
116 Wiwik Novita Sera	14/02/2023 10:36:39 WIB
117 Ahmad Fatoni	14/02/2023 10:37:05 WIB
118 Eko Saputra	14/02/2023 10:37:14 WIB
119 Bob Hasan	14/02/2023 10:37:41 WIB
120 Ihchan Pauzi	14/02/2023 10:40:45 WIB

121 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	
	14/02/2023
	10:42:02 WIB
122 Ornela Monty	
	14/02/2023
	14/02/2023
	10:43:52 WIB
102 II. Andi Daranzansi	
123 H. Andi Parenrengi	
	14/02/2023
	10:45:32 WIB
	10.43.32 WID
124 Juliana Panjaitan	
	14/02/2023
	14/02/2023
	10:46:30 WIB
125 Hendi Suryadi	
123 Heliui Suryaui	
	14/02/2023
	10:52:01 WIB
	10.02.01 4410
126 Budiyarto Makmur	
	14/02/2023
	11:08:20 WIB
127 Rio Chandra Kesuma	
127 No Ghanara Nobalita	
	14/02/2023
	11:10:58 WIB
128 Aswadi	
	14/02/2023
	44.44.20 M/ID
	11:11:32 WIB
129 Sinar Alam	
	14/02/2023
	14/02/2023
	11:15:28 WIB
130 Yusuf H. Hemuto	
150 Tusui II. Heilluto	
	14/02/2023
	11:53:41 WIB
	11.00.71
131 Teguh	
	14/02/2023
	12:07:55 WIB
132 Julianus Soepater Rumayom	
. 12 Odnariao Gospator Frantajoni	
	14/02/2023
	12:09:04 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

NO	NAME	TTD
1 Hendra Ferdia	ansyah	
		14/02/2023
		13:00:09 WIB

2 Alex Candra	
14/02/2023 13:01:40 WIB	
3 Fakhri Lantu 14/02/2023 13:01:53 WIB	
4 Mustakim La Dee 14/02/2023 13:01:54 WIB	
5 Alvian Pradana Liambo 14/02/2023 13:01:55 WIB	
6 Gunandi 14/02/2023 13:02:24 WIB	
7 Nugrahadi 14/02/2023 13:03:06 WIB	
8 Makmun 14/02/2023 13:03:26 WIB	
9 Rahmat Surya Juwanda 14/02/2023 13:03:30 WIB	
10 Arie Andi 14/02/2023 13:04:03 WIB	
11 Ziau UI Khasannul Khuluk Imtisnaen 14/02/2023 13:04:05 WIB	
12 Sugihartomo 14/02/2023 13:04:06 WIB	
13 Matias J. Ladopurap 14/02/2023 13:04:26 WIB	
14 Zulham Effendi 14/02/2023 13:04:36 WIB	
15 Suhandono 14/02/2023 13:05:21 WIB	
16 H. Edi Sucipto 14/02/2023 13:05:29 WIB	
17 Helmi Musa Kuta 14/02/2023	

	13:06:11 WIB
18 Ferdi Pegho	
	14/02/2023 13:06:17 WIB
19 R. Epesus Nyarong	15.50.17 WID
	14/02/2023
	13:06:23 WIB
20 Rio Chandra Kesuma	
	14/02/2023 13:06:24 WIB
21 Asrianto	13.00.24 WID
	14/02/2023
	13:06:25 WIB
22 Andris Patolamo Sakudu	
	14/02/2023
23 RM. Ihsan Kurniawan	13:06:31 WIB
20 NW. IIISan Namawan	14/02/2023
	13:06:44 WIB
24 Muhammad Bin Taher	
	14/02/2023
05.01 : "I A	13:06:53 WIB
25 Chairil Anwar	14/02/2023
	13:07:04 WIB
26 Ghea Giasty Italiane	
	14/02/2023
	13:07:08 WIB
27 Bob Hasan	14/02/2023
	13:08:01 WIB
28 M. Iqbal Syahbanu	
	14/02/2023
	13:08:02 WIB
29 Herdiansyah	44/09/0002
	14/02/2023 13:08:26 WIB
30 Herdiansyah	15153145 1115
	14/02/2023
	13:08:27 WIB
31 Sutisna	
	14/02/2023 13:08:40 WIB
32 Yuta Pratama	13.00.40 WID
	14/02/2023
	13:08:42 WIB
33 Armen Siregar	

	14/02/2023 13:09:10 WIB
34 Raka Gani Pissani	14/02/2023 13:09:13 WIB
35 Irwansyah Gultom	14/02/2023 13:09:27 WIB
36 Suhono	14/02/2023 13:09:41 WIB
37 Fariz Salmin	14/02/2023 13:09:54 WIB
38 Yelly Handayani	14/02/2023 13:10:27 WIB
39 Yelly Handayani	14/02/2023 13:10:29 WIB
40 Mizanul Jihad	14/02/2023 13:10:29 WIB
41 Mujahid Abdul Latief	14/02/2023 13:10:54 WIB
42 Anggreini Mutiasari	14/02/2023 13:11:10 WIB
43 Badri Yusuf	14/02/2023 13:11:14 WIB
44 Desmihardi	14/02/2023 13:11:19 WIB
45 Desmihardi	14/02/2023 13:11:20 WIB
46 Siti Maelah	14/02/2023 13:11:21 WIB
47 Fauziah Suci Sri Cahyani	14/02/2023 13:11:24 WIB
48 Ahmad Fatoni	14/02/2023 13:11:33 WIB

49 M. Randy Effendi	14/02/2023 13:11:57 WIB
50 Iyan Rohaeni	14/02/2023 13:12:07 WIB
51 Zulfikar	14/02/2023 13:12:08 WIB
52 Edwin Th. Rumimpunu	14/02/2023 13:12:12 WIB
53 Endah Suwarni	14/02/2023 13:12:15 WIB
54 Ihchan Pauzi	14/02/2023 13:12:44 WIB
55 Louis Carl Schramm	14/02/2023 13:13:01 WIB
56 Ali Mustofa	14/02/2023 13:13:05 WIB
57 Hendra Putra	14/02/2023 13:13:05 WIB
58 Ali Mustofa	14/02/2023 13:13:08 WIB
59 Ricki Wiryanto	14/02/2023 13:13:11 WIB
60 Ricki Wiryanto	14/02/2023 13:13:12 WIB
61 Ali Mustofa	14/02/2023 13:13:12 WIB
62 Edi Riyanto	14/02/2023 13:13:12 WIB
63 Ali Mustofa	14/02/2023 13:13:13 WIB
64 Ali Mustofa	14/02/2023

	13:13:14 WIB
65 Sulfakri Sultan	14/02/2023 13:13:16 WIB
66 Erwin Edison	14/02/2023 13:13:46 WIB
67 Rizal Khoirur Roziqin	14/02/2023 13:13:52 WIB
68 Fahriyanto	14/02/2023 13:14:13 WIB
69 Yunico Syahrir	14/02/2023 13:14:17 WIB
70 Herlina	14/02/2023 13:14:32 WIB
71 MM Rendhy Primasesa Sesunan	14/02/2023 13:14:33 WIB
72 Shelfy Asmalinda	14/02/2023 13:14:40 WIB
73 Fakhri Ikbar Dhia	14/02/2023 13:14:49 WIB
74 Abdul Karim Rahanar	14/02/2023 13:15:07 WIB
75 H. Agus Supriyatna	14/02/2023 13:15:10 WIB
76 Ida Ayu Sri Widari	14/02/2023 13:15:10 WIB
77 Suyanti	14/02/2023 13:15:13 WIB
78 Suyanti	14/02/2023 13:15:13 WIB
79 Mahmud Azizi	14/02/2023 13:15:57 WIB
80 Hj. Nia Nuraidah Hayati	

	14/02/2023 13:16:30 WIB
81 Hertina Rakhmawati	14/02/2023 13:16:52 WIB
82 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	14/02/2023 13:17:11 WIB
83 Hendi Suryadi	14/02/2023 13:17:28 WIB
84 Gusti Kresna Putra Satria	14/02/2023 13:17:37 WIB
85 Musrin	14/02/2023 13:17:46 WIB
86 Eko Saputra	14/02/2023 13:18:01 WIB
87 Yenny Andriani Betaubun	14/02/2023 13:18:26 WIB
88 Zakaria Muda	14/02/2023 13:18:32 WIB
89 Fauzan Ramadhan	14/02/2023 13:18:35 WIB
90 Romi Habie	14/02/2023 13:18:36 WIB
91 M. Randy Pratama	14/02/2023 13:18:46 WIB
92 Viktor Ratuanik	14/02/2023 13:18:48 WIB
93 Ali Hakim Lubis	14/02/2023 13:18:50 WIB
94 M. Suharto	14/02/2023 13:19:00 WIB
95 Tommy Sunjoto	14/02/2023 13:19:22 WIB

96 Indra Wiyana	14/02/2023 13:19:33 WIB
97 Liebert Riano Huwae	14/02/2023 13:19:57 WIB
98 Elviani Latika Putri Apdany	14/02/2023 13:19:57 WIB
99 Pahri	14/02/2023 13:20:00 WIB
100 Arsi Divinubun	14/02/2023 13:20:02 WIB
101 Muhammad Baydawi Nurzaman	14/02/2023 13:20:24 WIB
102 Anyelir Puspa Kemala	14/02/2023 13:20:43 WIB
103 Sinar Alam	14/02/2023 13:21:20 WIB
104 Syahri	14/02/2023 13:21:29 WIB
105 Lalu Wawan Adiyatma SR	14/02/2023 13:22:18 WIB
106 Yusuf H. Hemuto	14/02/2023 13:22:44 WIB
107 Kartati Maya Sofia	14/02/2023 13:23:00 WIB
108 Juliana Panjaitan	14/02/2023 13:23:37 WIB
109 Yupen Hadi	14/02/2023 13:24:21 WIB
110 Julianus Soepater Rumayom	14/02/2023 13:27:31 WIB
111 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	14/02/2023

	13:31:14 WIB
112 Veronika Ata	14/02/2023 13:32:09 WIB
113 Deprianda	14/02/2023 13:36:04 WIB
114 Deprianda	14/02/2023 13:36:06 WIB
115 Deprianda	14/02/2023 13:36:09 WIB
116 Indawati	14/02/2023 13:37:46 WIB
117 Aswadi	14/02/2023 13:39:27 WIB
118 Hartanto	14/02/2023 13:39:29 WIB
119 Radhy Fauzy Bachmid	14/02/2023 13:40:36 WIB
120 Irhamsyah	14/02/2023 13:42:59 WIB
121 Teguh	14/02/2023 13:44:32 WIB
122 Ornela Monty	14/02/2023 13:44:32 WIB
123 Latifah	14/02/2023 13:48:19 WIB
124 Ahmad Ulul Albab	14/02/2023 13:48:50 WIB
125 Suwari	14/02/2023 13:50:38 WIB
126 Sutra Dewi	14/02/2023 13:51:12 WIB
127 Goklas Tambun	

	14/02/2023 13:56:03 WIB
128 Dwi Ratri Mahanani	14/02/2023 14:01:20 WIB
129 Rivaldi	14/02/2023 14:03:25 WIB
130 Wiwik Novita Sera	14/02/2023 14:08:10 WIB
131 Siti Nur Aliatun Amalia	14/02/2023 14:08:23 WIB
132 Amir Hamzah	14/02/2023 14:26:28 WIB
133 Wisnu Firmansyah	14/02/2023 14:38:31 WIB
134 Ega Surya Perdana	14/02/2023 14:39:47 WIB
135 Andika Silvananda	14/02/2023 14:40:14 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

NO	NAME	TTD
1 Siti Maelah		
		15/02/2023
		08:30:18 WIB
2 Hendi Suryadi		
		15/02/2023
		08:32:54 WIB
3 Fakhri Lantu		
		15/02/2023
		08:33:39 WIB
4 Edi Riyanto		
		15/02/2023
		08:35:35 WIB

51	
5 Irwansyah Gultom	15/02/2023 08:35:44 WIB
6 Elviani Latika Putri Apdany	15/02/2023 08:37:20 WIB
7 Asrianto	15/02/2023 08:37:36 WIB
8 Ricki Wiryanto	15/02/2023 08:37:52 WIB
9 Gunandi	15/02/2023 08:38:03 WIB
10 Sulfakri Sultan	15/02/2023 08:38:19 WIB
11 Suyanti	15/02/2023 08:38:44 WIB
12 Suyanti	15/02/2023 08:38:45 WIB
13 Suwari	15/02/2023 08:39:31 WIB
14 Anggreini Mutiasari	15/02/2023 08:39:54 WIB
15 H. Edi Sucipto	15/02/2023 08:40:01 WIB
16 Irhamsyah	15/02/2023 08:40:15 WIB
17 M. Randy Pratama	15/02/2023 08:40:35 WIB
18 Ziau Ul Khasannul Khuluk Imtisnaen	15/02/2023 08:40:43 WIB
19 Goklas Tambun	15/02/2023 08:41:05 WIB
20 Siti Nur Aliatun Amalia	15/02/2023

	08:41:12 WIB
21 Muhamad Srifudin Kofia	15/02/2023 08:41:30 WIB
22 Ali Hakim Lubis	15/02/2023 08:41:50 WIB
23 Alex Candra	15/02/2023 08:41:55 WIB
24 Ali Mustofa	15/02/2023 08:42:00 WIB
25 Arie Andi	15/02/2023 08:42:03 WIB
26 Fauziah Suci Sri Cahyani	15/02/2023 08:42:09 WIB
27 Suhandono	15/02/2023 08:42:11 WIB
28 Herdiansyah	15/02/2023 08:42:18 WIB
29 Ferdi Pegho	15/02/2023 08:42:21 WIB
30 I Komang Mahardika Yana	15/02/2023 08:42:25 WIB
31 Shelfy Asmalinda	15/02/2023 08:42:33 WIB
32 Makmun	15/02/2023 08:42:39 WIB
33 Rio Chandra Kesuma	15/02/2023 08:43:19 WIB
34 Yelly Handayani	15/02/2023 08:43:30 WIB
35 R. Epesus Nyarong	15/02/2023 08:43:31 WIB
36 Yelly Handayani	

	15/02/2023 08:43:32 WIB
37 M. Iqbal Syahbanu	15/02/2023 08:43:36 WIB
38 Dwi Ratri Mahanani	15/02/2023 08:43:38 WIB
39 Sutisna	15/02/2023 08:43:43 WIB
40 Wiwik Novita Sera	15/02/2023 08:43:57 WIB
41 Louis Carl Schramm	15/02/2023 08:44:05 WIB
42 MM Rendhy Primasesa Sesunan	15/02/2023 08:44:07 WIB
43 Hendra Putra	15/02/2023 08:44:11 WIB
44 Mujahid Abdul Latief	15/02/2023 08:44:18 WIB
45 RM. Ihsan Kurniawan	15/02/2023 08:44:23 WIB
46 Mahmud Azizi	15/02/2023 08:44:36 WIB
47 Ghea Giasty Italiane	15/02/2023 08:44:42 WIB
48 Edwin Th. Rumimpunu	15/02/2023 08:44:52 WIB
49 Sutra Dewi	15/02/2023 08:44:59 WIB
50 I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	15/02/2023 08:45:02 WIB
51 Badri Yusuf	15/02/2023 08:45:17 WIB

52 Kartati Maya Sofia	15/02/2023 08:45:22 WIB
53 Mustakim La Dee	15/02/2023 08:45:26 WIB
54 Zulraihan	15/02/2023 08:45:27 WIB
55 Tommy Sunjoto	15/02/2023 08:45:32 WIB
56 Juliana Panjaitan	15/02/2023 08:45:41 WIB
57 Ida Ayu Sri Widari	15/02/2023 08:45:42 WIB
58 Rizal Khoirur Roziqin	15/02/2023 08:45:47 WIB
59 Syahri	15/02/2023 08:45:47 WIB
60 Yenny Adriana Betaubun	15/02/2023 08:45:51 WIB
61 Chairil Anwar	15/02/2023 08:46:06 WIB
62 Zulfikar	15/02/2023 08:46:10 WIB
63 Indra Wiyana	15/02/2023 08:46:17 WIB
64 Zulham Effendi	15/02/2023 08:46:37 WIB
65 Gusti Kresna Putra Satria	15/02/2023 08:46:44 WIB
66 Sugihartomo	15/02/2023 08:47:05 WIB
67 Iyan Rohaeni	15/02/2023

	08:47:06 WIB
68 Hj. Nia Nuraidah Hayati	15/02/2023
69 Ahmad Fatoni	08:47:12 WIB
	15/02/2023 08:47:17 WIB
70 Alvian Pradana Liambo	15/02/2023
71 Siti Julaiha	08:47:24 WIB
	15/02/2023 08:47:41 WIB
72 Viktor Ratuanik	15/02/2023 08:47:46 WIB
73 Yupen Hadi	15/02/2023 08:48:24 WIB
74 M. Randy Effendi	15/02/2023 08:48:38 WIB
75 Ega Surya Perdana	15/02/2023 08:49:16 WIB
76 Erwin Edison	15/02/2023 08:49:23 WIB
77 Rivaldi	15/02/2023 08:49:26 WIB
78 Yunico Syahrir	15/02/2023 08:49:45 WIB
79 Endah Suwarni	15/02/2023 08:49:50 WIB
80 Herlina	15/02/2023 08:49:56 WIB
81 Suhono	15/02/2023 08:50:23 WIB
82 Veronika Ata	15/02/2023 08:50:29 WIB
83 Yuta Pratama	

	15/02/2023 08:50:47 WIB
84 Nugrahadi	15/02/2023 08:51:01 WIB
85 Latifah	15/02/2023 08:51:23 WIB
86 Mizanul Jihad	15/02/2023 08:51:28 WIB
87 M. Suharto	15/02/2023 08:51:34 WIB
88 Fakhri Ikbar Dhia	15/02/2023 08:51:43 WIB
89 Helmi Musa Kuta	15/02/2023 08:51:43 WIB
90 Liebert Riano Huwae	15/02/2023 08:51:49 WIB
91 Dahlan Pido	15/02/2023 08:51:53 WIB
92 Arsi Divinubun	15/02/2023 08:52:12 WIB
93 Armen Siregar	15/02/2023 08:52:21 WIB
94 Karyadi	15/02/2023 08:52:30 WIB
95 Andika Silvananda	15/02/2023 08:52:31 WIB
96 Radhy Fauzy Bachmid	15/02/2023 08:52:46 WIB
97 Julianus Soepater Rumayom	15/02/2023 08:52:52 WIB
98 Ornela Monty	15/02/2023 08:53:33 WIB

99 Hj. Nia Nuraidah Hayati	
	15/02/2023 08:53:59 WIB
100 Amir Hamzah	15/02/2023 08:54:03 WIB
101 Fahriyanto	15/02/2023 08:54:28 WIB
102 Andris Patolamo Sakudu	15/02/2023 08:54:38 WIB
103 Anyelir Puspa Kemala	15/02/2023 08:54:55 WIB
104 Budiyarto Makmur	15/02/2023 08:55:27 WIB
105 Fariz Salmin	15/02/2023 08:55:28 WIB
106 H. Agus Supriyatna	15/02/2023 08:55:31 WIB
107 Sinar Alam	15/02/2023 08:55:37 WIB
108 Ahmad Ulul Albab	15/02/2023 08:57:17 WIB
109 Abdul Karim Rahanar	15/02/2023 08:57:52 WIB
110 Ihchan Pauzi	15/02/2023 08:59:13 WIB
111 Matias J. Ladopurap	15/02/2023 08:59:16 WIB
112 Hartanto	15/02/2023 08:59:53 WIB
113 Desmihardi	15/02/2023 09:01:17 WIB
114 Desmihardi	15/02/2023

	09:01:19 WIB
115 Zakaria Muda	15/02/2023 09:01:54 WIB
116 Zakaria Muda	15/02/2023 09:01:56 WIB
117 Zakaria Muda	15/02/2023 09:01:56 WIB
118 Raka Gani Pissani	15/02/2023 09:03:48 WIB
119 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	15/02/2023 09:03:59 WIB
120 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	15/02/2023 09:04:10 WIB
121 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	15/02/2023 09:04:10 WIB
122 H. Ade Awaludin	15/02/2023 09:05:54 WIB
123 Pahri	15/02/2023 09:06:52 WIB
124 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	15/02/2023 09:07:45 WIB
125 Fauzan Ramadhan	15/02/2023 09:09:29 WIB
126 Hertina Rakhmawati	15/02/2023 09:09:39 WIB
127 Muhammad Baydawi Nurzaman	15/02/2023 09:13:12 WIB
128 Indawati	15/02/2023 09:15:53 WIB
129 Lalu Wawan Adiyatma SR	15/02/2023 09:18:40 WIB
130 Aswadi	

	15/02/2023 09:19:01 WIB
131 Deprianda	15/02/2023 09:20:21 WIB
132 Hamdani	15/02/2023 09:22:15 WIB
133 Bob Hasan	15/02/2023 09:23:17 WIB
134 Eko Saputra	15/02/2023 09:23:20 WIB
135 Musrin	15/02/2023 09:24:36 WIB
136 Yusuf H. Hemuto	15/02/2023 09:36:07 WIB
137 Wisnu Firmansyah	15/02/2023 09:43:11 WIB
138 Hendra Ferdiansyah	15/02/2023 09:44:15 WIB
139 Teguh	15/02/2023 09:50:39 WIB
140 Romi Habie	15/02/2023 09:55:31 WIB
141 Muhammad Bin Taher	15/02/2023 10:11:42 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

NO	NAME	TTD
1 Mujahid Abo	dul Latief	
		15/02/2023
		10:00:32 WIB

2 Ali Mustofa		15/02/2023 10:00:55 WIB
3 Mustakim L	a Dee	15/02/2023 10:01:58 WIB
4 Herdiansya	h	15/02/2023 10:04:31 WIB
5 Musrin		15/02/2023 10:05:12 WIB
6 Ahmad Fat	oni	15/02/2023 10:05:18 WIB
7 Alex Candr	а	15/02/2023 10:10:42 WIB
8 Muhamma	d Bin Taher	15/02/2023 10:11:56 WIB
9 Desmihard		15/02/2023 10:13:47 WIB
10 Desmihard		15/02/2023 10:13:48 WIB
11 Matias J. L	adopurap	15/02/2023 10:17:29 WIB
12 Ahmad Ulu	l Albab	15/02/2023 10:18:36 WIB
13 Sinar Alam		15/02/2023 10:18:48 WIB
14 Asrianto		15/02/2023 10:19:02 WIB
15 Armen Sire	gar	15/02/2023 10:19:07 WIB
16 Siti Nur Alia	atun Amalia	15/02/2023 10:19:15 WIB
17 Siti Maelah		15/02/2023

	10:19:27 WIB
18 Zulfikar	15/02/2023 10:19:37 WIB
19 Anggreini Mutiasari	15/02/2023 10:20:14 WIB
20 Syahri	15/02/2023 10:21:30 WIB
21 Kartati Maya Sofia	15/02/2023 10:21:33 WIB
22 Elviani Latika Putri Apdany	15/02/2023 10:22:24 WIB
23 Raka Gani Pissani	15/02/2023 10:22:37 WIB
24 Andika Silvananda	15/02/2023 10:22:54 WIB
25 Viktor Ratuanik	15/02/2023 10:23:42 WIB
26 Mahmud Azizi	15/02/2023 10:23:44 WIB
27 Arie Andi	15/02/2023 10:24:02 WIB
28 Arsi Divinubun	15/02/2023 10:24:05 WIB
29 Rivaldi	15/02/2023 10:24:14 WIB
30 Latifah	15/02/2023 10:24:22 WIB
31 Fakhri Ikbar Dhia	15/02/2023 10:24:26 WIB
32 Ega Surya Perdana	15/02/2023 10:24:59 WIB
33 Dwi Ratri Mahanani	

	15/02/2023 10:25:12 WIB
34 Juliana Panjaitan	15/02/2023 10:25:38 WIB
35 Iyan Rohaeni	15/02/2023 10:25:39 WIB
36 Yelly Handayani	15/02/2023 10:26:18 WIB
37 Yelly Handayani	15/02/2023 10:26:20 WIB
38 Liebert Riano Huwae	15/02/2023 10:26:23 WIB
39 Zulraihan	15/02/2023 10:26:25 WIB
40 Nugrahadi	15/02/2023 10:26:36 WIB
41 Abdul Karim Rahanar	15/02/2023 10:26:54 WIB
42 Hamdani	15/02/2023 10:27:14 WIB
43 Fauziah Suci Sri Cahyani	15/02/2023 10:27:32 WIB
44 Wisnu Firmansyah	15/02/2023 10:27:43 WIB
45 Rizal Khoirur Roziqin	15/02/2023 10:27:48 WIB
46 Veronika Ata	15/02/2023 10:27:57 WIB
47 Helmi Musa Kuta	15/02/2023 10:28:27 WIB
48 Yunico Syahrir	15/02/2023 10:28:30 WIB

49 Fauzan Ramadhan	15/02/2023 10:28:30 WIB
50 Romi Habie	15/02/2023 10:28:49 WIB
51 Yupen Hadi	15/02/2023 10:29:36 WIB
52 Lalu Wawan Adiyatma SR	15/02/2023 10:29:37 WIB
53 Andris Patolamo Sakudu	15/02/2023 10:29:38 WIB
54 Badri Yusuf	15/02/2023 10:29:47 WIB
55 Fahriyanto	15/02/2023 10:30:17 WIB
56 Ghea Giasty Italiane	15/02/2023 10:30:36 WIB
57 Hendi Suryadi	15/02/2023 10:31:18 WIB
58 Makmun	15/02/2023 10:32:17 WIB
59 Indawati	15/02/2023 10:33:05 WIB
60 R. Epesus Nyarong	15/02/2023 10:33:28 WIB
61 H. Ade Awaludin	15/02/2023 10:35:34 WIB
62 M. Randy Effendi	15/02/2023 10:35:37 WIB
63 Ferdi Pegho	15/02/2023 10:35:42 WIB
64 Sulfakri Sultan	15/02/2023

	10:35:43 WIB
65 Ida Ayu Sri Widari	15/02/2023 10:35:48 WIB
66 Zulham Effendi	15/02/2023 10:35:48 WIB
67 Ziau Ul Khasannul Khuluk Imtisnaen	15/02/2023 10:35:51 WIB
68 Indra Wiyana	15/02/2023 10:35:51 WIB
69 Amir Hamzah	15/02/2023 10:35:54 WIB
70 Hartanto	15/02/2023 10:35:59 WIB
71 MM Rendhy Primasesa Sesunan	15/02/2023 10:35:59 WIB
72 RM. Ihsan Kurniawan	15/02/2023 10:36:01 WIB
73 Chairil Anwar	15/02/2023 10:36:07 WIB
74 Muhammad Baydawi Nurzaman	15/02/2023 10:36:16 WIB
75 Alvian Pradana Liambo	15/02/2023 10:37:00 WIB
76 H. Andi Parenrengi	15/02/2023 10:38:05 WIB
77 Endah Suwarni	15/02/2023 10:38:49 WIB
78 Ihchan Pauzi	15/02/2023 10:39:40 WIB
79 Hj. Nia Nuraidah Hayati	15/02/2023 10:45:03 WIB
80 M. Iqbal Syahbanu	

81 HJ, Nie Nureidah Hayell 62 HJ, Nie Nureidah Hayell 63 Hendra Putra 64 Goldas Tambun 65 All Hakim Liube 65 All Hakim Liube 66 Gunandi 67 Fickl Wilyanto 69 Erwin Edison 60 Erwin Ediso		15/02/2023 10:46:39 WIB
15/02/2023 10.52/21 Will	81 Hj. Nia Nuraidah Hayati	
15/02/2023 12:17:59 WIB	82 Hj. Nia Nuraidah Hayati	
15/02/2023 12-45-19 WIB 85 Ali Hakim Lubis 15/02/2023 13:02-20 WIB 86 Gunandi 15/02/2023 13:04-44 WIB 87 Ricki Wiryanto 15/02/2023 13:06-59 WIB 88 Erwin Edison 15/02/2023 13:08-35 WIB 89 Edwin Th. Rumimpunu 15/02/2023 13:40-20 WIB 90 Aswadi 15/02/2023 13:40-20 WIB 91 Sugihartomo 15/02/2023 14-06-30 WIB 92 H. Agus Supriyatna 15/02/2023 14-12:34 WIB 93 Anyelir Puspa Kemala 15/02/2023 14-38-10 WIB 94 Budiyarto Makmur 15/02/2023 14-44-59 WIB	83 Hendra Putra	
15/02/2023 13:02:20 W/IB 86 Gunandi 15/02/2023 13:04:44 W/IB 87 Rickl Wiryanto 15/02/2023 13:06:59 W/IB 88 Erwin Edison 15/02/2023 13:08:35 W/IB 89 Edwin Th. Rumimpunu 15/02/2023 13:12:44 W/IB 90 Aswadi 15/02/2023 13:40:00 W/IB 91 Sugihartomo 15/02/2023 14:08:30 W/IB 92 H. Agus Supriyatna 15/02/2023 14:12:34 W/IB 93 Anyelir Puspa Kemala 15/02/2023 14:38:10 W/IB 94 Budiyarto Makmur 15/02/2023 14:44:59 W/IB	84 Goklas Tambun	
15/02/2023 13.04:44 WIB 87 Ricki Wiryanto 15/02/2023 13.06:59 WIB 88 Erwin Edison 15/02/2023 13.08:35 WIB 89 Edwin Th. Rumimpunu 15/02/2023 13:12:44 WIB 90 Aswadi 15/02/2023 13:40:00 WIB 91 Sugihartomo 15/02/2023 14:06:30 WIB 92 H. Agus Supriyatna 15/02/2023 14:12:34 WIB 93 Anyelir Puspa Kemala 15/02/2023 14:38:10 WIB 94 Budiyarto Makmur 15/02/2023 14:44:59 WIB	85 Ali Hakim Lubis	
15/02/2023 13:06:59 WIB 88 Erwin Edison 15/02/2023 13:08:35 WIB 89 Edwin Th. Rumimpunu 15/02/2023 13:12:44 WIB 90 Aswadi 15/02/2023 13:40:00 WIB 91 Sugihartomo 15/02/2023 14:06:30 WIB 92 H. Agus Supriyatna 15/02/2023 14:12:34 WIB 93 Anyelir Puspa Kemala 15/02/2023 14:38:10 WIB 94 Budiyarto Makmur 15/02/2023 14:44:59 WIB	86 Gunandi	
15/02/2023 13:08:35 WIB 89 Edwin Th. Rumimpunu 15/02/2023 13:12:44 WIB 90 Aswadi 15/02/2023 13:40:00 WIB 91 Sugihartomo 15/02/2023 14:06:30 WIB 92 H. Agus Supriyatna 15/02/2023 14:12:34 WIB 93 Anyelir Puspa Kemala 15/02/2023 14:38:10 WIB 94 Budiyarto Makmur 15/02/2023 14:44:59 WIB 95 Bob Hasan	87 Ricki Wiryanto	
15/02/2023 13:12:44 WIB 90 Aswadi 15/02/2023 13:40:00 WIB 91 Sugihartomo 15/02/2023 14:06:30 WIB 92 H. Agus Supriyatna 15/02/2023 14:12:34 WIB 93 Anyelir Puspa Kemala 15/02/2023 14:38:10 WIB 94 Budiyarto Makmur 15/02/2023 14:44:59 WIB	88 Erwin Edison	
15/02/2023 13:40:00 WIB 91 Sugihartomo 15/02/2023 14:06:30 WIB 92 H. Agus Supriyatna 15/02/2023 14:12:34 WIB 93 Anyelir Puspa Kemala 15/02/2023 14:38:10 WIB 94 Budiyarto Makmur 15/02/2023 14:44:59 WIB 95 Bob Hasan	89 Edwin Th. Rumimpunu	
15/02/2023 14:06:30 WIB 92 H. Agus Supriyatna 15/02/2023 14:12:34 WIB 93 Anyelir Puspa Kemala 15/02/2023 14:38:10 WIB 94 Budiyarto Makmur 15/02/2023 14:44:59 WIB 95 Bob Hasan	90 Aswadi	
15/02/2023 14:12:34 WIB 93 Anyelir Puspa Kemala 15/02/2023 14:38:10 WIB 94 Budiyarto Makmur 15/02/2023 14:44:59 WIB 95 Bob Hasan 15/02/2023	91 Sugihartomo	
15/02/2023 14:38:10 WIB 94 Budiyarto Makmur 15/02/2023 14:44:59 WIB 95 Bob Hasan 15/02/2023	92 H. Agus Supriyatna	
15/02/2023 14:44:59 WIB 95 Bob Hasan 15/02/2023	93 Anyelir Puspa Kemala	
15/02/2023	94 Budiyarto Makmur	
	95 Bob Hasan	

96 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	
	15/02/2023
	15:22:55 WIB
97 Ismail Roberth Wambrauw	
	15/02/2023
	15:24:42 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	1 Suyanti	
		16/02/2023
		08:00:40 WIB
	2 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	
		16/02/2023
		08:01:06 WIB
	3 Mujahid Abdul Latief	
		16/02/2023
		08:02:31 WIB
	4 Helmi Musa Kuta	
		16/02/2023
		08:02:40 WIB
	5 Romi Habie	
		16/02/2023
		08:02:53 WIB
	6 Suwari	
		16/02/2023
		08:03:08 WIB
	7 Ega Surya Perdana	
		16/02/2023
		08:03:14 WIB
	8 Eko Saputra	
		16/02/2023
		08:03:55 WIB
	9 R. Epesus Nyarong	
		16/02/2023
		08:04:00 WIB
	10 Elviani Latika Putri Apdany	
		16/02/2023
		08:04:44 WIB
	11 Sugihartomo	
		16/02/2023

	08:04:59 WIB
12 Herlina	16/02/2023 08:05:05 WIB
13 Ali Mustofa	16/02/2023 08:05:33 WIB
14 Kartati Maya Sofia	16/02/2023 08:06:06 WIB
15 Siti Maelah	16/02/2023 08:07:04 WIB
16 Anggreini Mutiasari	16/02/2023 08:07:32 WIB
17 Musrin	16/02/2023 08:08:34 WIB
18 Makmun	16/02/2023 08:08:59 WIB
19 Karyadi	16/02/2023 08:09:14 WIB
20 Mahmud Azizi	16/02/2023 08:09:32 WIB
21 Desmihardi	16/02/2023 08:10:24 WIB
22 RM. Ihsan Kurniawan	16/02/2023 08:11:14 WIB
23 Matias J. Ladopurap	16/02/2023 08:11:23 WIB
24 Louis Carl Schramm	16/02/2023 08:11:56 WIB
25 Suhandono	16/02/2023 08:12:30 WIB
26 Sulfakri Sultan	16/02/2023 08:13:47 WIB
27 Chairil Anwar	

	16/02/2023 08:17:36 WIB
28 Ziau Ul Khasannul Khuluk Imtisnaen	16/02/2023 08:17:41 WIB
29 Rio Chandra Kesuma	16/02/2023 08:19:02 WIB
30 Syahri	16/02/2023 08:19:27 WIB
31 Herdiansyah	16/02/2023 08:20:04 WIB
32 Nugrahadi	16/02/2023 08:20:06 WIB
33 Edi Riyanto	16/02/2023 08:20:16 WIB
34 Asrianto	16/02/2023 08:20:20 WIB
35 Rivaldi	16/02/2023 08:20:23 WIB
36 Ihchan Pauzi	16/02/2023 08:20:36 WIB
37 M. Randy Effendi	16/02/2023 08:20:38 WIB
38 Badri Yusuf	16/02/2023 08:20:40 WIB
39 Indra Wiyana	16/02/2023 08:20:53 WIB
40 Iyan Rohaeni	16/02/2023 08:21:11 WIB
41 M. Iqbal Syahbanu	16/02/2023 08:21:15 WIB
42 Alvian Pradana Liambo	16/02/2023 08:21:35 WIB

43 Hendi Suryadi	16/02/2023 08:21:39 WIB
44 Andika Silvananda	16/02/2023 08:22:10 WIB
45 Yenny Adriana Betaubun	16/02/2023 08:22:35 WIB
46 Edwin Th. Rumimpunu	16/02/2023 08:23:04 WIB
47 Alex Candra	16/02/2023 08:23:05 WIB
48 Ghea Giasty Italiane	16/02/2023 08:23:31 WIB
49 Siti Nur Aliatun Amalia	16/02/2023 08:23:45 WIB
50 Hendra Putra	16/02/2023 08:23:49 WIB
51 Viktor Ratuanik	16/02/2023 08:24:10 WIB
52 Hertina Rakhmawati	16/02/2023 08:24:15 WIB
53 H. Ade Awaludin	16/02/2023 08:24:20 WIB
54 Fauzan Hakim	16/02/2023 08:24:53 WIB
55 Latifah	16/02/2023 08:25:05 WIB
56 MM Rendhy Primasesa Sesunan	16/02/2023 08:25:07 WIB
57 Pahri	16/02/2023 08:25:15 WIB
58 Arsi Divinubun	16/02/2023

	08:25:20 WIB
59 I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	16/02/2023 08:25:20 WIB
60 Ahmad Ulul Albab	16/02/2023 08:25:30 WIB
61 I Komang Mahardika Yana	16/02/2023 08:25:45 WIB
62 Amir Hamzah	16/02/2023 08:26:00 WIB
63 Teguh	16/02/2023 08:26:05 WIB
64 Yunico Syahrir	16/02/2023 08:26:34 WIB
65 Gunandi	16/02/2023 08:26:58 WIB
66 Gunandi	16/02/2023 08:27:00 WIB
67 Sinar Alam	16/02/2023 08:27:10 WIB
68 Radhy Fauzy Bachmid	16/02/2023 08:28:06 WIB
69 Fahriyanto	16/02/2023 08:29:15 WIB
70 Muhamad Sarifudin Kofia	16/02/2023 08:29:34 WIB
71 Arie Andi	16/02/2023 08:29:50 WIB
72 Goklas Tambun	16/02/2023 08:29:51 WIB
73 Fauziah Suci Sri Cahyani	16/02/2023 08:30:11 WIB
74 Raka Gani Pissani	

	16/02/2023 08:31:49 WIB
75 Tommy Sunjoto	16/02/2023 08:32:16 WIB
76 Zulraihan	16/02/2023 08:32:17 WIB
77 Budiyarto Makmur	16/02/2023 08:32:41 WIB
78 Abdul Karim Rahanar	16/02/2023 08:33:37 WIB
79 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:34:03 WIB
80 Julianus Soepater Rumayom	16/02/2023 08:34:24 WIB
81 Armen Siregar	16/02/2023 08:34:25 WIB
82 Fariz Salmin	16/02/2023 08:34:28 WIB
83 Aswadi	16/02/2023 08:35:12 WIB
84 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:35:24 WIB
85 H. Agus Supriyatna	16/02/2023 08:36:19 WIB
86 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:37:03 WIB
87 Ricki Wiryanto	16/02/2023 08:37:10 WIB
88 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:37:55 WIB
89 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:38:34 WIB

90 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:38:40 WIB
91 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:38:40 WIB
92 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:38:46 WIB
93 Irwansyah Gultom	16/02/2023 08:38:50 WIB
94 Ali Hakim Lubis	16/02/2023 08:40:30 WIB
95 Indawati	16/02/2023 08:40:45 WIB
96 Fauziah Suci Sri Cahyani	16/02/2023 08:42:58 WIB
97 Rizal Khoirur Roziqin	16/02/2023 08:43:32 WIB
98 Liebert Riano Huwae	16/02/2023 08:44:15 WIB
99 Zulham Effendi	16/02/2023 08:45:40 WIB
100 Yuta Pratama	16/02/2023 08:46:11 WIB
101 Deprianda	16/02/2023 08:51:06 WIB
102 Fauzan Ramadhan	16/02/2023 08:52:23 WIB
103 Hamdani	16/02/2023 08:52:32 WIB
104 Yusuf H. Hemuto	16/02/2023 08:53:41 WIB
105 Ahmad Fatoni	16/02/2023

	08:54:38 WIB
106 Muhammad Baydawi Nurzaman	
	16/02/2023
107 Ferdi Pegho	08:54:39 WIB
10. 1 514.1 49.10	16/02/2023
	08:58:28 WIB
108 Erwin Edison	16/02/2023
	09:00:35 WIB
109 H. Andi Parenrengi	
	16/02/2023
110 Hartanto	09:01:02 WIB
	16/02/2023
	09:04:28 WIB
111 Ornela Monty	40/00/0000
	16/02/2023 09:07:01 WIB
112 Mizanul Jihad	
	16/02/2023
113 Yelly Handayani	09:11:32 WIB
113 Telly Haliuayani	16/02/2023
	09:12:05 WIB
114 Fakhri Ikbar Dhia	12/02/0202
	16/02/2023 09:17:55 WIB
115 Yupen Hadi	
	16/02/2023
116 Marthen Maure	09:21:11 WIB
The martnen maure	16/02/2023
	09:21:30 WIB
117 Ida Ayu Sri Widari	
	16/02/2023 09:24:25 WIB
118 Bob Hasan	33.2 T.23 WID
	16/02/2023
440 Fadah Comuni	09:24:29 WIB
119 Endah Suwarni	16/02/2023
	09:27:19 WIB
120 Zulfikar	
	16/02/2023 09:29:55 WIB
121 Anyelir Puspa Kemala	09.29.33 WID

	16/02/2023 09:33:50 WIB
122 Muhammad Bin Taher	16/02/2023
123 Irhamsyah	09:35:56 WIB
	16/02/2023 09:53:40 WIB
124 Mustakim La Dee	16/02/2023 10:00:16 WIB
125 Fakhri Lantu	16/02/2023 10:00:54 WIB
126 Dwi Ratri Mahanani	16/02/2023 10:04:13 WIB
127 Sutra Dewi	16/02/2023 10:04:59 WIB
128 Lalu Wawan Adiyatma SR	16/02/2023 10:05:43 WIB
129 Wisnu Firmansyah	16/02/2023 10:11:18 WIB
130 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	16/02/2023 10:12:10 WIB
131 Wiwik Novita Sera	16/02/2023 10:12:38 WIB
132 Veronika Ata	16/02/2023 10:28:02 WIB
133 Juliana Panjaitan	16/02/2023 10:29:09 WIB
134 Dahlan Pido	16/02/2023 10:30:08 WIB
135 Siti Julaiha	16/02/2023 10:30:41 WIB

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	1 Amir Hamzah	
		16/02/2023
		10:30:23 WIB
	2 Fakhri Lantu	
		16/02/2023
		10:30:29 WIB
	3 Dahlan Pido	
		16/02/2023
	41.00	10:30:30 WIB
	4 Latifah	16/02/2023
		10:30:42 WIB
	5 Sugihartomo	10.30.42 WIB
	5 - 2gar.omo	16/02/2023
		10:30:48 WIB
	6 Siti Julaiha	
		16/02/2023
		10:30:52 WIB
	7 Yenny Adriana Betaubun	
		16/02/2023
		10:31:29 WIB
	8 Ghea Giasty Italiane	
		16/02/2023
		10:31:36 WIB
	9 M. Randy Pratama	40,00,000
		16/02/2023 10:31:36 WIB
	10 Hendra Ferdiansyah	10.31.30 WIB
	To Honard Fordunityan	16/02/2023
		10:31:36 WIB
	11 Rizal Khoirur Roziqin	
		16/02/2023
		10:31:42 WIB
	12 Goklas Tambun	
		16/02/2023
		10:31:50 WIB
	13 Sutisna	
		16/02/2023
		10:31:53 WIB
	14 Ahmad Fatoni	1005:222
		16/02/2023
		10:31:59 WIB

45.11.11	
15 Herlina	16/02/2023 10:32:01 WIB
16 Radhy Fauzy Bachmid	16/02/2023 10:32:09 WIB
17 Gusti Kresna Putra Satria	16/02/2023 10:32:16 WIB
18 Iyan Rohaeni	16/02/2023 10:32:44 WIB
19 Deprianda	16/02/2023 10:32:45 WIB
20 Raka Gani Pissani	16/02/2023 10:32:45 WIB
21 Arsi Divinubun	16/02/2023 10:33:07 WIB
22 Zulraihan	16/02/2023 10:33:30 WIB
23 Alex Candra	16/02/2023 10:33:37 WIB
24 Fauzan Ramadhan	16/02/2023 10:33:45 WIB
25 Ornela Monty	16/02/2023 10:34:44 WIB
26 Ihchan Pauzi	16/02/2023 10:34:46 WIB
27 H. Edi Sucipto	16/02/2023 10:34:53 WIB
28 Yunico Syahrir	16/02/2023 10:34:59 WIB
29 Suhono	16/02/2023 10:35:16 WIB
30 Tommy Sunjoto	16/02/2023

	10:35:42 WIB
31 Mustakim La Dee	16/02/2023 10:36:21 WIB
32 MM Rendhy Primasesa Sesunan	16/02/2023 10:36:24 WIB
33 Syamsuddin Nur	16/02/2023 10:36:44 WIB
34 Irhamsyah	16/02/2023 10:37:04 WIB
35 Abdul Karim Rahanar	16/02/2023 10:38:05 WIB
36 Muhammad Baydawi Nurzaman	16/02/2023 10:39:05 WIB
37 Fakhri Ikbar Dhia	16/02/2023 10:39:18 WIB
38 Hertina Rakhmawati	16/02/2023 10:39:47 WIB
39 Chairil Anwar	16/02/2023 10:40:41 WIB
40 Ferdi Pegho	16/02/2023 10:41:00 WIB
41 Anggreini Mutiasari	16/02/2023 10:41:19 WIB
42 Siti Maelah	16/02/2023 10:41:23 WIB
43 M. Iqbal Syahbanu	16/02/2023 10:41:56 WIB
44 Veronika Ata	16/02/2023 10:42:04 WIB
45 Yusuf H. Hemuto	16/02/2023 10:42:45 WIB
46 Ahmad Ulul Albab	

	16/02/2023 10:43:02 WIB
47 Rio Chandra Kesuma	16/02/2023 10:43:09 WIB
48 M. Suharto	16/02/2023 10:43:21 WIB
49 Ismail Roberth Wambrauw	16/02/2023 10:43:22 WIB
50 Indra Wiyana	16/02/2023 10:43:27 WIB
51 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 10:43:41 WIB
52 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 10:44:09 WIB
53 Sulfakri Sultan	16/02/2023 10:44:14 WIB
54 Hendi Suryadi	16/02/2023 10:44:22 WIB
55 Herdiansyah	16/02/2023 10:44:29 WIB
56 Badri Yusuf	16/02/2023 10:44:37 WIB
57 Suhandono	16/02/2023 10:44:43 WIB
58 Yuta Pratama	16/02/2023 10:44:55 WIB
59 Budiyarto Makmur	16/02/2023 10:44:59 WIB
60 Marthen Maure	16/02/2023 10:45:09 WIB
61 Erwin Edison	16/02/2023 10:45:19 WIB

62 Hamdani	16/02/2023 10:45:39 WIB
63 M. Randy Effendi	16/02/2023 10:47:32 WIB
64 Fariz Salmin	16/02/2023 10:47:34 WIB
65 Fariz Salmin	16/02/2023 10:47:35 WIB
66 Arie Andi	16/02/2023 10:48:19 WIB
67 Hartanto	16/02/2023 10:50:55 WIB
68 Lalu Wawan Adiyatma SR	16/02/2023 10:51:36 WIB
69 Ali Hakim Lubis	16/02/2023 10:53:26 WIB
70 Syahri	16/02/2023 10:54:39 WIB
71 R. Epesus Nyarong	16/02/2023 10:58:04 WIB
72 Teguh	16/02/2023 10:59:54 WIB
73 Aswadi	16/02/2023 11:02:37 WIB
74 Zulham Effendi	16/02/2023 11:04:07 WIB
75 Kartati Maya Sofia	16/02/2023 11:09:26 WIB
76 Gunandi	16/02/2023 11:24:16 WIB
77 Ricki Wiryanto	16/02/2023

	11:34:38 WIB
78 Anyelir Puspa Kemala	
	16/02/2023
	12:02:07 WIB
79 Romi Habie	
	16/02/2023
	12:21:08 WIB
80 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	
	16/02/2023
	12:29:15 WIB
81 Bob Hasan	
	16/02/2023
	12:41:16 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username : Pusdiklat_MKRI

password : pusdikmk

Username : GK3 PUSDIKLAT

password: pusdikmkri









Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 12.00 WIB dan 13.00 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat

Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

```
Subject e-mail:
```

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:


<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik

KETENTUAN KHUSUS: e-SERTIFIKAT

Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
15 Februari 2023

*Apabila melewati batas waktu, kami anggap peserta tidak mengumpulkan



Nilai Tugas Praktik Minimal adalah 60, Nilai di Bawah 60 Tidak Mendapatkan Sertifikat

*Peserta yg Tugas Praktiknya sama (*Copy Paste*), Baik yg Mencontek maupun yg Dicontek, Otomatis Nilainya di Bawah 60

*Template Tugas Praktik harus diisi secara lengkap, dari Identitas sampai ke Petitum

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)



BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KELAS 1

Narasumber

: Ery Satria Pamungkas

				PENILAIAN			
NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	TOTAL
1	1	R. Epesus Nyarong, S.H., M.Sc., M.H.	DPD Kalimantan Barat	60	60	70	62
2	4	Dahlan Pido, S.H., M.H.	DPP	70	60	70	64
3	5	Herlina, S.H.	DPD Jambi	70	65	70	67
4	7	Iyan Rohaeni, S.H.	DPD Jawa Barat	70	70	70	70
5	8	Fauziah Suci Sri Cahyani, S.H., M.H.	DPP	60	60	60	60
6	9	Suhandono, S.H.	DPP	80	80	80	80
7	10	Hj. Nia Nuraidah Hayati, S.H.	DPP	65	65	65	65
8	11	Ir. Matias J. Ladopurap, S.Kom, S.H.	DPP	70	60	65	63
9	12	Fakhri Lantu, S.H.	DPD Maluku Utara	80	80	80	80
10	15	Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe, S.H.	DPD DI Yogyakarta	70	70	70	70
11	16	Suyanti, S.H.	DPD Sumatera Utara	70	80	80	78
12	18	Edi Riyanto, S.H., M.H.	DPD Bengkulu	80	85	80	83
13	19	Fauzan Hakim, S.H.	DPD Bangka Belitung	70	65	65	66
14	20	Hartono, S.H.	DPD Sulawesi Tenggara	70	65	70	67
15	21	Ega Surya Perdana, S.H.	DPD Kalimantan Utara	70	75	70	73
16	22	Ricki Wiryanto, S.T.	DPD Kepulauan Riau				0
17	25	Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M.	DPP	80	80	80	80
18	27	H. Syarifuddin, S.H.	DPD Sulawesi Barat	65	65	60	64
19	28	Ghea Giasty Italiane, S.H.	DPP	80	80	80	80
20	29	Hertina Rakhmawati, S.H., M.Kn.	DPD Kalimantan Selatan	70	70	70	70
21	30	Edwin Th. Rumimpunu, S.T., S.H.	DPD Sulawesi Utara	70	70	70	70
22	36	Fariz Salmin, S.H.	DPD Sulawesi Tengah	70	70	70	70
23	38	Yuta Pratama, S.H., M.H.	DPD Sumatera Barat	70	70	70	70
24	41	Abdul Karim Rahanar, S.H.	DPP	70	60	70	64
25	42	Budiyarto Makmur, M.H.	DPP	70	60	70	64
26	43	Liebert Riano Huwae, S.H., M.H.	DPD Maluku	70	60	70	64
27	49	Ali Mustofa, S.H.	DPD Banten	75	70	70	71
28	50	Mujahid Abdul Latief, S.H., M.H.	DPD Nusa Tenggara Barat	70	70	70	70
29	51	Wisnu Firmansyah, S.H., M.H.	DPD Riau	75	70	70	71
30	55	Andris Patolamo Sakudu, S.H.	DPD Kalimantan Timur	60	60	60	60
31	58	Helmi Musa Kuta, S.H.	DPD Aceh	70	75	70	73
32	60	Arie Andi, S.H.	DPD Sumatera Selatan	75	75	75	75
33	68	Dr. Syamsuddin Nur, S.H., M.H., CPM.	DPD Sulawesi Selatan	75	80	75	78
34	69	Ornela Monty, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Tengah	75	80	70	77
35	72	Ismail Roberth Wambrauw, S.H.	DPD Papua Barat	75	70	70	71
36	79	Indawati, S.H., M.H.	DPD Jawa Timur	75	75	75	75



BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KELAS 2

Narasumber

: Luthfi Widagdo Eddyono

				PENILAIAN			
NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	TOTAL
1	2	Syahri, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Barat	80	83	80	81.8
2	6	Rahmat Surya Juwanda, S.H.	DPD Jambi				0
3	13	Dr. Muhammad Bin Taher, S.H., M.H., M.M.	DPD Maluku Utara	80	80	80	80
4	14	Hendi Suryadi, S.H.	DPD Jawa Barat	80	82	80	81.2
5	17	Romi Habie, S.H.	DPD DI Yogyakarta	80	85	80	83
6	23	Gunandi, S.S., S.H.	DPD Kepulauan Riau				0
7	31	Louis Carl Schramm, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Utara				0
8	33	Asrianto, S.H.	DPD Sulawesi Tenggara	80	80	80	80
9	37	H. Edi Sucipto, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Selatan	80	80	80	80
10	39	M. Suharto, S.H.	DPD Bangka Belitung	80	80	80	80
11	44	Nugrahadi, S.H.	DPD Sulawesi Tengah	80	80	80	80
12	45	Elviani Latika Putri Apdany, S.H.	DPD Sumatera Utara	80	81	80	80.6
13	46	Yenny Andriani Betaubun, S.H.	DPD Maluku	80	82	80	81.2
14	48	Makmun, S.H.	DPD Sulawesi Barat	80	82	80	81.2
15	52	Hendra Putra, S.H.	DPD Sumatera Barat	80	80	80	80
16	53	Gusti Kresna Putra Satria, S.H., M.H., C.Med., CTL., CLI.	DPP - PP TIDAR	80	80	80	80
17	57	Pahri, S.H.	DPD Kalimantan Timur	80	80	80	80
18	61	Zulfikar, S.H., M.H.	DPD Sumatera Selatan	80	85	80	83
19	62	Dr. Mizanul Jihad, S.H., M.H.	DPD Nusa Tenggara Barat	80	84	80	82.4
20	64	Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	DPP	80	86	80	83.6
21	65	Yelly Handayani, S.H.	DPD Riau	80	83	80	81.8
22	67	Juliana Panjaitan, S.H.	DPP	80	86	80	83.6
23	73	Anggreini Mutiasari, S.H.	DPP	80	82	80	81.2
24	74	Siti Maelah, S.E., S.H., M.Kn.	DPP	80	82	80	81.2
25	75	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	DPP	80	85	80	83
26	77	Julianus Soepater Rumayom, S.H.	DPD Papua Barat	80	80	80	80
27	81	Desmihardi	DPP				0
28	82	Alex Candra, S.H., M.H.	DPP				0
29	83	Ahmad Fatoni, S.H.	DPP				0
30	87	M. Randy Pratama, S.H.	DPD Lampung	80	86	80	83.6
31	93	Arsi Divinubun, S.H., M.H.	DPD Papua	80	88	80	84.8
32	112	Erwin Edison, S.H.	DPD DKI Jakarta	80	85	80	83
33	119	l Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, S.H.	DPD Bali	80	82	80	81.2
34	123	Veronika Ata, S.H., M.Hum.	DPD Nusa Tenggara Timur	80	82	80	81.2
35	131	Ahmad Ulul Albab, S.H., M.H.	DPD Jawa Tengah	80	89	80	85.4
36	136	Yusuf H. Hemuto, S.H.	DPD Gorontalo	80	83	80	81.8

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KELAS 3

Narasumber

: Nurlidya Stephanny Hikmah

				PENILAIAN			
NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	TOTAL
1	3	Tommy Sunjoto, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Barat	70	80	65	75
2	24	Musrin, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CPM., CPrM., CPPPLS.	DPD Kepulauan Riau	80	90	70	84
3	26	Goklas Tambun, S.H.	DPD Kalimantan Utara	80	90	70	84
4	32	Muhamad Srifudin Kofia, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Utara	75	80	70	77
5	34	Siti Nur Aliatun Amalia, S.H.I.	DPD Bengkulu	75	80	70	77
6	35	Alvian Pradana Liambo, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Tenggara	80	90	70	84
7	40	Karyadi, S.H.	DPD Bangka Belitung	75	85	70	80
8	47	Fahriyanto, S.H.	DPD Sulawesi Tengah	75	85	70	80
9	54	Eko Saputra, S.H.	DPD Sumatera Barat	75	85	70	80
10	56	Viktor Ratuanik, S.H.	DPD Maluku	75	85	70	80
11	59	Irhamsyah, S.H.	DPD Aceh	75	85	70	80
12	63	Lalu Wawan Adiyatma SR, S.H., CPL.	DPD Nusa Tenggara Barat	80	90	70	84
13	66	Shelfy Asmalinda, S.H.	DPD Riau	85	90	70	85
14	70	H. Andi Parenrengi, S.H.	DPD Sulawesi Selatan	75	80	70	77
15	71	Siti Julaiha, S.H., M.Kn.	DPD Kalimantan Tengah	75	85	70	80
16	76	Mustakim La Dee, S.H., M.H.	DPD Maluku Utara	85	85	70	82
17	78	Aswadi, S.IK.	DPD Papua Barat	80	80	70	78
18	80	Armen Siregar, S.E.	DPD Jambi	75	85	70	80
19	84	Herdiansyah, S.H., M.H.	DPP	80	90	70	84
20	85	Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari, S.H., M.H.	DPD Jawa Timur	85	85	70	82
21	86	Irwansyah Gultom, S.H.	DPD Sumatera Utara	80	90	70	84
22	88	Rio Chandra Kesuma, S.H.	DPP	80	90	70	84
23	89	Suwari, S.H., M.Sos.	DPD Jawa Timur	80	90	70	84
24	90	Zakaria Muda, S.H., CPM.	DPD Aceh	80	90	70	84
25	91	Badri Yusuf, S.H.	DPD Lampung	80	85	70	81
26	92	M. Iqbal Syahbanu, S.H., M.H.	DPD Lampung	80	90	70	84
27	94	Radhy Fauzy Bachmid, S.H.,M.H.	DPD Papua	80	85	70	81
28	95	Zulraihan, S.H., M.H.	DPP	80	85	70	81
29	96	Sinar Alam, S.H., M.H.	DPD Kalimatan Timur	80	90	70	84
30	97	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	DPP	85	85	70	82
31	98	Wiwik Novita Sera, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Selatan	80	85	70	81
32	99	Dwi Ratri Mahanani, S.H.	DPP	80	85	70	81
33	100	Sutra Dewi, S.H.	DPP	80	85	70	81
34	101	Ali Hakim Lubis	DPP				0
35	102	Sutisna, AMd.G., S.H.	DPP	80	85	70	81



BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KELAS 4

Narasumber : Titis Anindyajati

				PENILAIAN			
NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	TOTAL
1	103	Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.	DPP	67	67	67	67
2	104	Ziau Ul Khasannul Khuluk Imtisnaen, S.H., M.H.	DPP	85	85	85	85
3	105	Chairil Anwar, S.H.	DPP	80	80	80	80
4	106	Fauzan Ramadhan, S.H.	DPP	60	60	60	60
5	107	Hendra Ferdiansyah, S.H.	DPP	60	60	60	60
6	108	Mahmud Azizi, S.Sy.	DPP	70	70	70	70
7	109	RM. Ihsan Kurniawan, S.H.	DPD Sumatera Selatan	82	83	82	82.6
8	110	MM Rendhy Primasesa Sesunan, S.H.	DPP	65	68	65	66.8
9	111	Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.	DPD DI Yogyakarta	60	60	60	60
10	113	Rivaldi, S.H., M.H.[perwakilan partai]	DPP	83	83	83	83
11	114	Deprianda, S.H, M.H.	DPP	85	85	85	85
12	115	Amir Hamzah, S.H., M.Kn.	DPD DKI Jakarta	65	65	65	65
13	116	H. Agus Supriyatna, S.H., M.H., M.Si.	DPD Banten	63	63	63	63
14	117	Latifah, S.H., M.H.	DPD DKI Jakarta	65	65	65	65
15	118	Yupen Hadi, S.H.	DPP	80	75	80	77
16	120	Teguh, S.H.,M.H.	DPP	75	75	75	75
17	121	lda Ayu Sri Widari, S.H.	DPD Bali	75	75	75	75
18	122	l Komang Mahardika Yana, S.H., M.H.	DPD Bali	75	75	75	75
19	124	Marthen Maure, S.H.	DPD Nusa Tenggara Timur	70	70	70	70
20	125	Ferdi Pegho, S.H.	DPD Nusa Tenggara Timur	80	75	80	77
21	126	M. Randy Effendi, S.H.	DPP	65	65	65	65
22	127	Endah Suwarni, S.H., M.Kn.	DPD Jawa Barat	70	70	70	70
23	128	Zulham Effendi, S.H.	DPP	80	83	80	81.8
24	129	Yunico Syahrir, S.H.	DPP	65	60	65	62
25	130	Suhono, S.H.	DPP	67	67	67	67
26	132	Indra Wiyana, S.H.	DPD Jawa Tengah	68	68	68	68
27	133	Sugihartomo, S.H.	DPD Jawa Tengah	79	75	79	76.6
28	134	H. Ade Awaludin, S.Ag., M.H.	DPD Banten	67	67	67	67
29	135	Fakhri Ikbar Dhia, S.IP.	DPP	70	70	70	70
30	137	Muhammad Baydawi Nurzaman, S.Sos.	DPP	85	82	84	83
31	138	Hamdani, S.H.	DPP	70	70	70	70
32	139	Ihchan Pauzi, S.Sy., M.H.	DPP	67	65	67	65.8
33	140	Andika Silvananda, S.H., CLA., CHRP.	DPP	70	65	70	67
34	141	Sulfakri Sultan, S.H.	DPD Sulawesi Barat	65	65	70	66

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NAMA NARASUMBER : Ery Satria Pamungkas

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
	Masih ada beberapa peserta yang tidak menghapus bagian dari template yang tidak digunakan.
1	
	Sebagian peserta bekerjasama, tugas tidak sepenuhnya dikerjakan secara individu.
2	
	Peserta beranggapan bahwa waktu tidak cukup untuk mengembangkan permohonan lebih dari yang telah disediakan template
3	
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan evaluasi.
	Peserta telah memiliki kemampuan dasar untuk dapat memahami hukum acara
2	
	Hal- hal yang bersifat substantif terkait hukum acara perlu ada pengayaan khusus oleh narasumber.
3	
4	
•	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NAMA NARASUMBER : TITIS ANINDYAJATI

KELAS: 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Ketika para peserta menyampaikan bantahan nya dengan melampirkan alat bukti seperti [PT-1,PT-2,dst], hendakanya para peserta juga menjelaskan misalnya bahwa bukti yang dilampirkan Pemohon adalah tidak benar atau menjelaskan bagaimana bukti yang PT miliki lebih akurat dan sah. Karena dimungkinkan adanya pengajuan bukti yang sama jenisnya namun isinya dapat berbeda. Untuk itu dapat dijelaskan bahwa bukti yang dimiliki merupakan bukti dengan data yang valid dan sah dari Termohon. [karena pernah diketemukan terdapat isi yang berbeda dari objek yang sama, misal masing-masing pihak mengklaim data formulir C1-DPRD Kabupaten/Provinsi lah yang paling benar]. Untuk itu perlu dijelaskaan bahwa data yang dimiliki sesuai dengan data sah yang dimiliki Termohon misalnya.
2	Masih ada peserta yang menuliskan secara rinci daerah apa saja yang mencakup dalam dapil yang diajukan. Sebaiknya cukup menuliskan nama dapilnya saja tanpa menguraikan secara rinci daerah bagian mana saja yang diwakili. Apabila ingin mengurai secara rinci dapat dijelaskan dalam bagian pokok permohonan.
3	Bahwa dalam menguraikan/menjelaskan eksepsi, peserta tidak perlu mengurai sesuai template apabila memang tidak diketemukan atau diperlukan eksepsi dalam kewenangan, kedudukan hukum maupun tenggang waktu. Apabila objeknya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentu saja tidak diperlukan eksepsi dalam kewenangan MK. Pun jika objeknya memang sesuai

	ketentuan namun Peserta/PT merasa MK tidak berwenang untuk menguji perlu diuraikan dengan jelas dan disertai bukti-bukti yang mencukupi.
4	Masih ada peserta yang tidak mencantumkan penomoran bukti secara jelas, misalkan menulisnya PT-C1 DPRD, seharusnya [PT-1 atau PT-2]. Hal ini terkait mekanisme pencocokan antara bukti yang dicantumkan dalam keterangan dengan bukti yang dilampirkan oleh PT.
5	Terkait tenggang waktu berdasarkan tanggal dokumen yang diajukan dengan waktu pengajuan bahwa yang dapat dijadikan acuan adalah waktu Ketika diajukan yang dapat dilihat pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disebut e-AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3). Masih banyak peserta yang belum memahami untuk menghitung tenggang waktu permohonan. 3x24jam sejak permohonan tetapimasih ada yang menghitung 3x 24 jam setelah permohonan diajukan.
6	Dalam menguraikan dalil berbentuk table terkait perolehan suara menurut Pemohon dengan PT hendaknya format table dibuat dengan bentuk yang sama. Karena ada peserta yang menguraikan table perolehan suara dengan bentuk yang berbeda sehingga dapat membingungkan Mahkamah. Missal PT menguraikan perolehan suara Pemohon dengan format nama partai, perolehan suara Pemohon dan termohon dan seleisih suara. Namun uraian table perolehan suara menurut PT hanya berbentuk nama partai dan perolehan suara.
7	Atas nama MM. Rendhy Primasesa Sesunan, SH, MH, mengerjakan soal terkait permohonan bukan keterangan Pihak terkait (dinilai dan ditandai dengan warna kuning).

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERINDRA

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024		
Narasumber	 YM. Dr. Manahan M.P. Sitompul SH, M.Hum YM. Prof. Dr. Saldi Isra, SH 		
Moderator	Nanang Subekti		

No.	Pertanyaan Peserta	
1.	Sahmi_Kalbar : PMK No 2 th 2023 apakah itu Tipo	
	Apakah dimungkinkan tentang pemungutan suara	
2.	Ida Ayu_Bali : Apakah 3 x 24 Jam ada bahasannya untuk di perbaiki	
3.	Fauzan_Pangkal Pinang : Apakah ada kiat khusus mempersiapkan bentuk	
	permohonan	
4.	Anonim : Apakah saksi saksi harus di briping dulu	
5.	Raka_DPP : Apakah masih di mungkinkan kaitannya mengundurkan diri	
6.	Yulianus _Papua : Terkait dg waktu yg sudah dibuat MK dari Papua 3 x24 Jam itu	
	tdk cukup apakah PMK bisa dirubah	
7.	Ali Lubis_DPP : Apa dasarnya permohonan tidak boleh ditarik	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERINDRA

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi
Narasumber	Pan Mohammad Faiz Kusuma W, SH.,MCL.,Ph.D.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Mustakim_DPP Maluku Utara : Bahwa dg putusan MK dengan perpu cipta kerja apakah
	bisa diuji bisa di tetapkan menjadi Undang undang
2.	Fahrianto_Sulteng : kalo ada sengketa dua calon presiden bagaimana dan sampe
	putaran kedua
3.	Anonim : Soal <i>money politic</i> itu bagaimana
4.	Anonim : Apa Sistem proporsional terbuka
5.	DPD : Bagaimana pandangan Undang Undang masalah Pemilu
6.	Fauzan_Babel: Amarputusan
7.	Yohanes_Papua Barat : TSM yg signifikan Dalil apa untuk menghantam dia yg
	melakukan pelanggaran
8.	Herlina_NTT : bagai mana irisannya bila terjadi pidana apakah bisa di bawa ke MK
9.	Arsi_Jayapura : dg waktu 3 x 24 jam Ini enak di MK tidak dg kami yg berperkara
	Rekomendasi tidak pernah diperiksa oleh MK
10.	Lubis_DPD : Kualitatif dan Masif apakah bisa masuk ranah MK
	Pelanggaran apakah tentang Masif

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERINDRA

Sesi III Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	
Narasumber Dr. Wiryanto. SH, M.Hum.	
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Suandono Bogor : Apakah untuk permohonan di perlukan tanda tangan sekjen atau
'	Ketua
2.	Paujiah DPP : Apakah efektif dg waktu yg singkat 3 x 24 jam untuk mengumpulkan alat
	bukti
3.	Arsi_Papua : Bagaimana bagi pihak terkait yg waktunya begitu singkat 2 hari, Bagai
	mana caranya pihak terkait untuk menjawabnya
4.	Depansah_Aceh : Apakah dalam sanggahan sangat berpengaruh, tahapan tahapan apa
	yg harus dilakukan
5.	Puspa-DPP : Bagai mana Jikalau kita sakit semua atau don yg berhungan dengan waktu
	3 x 24 jam apakah ada garansi dari MK
6.	Mul _Sulbar : masalah waktu 3 x 24 jam bagai mana dg kawan2 yg lebih jauh dari kita
	ini apakah bisa dimungkinkan persidangan secara online kecuali putusan di Jakarta
7.	Anonim : Apakah dlm pengajuan permohonan apakah di tanda tangani oleh DPP atau
	DPD
8.	Jakaria_DPD Aceh : untuk menghadapi permasalahan 3 x 24 Jam apakah bisa MK
	menempatkan perwakilan MK di setiap Propinsi
9.	Dahlan _DPP : apakah sikap MK bilamana terlambat dari waktu 3 x 24 jam

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERINDRA

Sesi IV Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	
Narasumber	Jefriyanto Ishak Purnama
Moderator Nanda Adytiansyah	

No.	Pertanyaan Peserta	
1.	lan Rohaeni_Jabar : Apakah dari MK ada lg pelatihan khusus Tim IT	
	Bagai manakah men share ke setiap penjuru setiap ada informasi	
2.	Fauzan_DPP : Terkait portal KLIK apakah berita aja dan bisa akses?	
3.	Dahlan_DPP : Simpel apakah sepertri di MA bisa Tanya jawab	
4.	Herlina_Jambi : masalah Akun sendiri apakah bisa untk mengajukan permohonan	
5.	Perdi_NTT : mohon bisa di masukin data dari NTT soalnya skrg blm ada data pas dibuka	
6.	Yupita_Jatim : tahun 2024 internet mohon jangan lg ngedrop seperti thn 2019	

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE DI* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI





Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika suhu tubuh normal, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika suhu tubuh tidak normal (di atas 37,5°C), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos Security untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

8



Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan


REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula







Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan Pusdik akan dibersihkan dengan menggunakan disinfektan



SURAT TUGAS Nomor: 02-0036/A/DPP-GERINDRA/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai berikut:

Nomor	Nama + Gelar	Jabatan	Asal DPP/ DPD
1	Dwi Ratri Mahanani, SH	Wakil Sekretaris Umum LA DPP	JI. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
2	Sutra Dewi. S.H.	Ketua Bidang HAM LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
3	Zulraihan, SH, MH	Wakil Ketua Bid Litigasi	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
4	Herdiansyah SH, MH	Wasekum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
5	Andika Silvananda SH, CLA, CHRP	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
6	Alex Candra, SH. MH.	Kabid Litigasi	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
7	Zulham Effendi, S.H.	Kabid Perburuhan dan Ketenaga Kerjaan	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
8	Ahmad Fatoni, SH	Wasekum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
9	Raka Gani Pissani, SH, MH	Ketua Bid OKK LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
10	Yunico Syahrir, SH	Wakil Ketua Umum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
11	Deprianda, S.H, M.H	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
12	Hj. Nia Nuraidah Hayati, S.H	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan



13	Fauziah Sri Cahyani, S.H,,M.H	Wakil Ketua Bidang Perempuan dan	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
14	Rivaldi., SH., MH.	Perlindungan Anak Waket Bid HAKI	JI. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
15	Yupen Hadi., SH	Ketua Bidang HAKI	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
16	Desmihardi	Bendahara Umum	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
17	Juliana Panjaitan, S.H.	Ketua Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
18	Hamdani., .SH	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
19	Ghea Giasty Italiane, S.H	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
20	Anyelir Puspa Kemala,SH,S.Sos,MM	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
21	Sutisna.,AMd.G.,S.H.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
22	Anggreini Mutiasari, SH	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
23	Kartati Maya Sofia,SH,MM	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
24	Siti Maelah, S.E., SH., M.kn.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
25	Ir. MATIAS J. Ladopurap, S.Kom, S.H.	Wakli Ketua Bid OKK LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
26	Dr Bob Hasan SHMH	Wakil Ketua Umum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
27	M Randy Effendi SH	Wasekum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
28	MM Rendhy Primasesa sesunan,SH	Sekretaris Bidang OKK LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan



29	Fakhri Ikbar Dhia S.IP	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
30	Muhammad Baydawi Nurzaman, S.Sos	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
31	Mahmud Azizi, S.Sy	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
32	Budiyarto Makmur, MH	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
33	Dinnar Ajeng Ravianti S.H	Wakil bendahara umum	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
34	Hendra Ferdiansyah SH	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
35	Abdul Karim Rahanar, SH	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
36	Rio Chandra Kesuma, S.H.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
37	Dahlan Pido, SH, MH.	Wakil Ketua Umum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
38	Rizal Khoirur Roziqin, SH.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
39	Suhandono.S.H	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
40	Ihchan Pauzi, S.Sy., M.H.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
41	Suhono, SH	Ketua Bid Hubungan antar Lembaga dan Pemerintahan	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
42	Ali Hakim Lubis	Ketua Bid Komunikasi dan Publikasi	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
43	Ziau Ulkhasnnul Khuluk Imtisnaen S.H., M.H	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
44	Chairil Anwar, S.H.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan



45	Teguh, SH, MH.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
46	Jamaal Yamani, SH. MH	Wasekum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
47	Gusti Kresna Putra Satria, S.H.,M.H.,C.Med.,CTL.,CLI.	Kabid Hukum PP TIDAR	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
48	Fauzan Ramadhan, S.H	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
49	Ahmad Ulul Albab, S.H.,M.H.	Ketua LBH Satria Jateng (Lembaga Advokasi DPD Jateng)	Jl. Kanguru Raya, No.12A, Gayamsari, Semarang
50	Sugihartomo,S.H.	Wakil Ketua LBH Satria Jateng (Lembaga Advokasi DPD Jateng)	Jl. Kanguru Raya, No.12A, Gayamsari, Semarang
51	Indra Wiyana ,S.H	Wakil Sekretaris LBH Satria Jateng (Lembaga Advokasi DPD Jateng)	Jl. Kanguru Raya, No.12A, Gayamsari, Semarang
52	Zakaria Muda, SH, CPM	Wakil Sekretaris DPD Aceh	Jln. Angsa No. 7 Dusun Mesjid Lueng Bata, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Prov. ACEH.
53	Helmi Musa Kuta, SH	Anggota	Jln. Angsa No. 7 Dusun Mesjid Lueng Bata, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Prov. ACEH.
54	Irhamsyah, SH	Wakil Bendahara	Jln. Angsa No. 7 Dusun Mesjid Lueng Bata, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Prov. ACEH.
55	Zulfikar,SH,.MH	Wakil Sekretaris Bappilu Partai Gerindra sumsel	Jl. Alamsyah Prawira Negara Ruko 24 no. 16 - 17 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
56	Arie Andi, SH.	Koordinator Advokasi Bapilu Sumsel	Jl. Alamsyah Prawira Negara Ruko 24 no. 16 - 17 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
57	RM. Ihsan Kurniawan, SH	Sekretaris Lembaga Advokasi Parta Gerindra DPD Sumsel	Jl. Alamsyah Prawira Negara Ruko 24 no. 16 - 17 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota



			Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
58	Badri Yusuf, S.H	Wakil Ketua DPD Provinsi Lampung / Ketua LA Provinsi Iampung	Jl. Way Sekampung No. 08 Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
59	M. Randy Pratama, SH	Sekretaris LA Lampung	Jl. Way Sekampung No. 08 Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
60	M. Iqbal Syahbanu, S.H.,M.H.	Bendahara LA Lampung	Jl. Way Sekampung No. 08 Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
61	Irwansyah Gultom,SH	Ketua LA DPD Sumut	JL .SUDIRMAN NO. 36 MEDAN
62	Suyanti SH	Anggota LA DPD Sumut	JL .SUDIRMAN NO. 36 MEDAN
63	Elviani Latika Putri Apdany,SH	Anggota LA DPD Sumut	JL .SUDIRMAN NO. 36 MEDAN
64	Musrin, S.H.,M.H.,CPL.,CPCLE., CPM.,CPrM.,CPPPLS	Anggota	Ruko Orchid Park Blok B7 No.6 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov.Kepulauan Riau_Kepri
65	Gunandl, S.S., S.H.	Anggota	Ruko Orchid Park Blok B7 No.6 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov.Kepulauan Riau_Kepri
66	Ricki Wiryanto.,S.T.	Anggota	Ruko Orchid Park Blok B7 No.6 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov.Kepulauan Riau_Kepri
67	Latifah , S.H.,M.H	Bidang Kerja Sama Dan Kemitraan	Jl. Danau Tondano Blok Sekolah No : 11 RT/RW: 20/04 Kel. Benhil Kec Tanah Abang Jakarta Pusat
68	Erwin Edison, S.H.	Anggota	Jl. Danau Tondano Blok Sekolah No : 11 RT/RW: 20/04 Kel. Benhil Kec Tanah Abang Jakarta Pusat



69	Amir Hamzah, S.H.,MKn	Bendahara	Jl. Danau Tondano Blok Sekolah No : 11 RT/RW: 20/04 Kel. Benhil Kec Tanah Abang Jakarta Pusat
70	Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari, S.H., M.H.	Wakil sekretaris DPD Jatim	Jl. Gayungsari Barat no. 18 Gayungan Kec. Gayungan, kota Surabaya - Jawa Timur
71	Indawati, S.H., M.H.	Wakil Bendahara DPD Jatim	Jl. Gayungsari Barat no. 18 Gayungan Kec. Gayungan, kota Surabaya - Jawa Timur
72	Suwari SH.M.Sos	Wakil Ketua DPC Surabaya	Jl. Gayungsari Barat no. 18 Gayungan Kec. Gayungan, kota Surabaya - Jawa Timur
73	Endah Suwarni, SH., M.Kn	Wakil Ketua DpD jabar	JL PELAJAR PEJUANG 45 No. 25 BANDUNG
74	Iyan Rohaeni SH	wakil sekretaris	JL PELAJAR PEJUANG 45 No. 25 BANDUNG
75	Hendi Suryadi SH	Lembaga Advokasi DPD Jabar	JL PELAJAR PEJUANG 45 No. 25 BANDUNG
76	H. Agus Supriyatna, SH., M.H., M.Si.	Wakil Ketua DPD Banten	Jl. Raya Serang - Pandeglang, Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126
77	Ali Mustofa,SH	Wakil Ketua DPD Banten	Jl. Raya Serang - Pandeglang, Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126
78	H. Ade Awaludin, S. Ag, MH	Wakil Ketua DPD Banten	Jl. Raya Serang - Pandeglang, Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126
79	Eko Saputra, SH	Anggota	Jl. Kapuas No. 7 Komp. Gor H. Agus Kota Padang
80	Hendra Putra, SH	Wakil Ketua DPC Kab Pasaman Barat	Jl. Kapuas No. 7 Komp. Gor H. Agus Kota Padang
81	Yuta Pratama, S.H., M.H	Wakil sekretaris	Jl. Kapuas No. 7 Komp. Gor H. Agus Kota Padang
82	Romi Habie, S.H.		Jl. Nitikan Baru No. 17, Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



83	Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe, S.H.		Jl. Nitikan Baru No. 17, Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
84	Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.	Wakil Ketua 2 DPC Kota	Jl. Nitikan Baru No. 17, Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA – DIY
85	Armen Siregar, SE	Wakil Sekretaris	Jl. Arif Rahman Hakim No.15, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
86	Rahmat Surya Juwanda, S.H	Wakil Sekretaris	Jl. Arif Rahman Hakim No.15, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
87	Herlina, S.H.,	Wakil Ketua Bidang Advokasi	Jl. Arif Rahman Hakim No.15, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
88	M. Suharto SH	Ketua PPIR Prov. Babel	Jl. Padang Baru, desa padang Baru, Kc Pangkalan Baru, Kab bangka Tengah
89	Fauzan Hakim, S.H	Sekretaris DPC Pangkalpinang	Jl. Padang Baru, desa padang Baru, Kc Pangkalan Baru, Kab bangka Tengah
90	Karyadi, SH	Wakil Ketua III DPC Belitung	Jl. Padang Baru, desa padang Baru, Kc Pangkalan Baru, Kab bangka Tengah
91	Wisnu Firmansyah SH MH	Wasek DPD GERINDRA RIAU	Jl. Arifin Ahmad No.14 blok1-2 Tangkerang Tengah-Marpoyan Damai Pekanbaru
92	SHELFY ASMALINDA, SH	Wakil Sekretaris DPD RIAU	Jl. Arifin Ahmad No.14 blok1-2 Tangkerang Tengah-Marpoyan Damai Pekanbaru
93	Yelly Handayani, SH		Jl. Arifin Ahmad No.14 blok1-2 Tangkerang Tengah-Marpoyan Damai Pekanbaru
94	Edi Riyanto., SH.,MH	Wakil Sekretaris DPD	JL. Raden Fatah No. 7, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, prov. Bengkulu



95	Siti Nur Aliatun Amalia, S.HI	Advokasi Hukum	JL. Raden Fatah No. 7, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, prov. Bengkulu
96	Tri Joko, S.H.		JL. Raden Fatah No. 7, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, prov. Bengkulu
97	I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, SH	Koordinator Tim Advokasi DPD Partai GERINDRA Provinsi Bali	Jl. Tantular, No: 8 Renon, Kec Dps Timur Kota Denpasar
98	I Komang Mahardika Yana, SH, MH	Anggota Tim Advokasi DPD Partai GERINDRA Provinsi Bali	Jl. Tantular, No: 8 Renon, Kec Dps Timur Kota Denpasar
99	Ida Ayu Sri Widari, SH	Anggota Tim Advokasi DPD Partai GERINDRA Provinsi Bali	Jl. Tantular, No: 8 Renon, Kec Dps Timur Kota Denpasar
100	Wiwik Novita Sera, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Jl. A. Yani Km. 13.200 No. 172 RT. 8 Gambut Kab. Banjar - Kalimantan Selatan 70652.
101	Hertina Rakhmawati, SH., MKn	Wakil Ketua	Jl. A. Yani Km. 13.200 No. 172 RT. 8 Gambut Kab. Banjar - Kalimantan Selatan 70652.
102	H. Edi Sucipto, S.H.,M.H	Wakil Ketua DPD	Jl. A. Yani Km. 13.200 No. 172 RT. 8 Gambut Kab. Banjar - Kalimantan Selatan 70652.
103	Edwin Th. Rumimpunu, ST, SH	Wakil Ketua DPD Bid. OKK Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Utara	Jln. Raya Ringroad 1 Ruko No. 37-39 Kelurahan Paal 4 Kecamatan Tikala Kota Manado
104	Muhamad Srifudin Kofia, SH, MH	Wakil Ketua DPD Bid. Hukum Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Utara	Jln. Raya Ringroad 1 Ruko No. 37-39 Kelurahan Paal 4 Kecamatan Tikala Kota Manado
105	Louis Carl Schramm, SH, MH	Ketua DPC Partai GERINDRA Kota Manado	Jln. Raya Ringroad 1 Ruko No. 37-39 Kelurahan Paal 4 Kecamatan Tikala Kota Manado
106	Yusuf H. Hemuto, SH	Wakil Sekretaris DPD Partai GERINDRA Provinsi Gorontalo	Jl. arif rahman hakim No. 62, Dulalowo timur, Kota Gorontalo.
107	Wahidin Ishak, SH	Wakil Ketua DPC Kabupaten Gorontalo	Jl. arif rahman hakim No. 62, Dulalowo timur, Kota Gorontalo.



108	Riyan Nasaru, SH	Sekretaris DPC Kabupaten Gorontalo Utara	Jl. arif rahman hakim No. 62, Dulalowo timur, Kota Gorontalo.
109	Alvian Pradana Liambo, SH.,MH	Wakil Ketua DPC GERINDRA Kota Kendari	Jl. Laute No. 8A, Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu Kota Kendari
110	Hartono, SH	Staff Sekretaris	Jl. Laute No. 8A, Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu Kota Kendari
111	Asrianto, SH	Wakil Sekertaris DPD	Jl. Laute No. 8A, Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu Kota Kendari
112	Dr. Syamsuddin Nur.SH.MH.CPM	Wakil Sekretaris DPD Partai GERINDRA	Sulawesi Selatan
113	H. Zirmayanto, SH	Wakil Ketua	Sulawesi Selatan
114	H. Andi Parengrengi, SH	Bendahara 1	Sulawesi Selatan
115	Marihot GT Sihombing, S.H., S.Th	Ketua Divisi Hukum	Jalan Mangga No 41 Tanjung Selor, Bulungan,Kalimantan Utara
116	Ega Surya Perdana,S.H	Sekretaris Divisi Hukum	Jalan Mangga No 41 Tanjung Selor, Bulungan,Kalimantan Utara
117	Goklas Tambun, SH	Bendahara Divisi Hukum	Jalan Mangga No 41 Tanjung Selor, Bulungan,Kalimantan Utara
118	Pahri, SH	Wakil Sekretaris	Jl. Kadrie Oening No. 99 Rt. 035 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kaltim 75124
119	Andris Patolamo Sakudu SH	Wakil Ketua	Jl. Kadrie Oening No. 99 Rt. 035 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kaltim 75124
120	Sinar Alam, SH, MH.	Wakil Sekretaris	Jl. Kadrie Oening No. 99 Rt. 035 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kaltim 75124
121	Syahri, SH, MH	Bidang Hukum & Advokasi Pemilu	JLN SULTAN SYAHRIR NO.11 Pontianak
122	R. Epesus Nyarong, SH, M.Sc, MH	Wakil Sekretaris	JLN SULTAN SYAHRIR NO.11 Pontianak
123	Tommy Sunjoto SH, MH	BAPILU Bagian Hukum	JLN SULTAN SYAHRIR NO.11 Pontianak
124	Nugrahadi, SH	Korkab Donggala	Jalan Seth Adji Nomor 06, Kota Palangka Raya -



			Provinsi Kalimantan Tengah
125	Fahrinyanto, SH	Wakil Sekretaris DPD GERINDRA Sulawesi Tengah	Jln. Elang No. 77 Kel. Birobuli Utara, Palu Sulawesi Tengah 94112
126	Fariz Salmin ,SH	Wakil Ketua DPC GERINDRA Kab.Tojo Una-Una	Jalan Seth Adji Nomor 06, Kota Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
127	M. Fadra Heryndra.SH.LLM	Sekretaris 1	Jalan Seth Adji Nomor 06, Kota Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
128	Siti Julaiha, SH, M.Kn,.	Sekretaris PAC Tewah	Jalan Seth Adji Nomor 06, Kota Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
129	Ornela Monty, SH, MH.	Anggota	Jalan Seth Adji Nomor 06, Kota Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
130	H. Syarifuddin, SH.	Wakil Ketua DPD	Jalan Mustafa Katjo Kel.Simboro Kecamatan Simboro Kab.Mamuju Prov Sulawesi Barat
131	Makmun, SH	Sekretaris DPC	Jalan Mustafa Katjo Kel.Simboro Kecamatan Simboro Kab.Mamuju Prov Sulawesi Barat
132	Sulfakri Sultan, SH.	Sekretaris DPC	Jalan Mustafa Katjo Kel.Simboro Kecamatan Simboro Kab.Mamuju Prov Sulawesi Barat
133	Veronika Ata, SH, M.Hum	Wakil Ketua DPD Gerindra Provinsi NTT	Jl.Fetor Foenay, no.27, BTN, Kolhua, Maulafa, Kupang, NTT
134	Marthen Maure, SH	Ketua Bid Hukum, HAM & Advokasi DPD Gerindra Prov NTT	Jl.Fetor Foenay, no.27, BTN, Kolhua, Maulafa, Kupang, NTT
135	Ferdi Pegho, SH	Sekretaris Bid Hukum, HAM & Advokasi DPD Gerindra Prov NTT	Jl.Fetor Foenay, no.27, BTN, Kolhua, Maulafa, Kupang, NTT
136	Arsi Divinubun, SH, MH	Ketua Advokasi DPD Gerindra Prov Papua	Jln Raya Abe Pura Waena Depan Korem Padang Bulan Jayapura Kota
137	Gatot Rusbal, SH, MH	Wakil Ketua Advokasi DPD Gerindra Prov Papua	Jln Raya Abe Pura Waena Depan Korem Padang Bulan Jayapura Kota



138	Randhy Fauzy Bachmid, SH	Wakil Sekretaris Advokasi DPD Gerindra Prov Papua	Jln Raya Abe Pura Waena Depan Korem Padang Bulan Jayapura Kota
139	Yenny Andriani Betaubun, SH	Wakil Sekretaris GEMIRA Prov Maluku	Jln. Wolter Monginsidi passo Ambon
140	Viktor Ratuanik, SH	Kabid Advokasi TIDAR Prov Maluku	Jln. Wolter Monginsidi passo Ambon
141	Liebert Riano Huwae, SH, MH	Kabid O.K.K TIDAR Prov Maluku	Jln. Wolter Monginsidi passo Ambon
142	Dr. Mizanul Jihad, SH, MH	Wakil Ketua DPD Gerindra Prov NTB	Jl. Koperasi, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83113
143	Mujahid Abdul Latief, SH, MH	Wakil Ketua DPD Gerindra Prov NTB	Jl. Koperasi, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83113
144	Lalu Wawan Adityatma SR, SH, CPL	Wakil Sekretaris DPD Gerindra Prov NTB	Jl. Koperasi, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83113
145	Dr. Muhammad Bin Taher, SH, MH, MM	Ketua Badan Saksi DPD Gerindra Prov Maluku Utara	Jln. Arnold Monunutu, Kel. Tanah Raja, Kec. Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara.
146	Fakhri Lantu, SH	Ketua Badan Hukum DPD Gerindra Prov Maluku Utara	Jln. Arnold Monunutu, Kel. Tanah Raja, Kec. Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara.
147	Mustakim La Dee, SH, MH	Anggota Badan Hukum DPD Gerindra Prov Maluku Utara	Jln. Arnold Monunutu, Kel. Tanah Raja, Kec. Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara.
148	Julianus Soepater Rumayom, SH	Wakil Ketua Bid Hukum DPD Gerindra Prov Papua Barat	JI Trikora Taman Ria Wosi 98312, Kel. Wosi, Kec Manokwari Barat, Kab Manokwari, Prov Papua Barat
149	Ismail Roberth Wambrauw, SH	Wakil Sekretaris DPC Gerindra Kab. Manokwari	JI Trikora Taman Ria Wosi 98312, Kel. Wosi, Kec Manokwari Barat, Kab Manokwari, Prov Papua Barat
150	Aswadi, S.IK	Wakil Ketua DPD Gerindra Prov Papua Barat	JI Trikora Taman Ria Wosi 98312, Kel. Wosi, Kec Manokwari Barat, Kab Manokwari, Prov Papua Barat



Hari Tanggal Tempat : Senin s.d Kamis

: 13 s.d 16 Februari 2023

: Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 6 Februari 2023 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTRARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KETUA HARIAN

DEWAN PIMPINAN BUSAT Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.

DATA PESERTA KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	R. Epesus Nyarong, S.H., M.Sc., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
2	Syahri, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
3	Tommy Sunjoto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
4	Dahlan Pido, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S2
5	Herlina, S.H.	Perempuan	DPD Jambi	JAMBI	S1
6	Rahmat Surya Juwanda, S.H.	Laki-laki	DPD Jambi	JAMBI	S1
7	Iyan Rohaeni, S.H.	Perempuan	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
8	Fauziah Suci Sri Cahyani, S.H., M.H.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S2
9	Suhandono, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
10	Hj. Nia Nuraidah Hayati, S.H.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
11	Ir. Matias J. Ladopurap, S.Kom, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
12	Fakhri Lantu, S.H.	Laki-laki	DPD Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
13	Dr. Muhammad Bin Taher, S.H., M.H., M.M.	Laki-laki	DPD Maluku Utara	MALUKU UTARA	S3
14	Hendi Suryadi, S.H.	Laki-laki	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
15	Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe, S.H.	Perempuan	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
16	Suyanti, S.H.	Perempuan	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
17	Romi Habie, S.H.	Laki-laki	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
18	Edi Riyanto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Bengkulu	BENGKULU	S2
19	Fauzan Hakim, S.H.	Laki-laki	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
20	Hartono, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
21	Ega Surya Perdana, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
22	Ricki Wiryanto, S.T.	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
23	Gunandi, S.S., S.H.	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
24	Musrin, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CPM., CPrM., CPPPLS.	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S2
25	Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
26	Goklas Tambun, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
27	H. Syarifuddin, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
28	Ghea Giasty Italiane, S.H.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
29	Hertina Rakhmawati, S.H., M.Kn.	Perempuan	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
30	Edwin Th. Rumimpunu, S.T., S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
31	Louis Carl Schramm, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S2
32	Muhamad Sarifudin Kofia, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S2
33	Asrianto, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
34	Siti Nur Aliatun Amalia, S.H.I.	Perempuan	DPD Bengkulu	BENGKULU	S1
35	Alvian Pradana Liambo, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S2
36	Fariz Salmin, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
37	H. Edi Sucipto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
38	Yuta Pratama, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
39	M. Suharto, S.H.	Laki-laki	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
40	Karyadi, S.H.	Laki-laki	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
41	Abdul Karim Rahanar, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
42	Budiyarto Makmur, M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
43	Liebert Riano Huwae, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Maluku	MALUKU	S2

44	Nugrahadi, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
45	Elviani Latika Putri Apdany, S.H.	Perempuan	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
46	Yenny Adriana Betaubun, S.H.	Perempuan	DPD Maluku	MALUKU	S1
47	Fahriyanto, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
48	Makmun, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
49	Ali Mustofa, S.H.	Laki-laki	DPD Banten	D.K.I. JAKARTA	S1
50	Mujahid Abdul Latief, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Barat	JAWA BARAT	S2
51	Wisnu Firmansyah, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Riau	D.K.I. JAKARTA	S2
52	Hendra Putra, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
53	Gusti Kresna Putra Satria, S.H., M.H., C.Med., CTL., CLI.	Laki-laki	DPP - PP TIDAR	BANTEN	S2
54	Eko Saputra, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
55	Andris Patolamo Sakudu, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
56	Viktor Ratuanik, S.H.	Laki-laki	DPD Maluku	MALUKU	S1
57	Pahri, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
58	Helmi Musa Kuta, S.H.	Laki-laki	DPD Aceh	ACEH	S1
59	Irhamsyah, S.H.	Laki-laki	DPD Aceh	ACEH	S1
60	Arie Andi, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
61	Zulfikar, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
62	Dr. Mizanul Jihad, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S3
63	Lalu Wawan Adiyatma SR, S.H., CPL.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
64	Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
65	Yelly Handayani, S.H.	Perempuan	DPD Riau	RIAU	S1
66	Shelfy Asmalinda, S.H.	Perempuan	DPD Riau	RIAU	S1
67	Juliana Panjaitan, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
68	Dr. Syamsuddin Nur, S.H., M.H., CPM.	Laki-laki	DPD Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S3
69	Ornela Monty, S.H., M.H.	Perempuan	DPD Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
70	H. Andi Parenrengi, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
71	Siti Julaiha, S.H., M.Kn.	Perempuan	DPD Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
72	Ismail Roberth Wambrauw, S.H.	Laki-laki	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
73	Anggreini Mutiasari, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
74	Siti Maelah, S.E., S.H., M.Kn.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
75	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
76	Mustakim La Dee, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Maluku Utara	MALUKU UTARA	S2
77	Julianus Soepater Rumayom, S.H.	Laki-laki	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
78	Aswadi, S.IK.	Laki-laki	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
79	Indawati, S.H., M.H.	Perempuan	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
80	Armen Siregar, S.E.	Laki-laki	DPD Jambi	JAMBI	S1
81	Desmihardi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
82	Alex Candra, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
83	Ahmad Fatoni, S.H.	Laki-laki	DPP	LAMPUNG	S1
84	Herdiansyah, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
85	Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari, S.H., M.H.	Perempuan	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
86	Irwansyah Gultom, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
87	M. Randy Pratama, S.H.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S1
88	Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
89	Suwari, SH.M.Sos	Laki-laki	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
00					

		I	T		
91	Badri Yusuf, S.H.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S1
92	M. Iqbal Syahbanu, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S2
93	Arsi Divinubun, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Papua	D.K.I. JAKARTA	S2
94	Radhy Fauzy Bachmid, S.H.,M.H.	Laki-laki	DPD Papua	JAWA TIMUR	S2
95	Zulraihan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
96	Sinar Alam, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S2
97	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
98	Wiwik Novita Sera, S.H., M.H.	Perempuan	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
99	Dwi Ratri Mahanani, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
100	Sutra Dewi, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
101	Ali Hakim Lubis	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
102	Sutisna, AMd.G., S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
103	Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S3
104	Ziau Ul Khasannul Khuluk Imtisnaen, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
105	Chairil Anwar, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
106	Fauzan Ramadhan, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
107	Hendra Ferdiansyah, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
108	Mahmud Azizi, S.Sy.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
109	RM. Ihsan Kurniawan, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
110	MM Rendhy Primasesa Sesunan, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
111	Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
112	Erwin Edison, S.H.	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
113	Rivaldi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S2
114	Deprianda, S.H, M.H.	Laki-laki	DPP	RIAU	S2
115	Amir Hamzah, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
116	H. Agus Supriyatna, S.H., M.H., M.Si.	Laki-laki	DPD Banten	BANTEN	S2
117	Latifah, S.H., M.H.	Perempuan	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
118	Yupen Hadi, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
119	I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, S.H.	Laki-laki	DPD Bali	BALI	S1
120	Teguh, S.H.,M.H.	Laki-laki	Partai Gerakan Indonesia Raya	D.K.I. JAKARTA	S2
121	Ida Ayu Sri Widari, S.H.	Perempuan	DPD Bali	BALI	S1
122	I Komang Mahardika Yana, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Bali	BALI	S2
123	Veronika Ata, S.H., M.Hum.	Perempuan	DPD Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S2
124	Marthen Maure, S.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
125	Ferdi Pegho, S.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
126	M. Randy Effendi, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
127	Endah Suwarni, S.H., M.Kn.	Perempuan	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
128	Zulham Effendi, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
129	Yunico Syahrir, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
130	Suhono, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
131	Ahmad Ulul Albab, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
132	Indra Wiyana, S.H.	Laki-laki	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
133	Sugihartomo, S.H.	Laki-laki	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
134	H. Ade Awaludin, S.Ag., M.H.	Laki-laki	DPD Banten	BANTEN	S2
135	Fakhri Ikbar Dhia, S.IP.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
136	Yusuf H. Hemuto, S.H.	Laki-laki	DPD Gorontalo	GORONTALO	S1
	Muhammad Baydawi Nurzaman, S.Sos.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
	and bay dam market in the control of			0, 0	

138	Hamdani, S.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
139	Ihchan Pauzi, S.Sy., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
140	Andika Silvananda, S.H., CLA., CHRP.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
141	Sulfakri Sultan, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1